NAHDLATUL ULAMA DAN PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA

Pembimbing:
Dr Umar Shahab, MA

Disusun oleh:
Hasan Labiqul Aqil
(21.12.1.212.005)

Tesis

Program Pascasarjana

Diajukan kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra
Untuk memperolah gelar Magister Agama
Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam

SADRA

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM

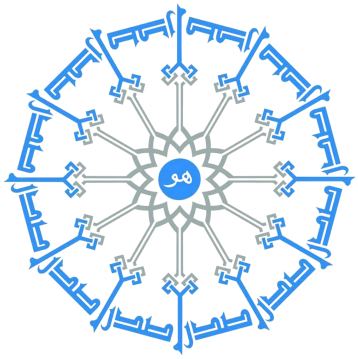

NAHDLATUL ULAMA DAN PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA

Oleh:
Hasan Labiqul Aqil
(21.12.1.212.005)

Pembimbing:
Dr. Umar Shahab

Tesis,
diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama
dalam Aqidah dan Filsafat Islam

PROGRAM STUDI MAGISTER AQIDAH & FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA JAKARTA
2025

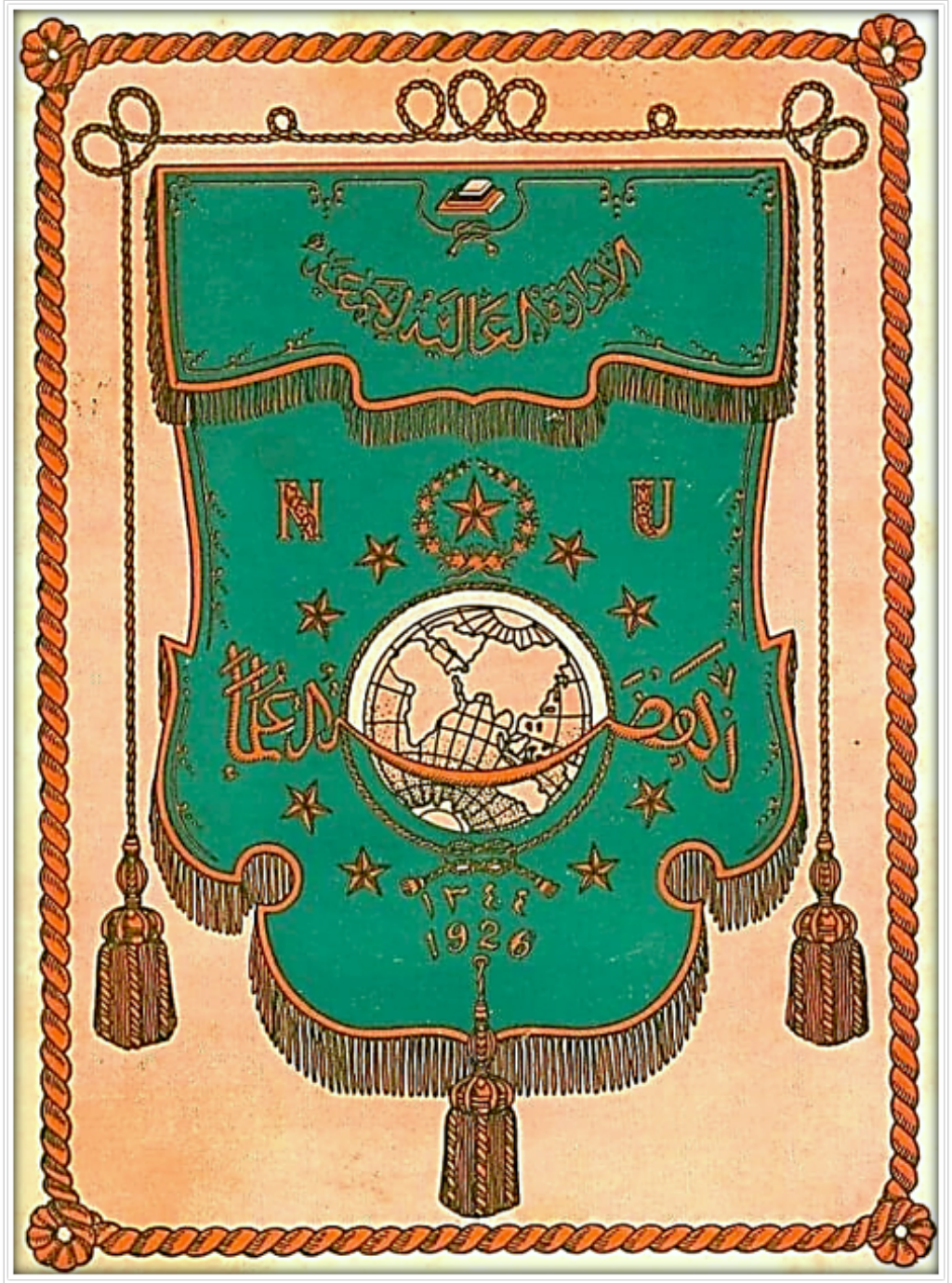
الإدارة العالمية للعمل
N U
١٣٤٤
1926

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan puji dan terima kasih ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah menyertai setiap langkah dalam perjalanan akademik ini. Menyelesaikan tesis ini bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan intelektual yang penuh tantangan, refleksi, dan pembelajaran yang begitu berharga.

Studi di Program Magister Aqidah dan Filsafat Islam telah membawa saya pada berbagai diskusi, perenungan, serta penelitian yang mengasah cara pandang terhadap realitas keislaman dan kebangsaan. Dalam penelitian ini, saya berusaha menjawab sebuah pertanyaan penting: Bagaimana Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara? Untuk itu, saya menelaah karakteristik khas ke-NU-an, bagaimana NU memandang nilai-nilai Pancasila, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerimaannya, serta dampaknya terhadap kehidupan politik umat Islam di Indonesia. Dengan upaya analisis yang komprehensif, saya berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran NU sebagai penjaga harmoni antara Islam dan kebangsaan di Indonesia.

Proses perjalanan ini tidaklah mudah. Selama dua tahun menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini, saya menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Dari rasa takut di awal perkuliahan akan ketidakmampuan memahami teori-teori dan istilah-istilah filsafat, hingga perjuangan mengatasi keterbatasan dalam bahasa Arab, Persia, dan bahasa asing lainnya—semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk saya. Setiap kesulitan yang dihadapi tidak hanya menjadi ujian, tetapi juga pelajaran berharga yang mengasah ketekunan dan keteguhan hati.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi sepanjang perjalanan ini. Terima kasih kepada Abah Mahsun Abdul Hadi dan Ibuk Mahmudah, yang dengan doa dan kasih sayangnya selalu menjadi sumber kekuatan saya. Juga kepada

adik-adik saya, Robith Muhaikal Ya'la dan Ahmad Nabhan Avissina, serta seluruh keluarga besar Bani Musyafa dan Bani Zuhri yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral yang tak ternilai. Ucapan terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada seorang perempuan yang begitu berarti dalam perjalanan ini, Anny Adhibah. Dukungan, kesabaran, dan kehadirannya menjadi energi yang tak tergantikan dalam setiap langkah yang saya tempuh. Dan tentu saja, untuk putri saya tercinta, Sarah Qurratuainin Aqila—dirimu adalah cahaya dalam hidupku. Segala perjuangan ini juga untukmu. *I love you*.

Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustaz Umar Shahab selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Otong, Bapak Ustadz Benny, Bapak Ustadz Ammar, Bapak Ustadz Basrir, Bapak Ustadz Hadi, serta para dosen STAI Sadra lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu, namun telah memberikan ilmu, wawasan, serta inspirasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan.

Tak ketinggalan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya selama SD, Madin, MTs, MA, dan dosen saya di Unnes dan UGM, serta kiai saya di kampung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu di sini. Ilmu dan bimbingan mereka telah menjadi pondasi penting dalam perjalanan akademik dan kehidupan saya.

Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi dan Bu Magfiralina yang telah membantu dalam berbagai urusan administrasi dan akademik dengan cekatan dan penuh kesabaran. Bantuan mereka sangat mempermudah perjalanan akademik saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Yayasan Hikmat al-Mustafa atas dukungan finansial berupa beasiswa parsial yang sangat berarti dalam membantu saya menyelesaikan studi ini.

Kepada seluruh teman-teman di Program Studi Magister Aqidah & Filsafat Islam angkatan 2021 genap—Pak Hamzah, Bang Monny, Bang Andri, Mas Sofyan dan Bang Rozaq, serta semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini—saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, diskusi sejak awal perkuliahan.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman saya di Semarang, Yogyakarta, serta keluarga besar Gubuk Gabut, Gusdurian Semarang, PMII Rayon Pancasila dan Komisariat Al-Ghazali, LSF Verstehen, IKA IPOL UNNES, dan KATABUMI UGM yang telah menjadi wadah bagi saya untuk tumbuh, berbagi ide, dan berkembang bersama. Meskipun jarak memisahkan kita, dukungan dan persahabatan kalian tetap terasa dan sangat berarti bagi saya. Terima kasih juga kepada teman-teman di Pati, Sanggar Pasinaon, dosen dan tendik di IPMAFA, serta seluruh guru dan pegawai di MA Shirathul Ulum Kertomulyo yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan ini.

Terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya di Jakarta, Mas Andi dan Mbak Inge. Berkat kemurahan hati mereka, saya menerima bukan hanya sebuah komputer yang membantu saya menyelesaikan tesis ini, tetapi juga kehangatan dan kasih sayang yang menjadikan setiap kunjungan ke Jakarta seperti pulang ke rumah kedua.

Semua kontribusi, dukungan, dan kebaikan hati dari berbagai pihak di atas telah menjadi pilar penting dalam perjalanan akademik saya. Saya tidak akan sampai di titik ini tanpa bantuan dan doa dari kalian semua. Terima kasih banyak atas segala yang telah diberikan. Semoga kebaikan, keberkahan, dan kesuksesan senantiasa menyertai kita semua.

Pati, 03 Maret 2025

Hasan Labiqul Aqil

NAHDLATUL ULAMA DAN PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA

Disusun oleh:
Hasan Labiqul Aqil
21.12.1.212.005

Pembimbing
Dr. Umar Shahab

Tesis,
diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
dalam Aqidah dan Filsafat Islam

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tesis ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam tesis ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai tesis di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Pati, 17 Februari 2025

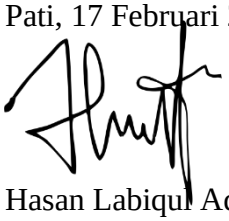

Hasan Labiqul Aqil
(21.12.1.212.005)

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini berjudul: **Nahdlatul Ulama dan Penerimaan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara**

Disusun oleh:

Nama : Hasan Labiqul Aqil

NIM : 21.12.1.212.005

Prodi : Magister Aqidah dan Filsafat Islam

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk disidangkan oleh Dewan Tesis STAI Sadra Jakarta.

Demikian lembar persetujuan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Februari 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. Umar Shahab, MA

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis ini disusun oleh,
Nama : Hasan Labiqul Aqil
NIM : 21.12.1.212.005
Program Studi : Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Tesis : Nahdlatul Ulama dan Penerimaan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Telah disahkan oleh dewan sidang tesis:

Dr. Umar Shahab, MA (*Ketua Sidang/Pembimbing*)	10 Maret 2025	
Dr. Sa'dullah Affandy, M.Ag (*Penguji I*)	06 Maret 2025	
Ammar Fauzi Heryadi, Ph.D. (*Penguji II*)	07 Maret 2025	
Wahyudi Tianotak, MA (*Sekretaris Sidang*)	10 Maret 2025	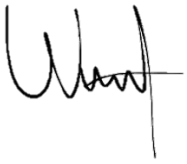

DAFTAR ISI

PRAKATA i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv
LEMBAR PERSETUJUAN v
LEMBAR PENGESAHAN vi
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
INTISARI xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Permasalahan 8
1.2.1 Identifikasi Masalah 8
1.2.2 Pembatasan Masalah 10
1.2.3 Perumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12
1.5 Kajian Pustaka 13
1.6 Metode Penelitian 19
1.7 Sistematika Penulisan 21
BAB II NAHDLATUL ULAMA DAN KE-NU-AN 23
2.1 Lahirnya Nahdlatul Ulama 23
2.1.1 Masuknya Islam di Indonesia 23
2.1.2 Pra-Kondisi 27
2.1.3 Sejarah Pendirian 31
2.1.4 Tujuan dan Visi Awal 33
2.2 Ahlusunah Waljamaah 34
2.2.1 Definisi dan Sejarah Singkat 35

2.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar 37
2.2.3 Aswaja dalam Tradisi NU..... 41
2.3 Nilai-nilai Dasar Ke-NU-an..... 44
2.3.1 Empat Pilar Aswaja An-Nahdliyyah..... 44
2.3.2 Moderasi Islam..... 46
2.3.3 Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin..... 49
2.3.4 Hubbul Wathan Minal Iman 52
2.4 Gagasan Islam Nusantara..... 54
2.4.1 Terminologi Islam Nusantara 54
2.4.2 Latar Belakang Kelahiran 56
2.4.3 Karakteristik Islam Nusantara..... 58
BAB III DINAMIKA SIKAP NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PANCASILA 61
3.1 Perumusan Dasar Negara pada Masa Orde Lama..... 61
3.1.1 Pertentangan Ideologis dalam Perumusan Dasar Negara .. 62
3.1.2 Kompromi dalam Pembentukan Piagam Jakarta 64
3.1.3 Kritik NU terhadap Pancasila dalam Dewan Konstituante 70
3.2 Era Orde Baru dan Kebijakan Asas Tunggal Pancasila..... 74
3.2.1 Awal Pemerintahan Orde Baru dan Penerapan P4 74
3.2.2 Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal82
3.2.3 Pembentukan Argumen Keislaman NU tentang Pancasila 87
3.2.4 Kembalinya NU ke Khittah 1926 91
3.3 Era Reformasi dan Dukungan terhadap Pancasila 94
3.3.1 Dukungan Penuh terhadap Pancasila 94
3.3.2 Integrasi Keislaman dan Konsensus Kebangsaan..... 98
3.3.3 Pengaruh dalam Kebijakan Nasional 101
3.3.4 Pengakuan Dunia Internasional terhadap Pancasila 104

BAB IV PENERIMAAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PANCASILA 109
4.1 Aspek-aspek Penerimaan Pancasila oleh NU 110
4.1.1 Aspek Politis Penerimaan Pancasila oleh NU 110
4.1.2 Aspek Kultural Penerimaan Pancasila oleh NU 115
4.1.3 Aspek Keagamaan Penerimaan Pancasila oleh NU..... 119
4.1.4 Aspek Filosofis Penerimaan Pancasila oleh NU..... 124
4.2 Implikasi Penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila .. 129
4.2.1 Meneguhkan Sinergisitas Islam dan Nasionalisme 129
4.2.2 Mempererat Persatuan Umat Islam..... 131
4.2.3 Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik 134
4.2.4 Menegaskan Identitas Keagamaan yang Kontekstual 136
4.2.5 Mewujudkan Legitimasi Keberlanjutan NKRI..... 138
BAB V PENUTUP 143
5.1 Simpulan 143
5.2 Saran 144
DAFTAR PUSTAKA 145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah Turabiyan dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

- ب = b
- ت = t
- ث = th
- ج = j
- ح = h{
- خ = kh
- د = d
- ذ = dh
- ر = r
- ز = z
- س = s
- ش = sh
- ص = s{
- ض = d{
- ط = t{
- ظ = z{
- ع = ‘
- غ = gh
- ف = f
- ق = q
- ك = k
- ل = l
- م = m
- ن = n
- ه = h
- و = w
- ي = y

B. Vokal

Pendek:	**Panjang**:	**Diftong**:
a = َ	a> = ا	ay = اي
i = ِ	i> = ي	aw = او
u = ُ	u> = و	

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis "t", seperti lafal **في معرفة الله** ditulis *fi ma’rifat Alla>h*. Ta’ marbutah yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis "h", seperti lafal **المدينة الفاضلة** ditulis *al-madi>nah al-fa>d{ilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan menggandakan dua huruf, seperti: عقليّة ditulis *‘aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, **قوّة** ditulis *quwwah*, sedangkan Tasydid yang berada di akhir kata seperti عدّو ditulis *‘aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang "al" dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah, maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan. Demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, seperti: سنة الله ditulis sunatull>ah. عبد الرحمن ditulis ‘Abdurrah{ma>n, dan جلال الدين ditulis Jala>luddi>n.

INTISARI

Penerimaan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil dari perjalanan panjang yang melibatkan dinamika sosial, politik, dan agama. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU telah melalui berbagai fase dalam menyesuaikan dan mengelaborasi nilai-nilai Pancasila dengan prinsip keislamannya. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana proses penerimaan tersebut berlangsung serta mengungkap aspek-aspek yang membentuk sikap NU terhadap Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implikasi penerimaan Pancasila oleh NU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen, literatur, serta sumber-sumber primer dan sekunder. Dengan pendekatan filsafat politik Islam, penelitian ini berusaha memahami bagaimana NU membangun pemahaman dan argumentasi dalam menerima Pancasila. Teknik analisis yang digunakan meliputi deskriptif, penjelasan, serta analisis kritis terhadap dokumen resmi NU dan karya intelektual para tokoh NU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan NU terhadap Pancasila didasarkan pada empat aspek utama. Pertama, aspek politis, yang menunjukkan bagaimana NU menyusun strategi dalam menghadapi perubahan kebijakan negara dan menjaga hubungan dengan pemerintah. Kedua, aspek kultural, yang menggambarkan bagaimana NU menafsirkan Pancasila dalam konteks Islam Nusantara, dengan mengedepankan harmoni antara agama dan budaya lokal. Ketiga, aspek keagamaan, yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru mencerminkan prinsip-prinsip universal dalam Islam. Terakhir, aspek filosofis, yang menjelaskan penerimaan Pancasila dalam kerangka pemikiran ke-NU-an sebagai sebuah konsepsi yang sejalan dengan nilai-nilai Aswaja.

NU berperan sebagai penjaga keseimbangan antara agama dan negara, serta menjadi pilar penting dalam memperkuat integrasi nasional. Dengan demikian, penerimaannya terhadap Pancasila menegaskan bahwa NU telah memainkan peran strategis dalam membentuk wajah Islam yang moderat dan kontekstual di Indonesia.

Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Pancasila, Islam Nusantara, Filsafat Politik Islam.

ABSTRACT

This The acceptance of Pancasila as the foundation and ideology of the state by Nahdlatul Ulama (NU) is the result of a long process involving social, political, and religious dynamics. As the largest Islamic organization in Indonesia, NU has gone through various phases in adjusting and elaborating the values of Pancasila in line with Islamic principles. This research aims to understand how this acceptance process took place and to reveal the aspects that shape NU's stance toward Pancasila. Additionally, this study also highlights the implications of NU's acceptance of Pancasila.

This research employs a qualitative approach with a literature study method, involving analysis of various documents, literature, and both primary and secondary sources. Using Islamic political philosophy as the approach, this study seeks to understand how NU builds its understanding and arguments in accepting Pancasila. The analytical techniques used include descriptive, explanatory, and critical analysis of official NU documents and the intellectual works of NU figures.

The findings of this research indicate that NU's acceptance of Pancasila is based on four main aspects. First, the political aspect, which shows how NU formulates strategies in response to changes in government policies and maintains its relationship with the state. Second, the cultural aspect, which illustrates how NU interprets Pancasila within the context of Islam Nusantara, emphasizing harmony between religion and local culture. Third, the religious aspect, which asserts that the values of Pancasila are not in conflict with Islamic teachings but actually reflect universal principles within Islam. Lastly, the philosophical aspect, which explains the acceptance of Pancasila within the framework of ke-NU-an's thought as a concept aligned with Aswaja values.

NU plays a crucial role in maintaining the balance between religion and the state and serves as an important pillar in strengthening national integration. Therefore, its acceptance of Pancasila affirms that NU has played a strategic role in shaping the face of moderate and contextual Islam in Indonesia.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Pancasila, Islam Nusantara, Islamic Political Philosophy.

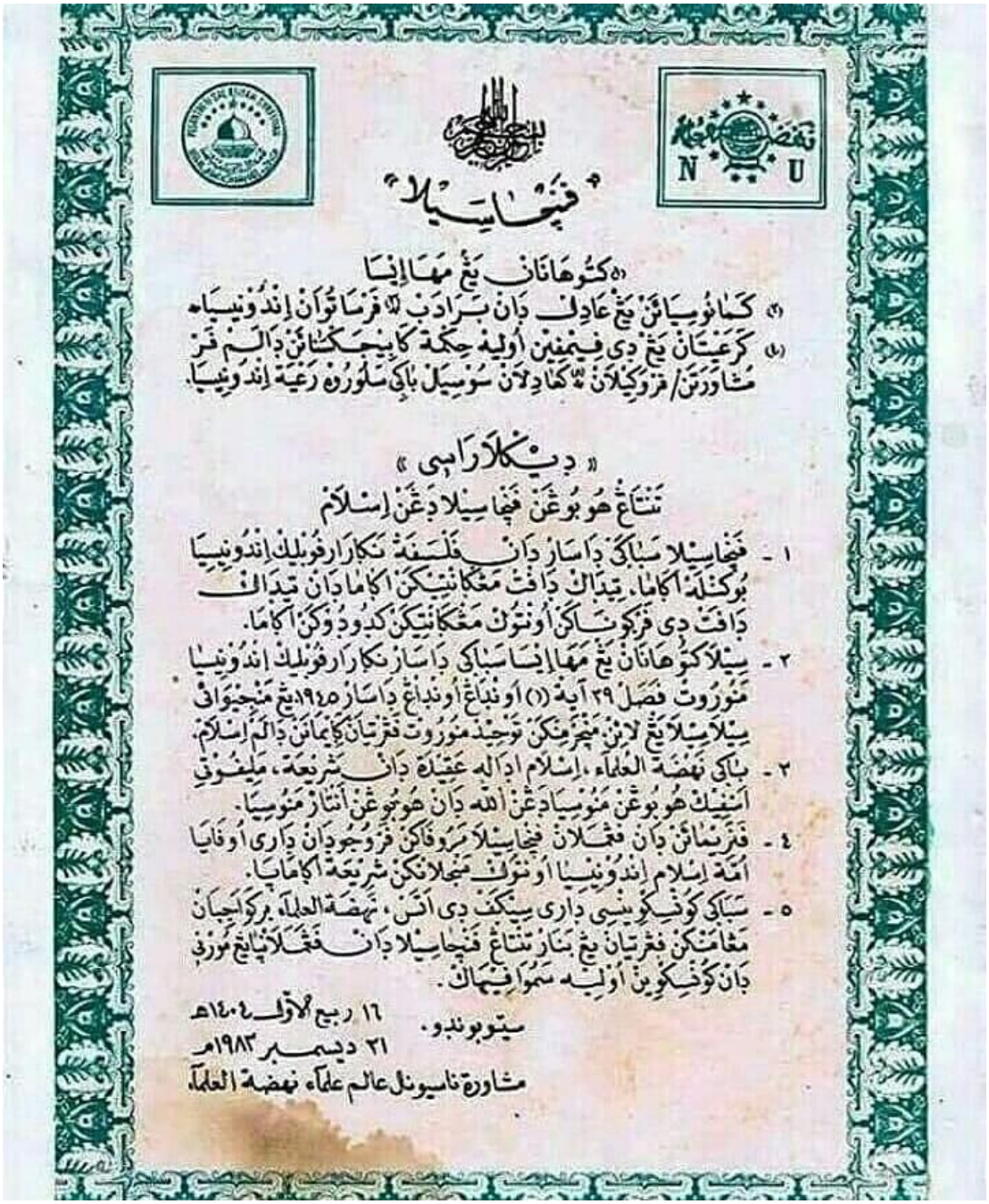

بسم الله الرحمن الرحيم

«فنچاسيلا»

(١) كتوهانان يڠ مها إيسا

(٢) كمانوسيائن يڠ عادل دان برادب (٣) فرساتوان إندونيسيا

(٤) كرعيتان يڠ دي فيمفين أوليه حكمة كابيجكسنائن دالم فر مشاورتن/ فروكيلان (٥) كعادلان سوسيل باكي سلوروه رعية إندونيسيا.

«ديكلاراسي»

تنتاڠ هوبوڠن فنچاسيلا دڠن إسلام

١ - فنچاسيلا سباكي داسار دان فلسفة نكارا رفوبليك إندونيسيا بوكنله اكاما، تيداك دافت مڠكانتيكن اكاما دان تيداك دافت دي فركوناكن أونتوك مڠكانتيكن كدودوكن اكاما.

٢ - سيلا كتوهانان يڠ مها إيسا سباكي داسار نكارا رفوبليك إندونيسيا منوروت فصل ٢٩ آية (١) أوندڠ أوندڠ داسار ١٩٤٥ يڠ منجيوائي سيلا سيلا يڠ لاين منچرمنكن توحيد منوروت فڠرتيان كايمانن دالم إسلام.

٣ - باكي نهضة العلماء، إسلام اداله عقيدة دان شريعة، مليفوتي اسفيك هوبوڠن منوسيا دڠن الله دان هوبوڠن انتار منوسيا.

٤ - فنريمائن دان فڠملان فنچاسيلا مروفاكن فروجودان داري اوفايا امة إسلام إندونيسيا اونتوك منجلانكن شريعة اكاماپا.

٥ - سباكي كونسكوينسي داري سيكف دي اتس، نهضة العلماء بركواجبان مڠامنكن فڠرتيان يڠ بنار تنتاڠ فنچاسيلا دان فڠملانپا يڠ مورني دان كونسكوين أوليه سموا فيهاك.

سيتوبوندو.

١٦ ربيع الأول ١٤٠٤هـ

٢١ ديسمبر ١٩٨٣م

مشاورة ناسيونال عالم علماء نهضة العلماء

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, kini dikenal sebagai pendukung lantang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dukungan ini terlihat dalam berbagai pernyataan resmi dan kegiatan yang dilakukan oleh NU. Sebagai contoh, pada 27 Oktober 2023, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengadakan kuliah umum tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memastikan bahwa generasi muda memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila.[1] Namun, dukungan NU terhadap Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Sikap NU terhadap Pancasila telah melalui perjalanan yang dinamis sepanjang sejarah Indonesia.

Pada masa perumusan Pancasila, K.H. Wahid Hasyim dari NU menginginkan Islam sebagai dasar negara dengan mempertahankan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Selain itu, ia mengusulkan agar presiden Indonesia harus seorang Muslim dan negara berdasarkan Islam. Usulan ini sempat diterima, tetapi dalam pertemuan singkat yang diinisiasi oleh Mohammad Hatta sebelum sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, ketentuan tersebut dicoret demi menjaga persatuan bangsa.[2]

Sikap NU terhadap Pancasila juga terlihat pada masa Orde Lama, khususnya dalam sidang Badan Konstituante, ketika NU bersama Masyumi mengadvokasi Islam sebagai dasar negara dan berhadapan dengan kelompok Pancasila yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia

[1] UNUSIA, "Puncak Hari Santri 2023, Unusia Gandeng BPIP Bekali Civitas Akademika Penguatan Ideologi Pancasila," UNUSIA, 2023, unusia.ac.id/post/puncak-hari-santri-2023--unusia-gandeng-bpip-bekali-civitas-akademika-penguatan-ideologi-pancasila.
[2] Moh Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1982), 60.

(PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan partai kecil lainnya. Dalam sidang tersebut, Ahmad Zaini menyebut Pancasila sebagai "rumusan kosong," sementara Saifuddin Zuhri mengkritik sila pertama yang dianggap kabur maknanya.[3]

NU dan Masyumi berpendapat bahwa Islam lebih jelas dan komprehensif dibandingkan Pancasila, tetapi perdebatan di Konstituante menemui jalan buntu. Karena pemungutan suara gagal mencapai kuorum 2/3, Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi, dan menyatakan bahwa Piagam Jakarta "menjiwai" UUD 1945, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam hubungan Islam dan negara di dalam konstitusi serta perundang-undangan.[4]

Pada masa Orde Baru, rezim Suharto berupaya menerapkan Pancasila di segala aspek kehidupan, termasuk melalui fusi partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di mana NU menjadi bagian penting. K.H. Bisri Syansuri, Rais Aam PBNU (1971-1980) sekaligus ketua Dewan Penasehat PPP, bahkan mewajibkan umat Islam memilih PPP sebagai satu-satunya partai Islam.[5] Namun, hubungan NU dengan PPP mulai renggang, terutama setelah NU keluar dari Sidang Umum MPR pada 1978 sebagai protes terhadap legalisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).[6]

Pada dekade 1980-an, ketika pemerintah mewacanakan Pancasila wajib digunakan sebagai asas tunggal bagi partai politik dan organisasi massa, NU mengubah pendekatan dari konfrontasi menjadi kompromi. Sikap ini ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 1983 dan juga resmi dinyatakan dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, bersamaan dengan keputusan NU kembali ke "khittah 1926" sebagai

---

[3] Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante* (Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958).
[4] Muhammad Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 661.
[5] Daniel Dhakidae, "Pemilihan Umum Di Indonesia: Saksi Pasang Naik Dan Surut Partai Politik," *Prisma*, no. 9 (1981): 36.
[6] Umaidi Radi, *Strategi PPP 1973 - 1982 : Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional* (Jakarta: Integrita Pers, 1984).

organisasi sosial-keagamaan. NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas, bahkan sebelum undang-undang resmi diberlakukan.

K.H. Ahmad Siddiq, Rais Aam PBNU (1984-1991), melihat Pancasila sebagai *kalimatun sawa'* (kesepakatan bersama) yang mengakomodasi seluruh elemen bangsa,[7] sementara Gus Dur mengembangkan argumen fikih dengan menganggap Indonesia sebagai *darus-shulh*—negara di mana umat Islam bisa hidup damai meskipun hukumnya tidak berbasis Islam.[8] Perubahan sikap NU ini memunculkan perdebatan mengenai apakah keputusan tersebut didasari alasan ideologis atau pragmatisme politik.[9] Tekanan rezim Orde Baru serta ketegangan dengan PPP menjadi faktor utama di balik strategi NU. Namun, Gus Dur menegaskan bahwa langkah ini merupakan adaptasi realistis berdasarkan prinsip fikih: *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu*—"apa yang tidak bisa dicapai sepenuhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya."[10]

Setelah reformasi, NU semakin teguh mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Sikap ini ditegaskan dalam Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah Munas Alim Ulama NU 2012, yang menegaskan bahwa NKRI lahir dari *mu'ahadah wathaniyyah* (perjanjian luhur kebangsaan).[11] NU juga merujuk pada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kaum Muslimin harus berpegang pada kesepakatan mereka. Sikap ini melanjutkan keputusan Munas 1983 dan Muktamar 1984, di mana NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dengan keyakinan bahwa nilai-nilainya sejalan dengan Islam Ahlusunah waljamaah.[12]

---

[7] Ahmad Siddiq, *Islam, Pancasila Dan Ukhuwah Islamiyah* (Jakarta: LTNPBNU, 1985), 15.

[8] Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus Dur Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019).

[9] Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011).

[10] Maghfur Ahmad, *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-Isu Politik* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2021), 237.

[11] LTN PBNU, *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2012* (Cirebon: PBNU, 2012).

[12] PBNU, "Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam," in *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama NU 1983* (Situbondo: PBNU, 1983).

Saat ini, NU lebih fokus mengartikulasikan ajaran Islam dalam konteks keberagaman Indonesia, berbeda dengan masa lalu ketika sempat ada perdebatan internal mengenai Pancasila. Konsistensi NU dalam mendukung Pancasila juga terlihat dalam keterlibatan tokohnya di berbagai lembaga negara. Rais Aam PBNU 2015-2018, K.H. Ma'ruf Amin, dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU 2010-2021, K.H. Said Aqil Siradj, menjadi pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada tahun 2017, yang kemudian bertransformasi menjadi BPIP pada tahun selanjutnya.[13]

NU juga berperan dalam penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, dengan inisiatif dari PWNU Jawa Timur yang akhirnya diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, menegaskan kontribusinya dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan.[14] Selain itu, NU mendukung Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang salah satunya bertujuan memberantas organisasi yang dianggap mengancam keutuhan negara dan ideologi Pancasila, serta aktif dalam berbagai forum dan kebijakan untuk menjaga stabilitas nasional, dan melawan radikalisme.[15]

Perjalanan penerimaan NU terhadap Pancasila tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik semata, tetapi juga melibatkan kajian terhadap nilai-nilai Islam yang sejalan dengan ideologi negara. Konsep-konsep keislaman dalam tradisi NU, seperti Islam Nusantara, moderasi Islam (*wasathiyyah*), dan konsep *hubbul wathan* (cinta tanah air), menjadi landasan dalam merumuskan sikap NU terhadap Pancasila. NU menegaskan bahwa Pancasila bukanlah ideologi sekuler yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebuah kesepakatan

---

[13] Kemensetneg, "Presiden Lantik 9 Pengarah Dan Kepala UKP PIP," Kemensetneg, 2017, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_lantik_9_pengarah_dan_kepala_ukp_pip; BPIP, "Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," BPIP, 2018, bpip.go.id/bpip/.

[14] Fatoni Ahmad, "Peran NU Dalam Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni," *NU Online*, June 1, 2021, https://www.nu.or.id/fragmen/peran-nu-dalam-penetapan-hari-lahir-pancasila-1-juni-iePlY.

[15] NU Online, "GP Ansor Surabaya Siap Kawal Perppu Ormas Sampai Tingkat Bawah" (Surabaya, 2017), https://nu.or.id/daerah/gp-ansor-surabaya-siap-kawal-perppu-ormas-sampai-tingkat-bawah-rDfTH.

nasional yang dapat mengakomodasi nilai-nilai universal dalam Islam, seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan.

Oleh sebab itu, NU sekarang bukan hanya sekadar organisasi tetapi juga bisa dilihat sebagai sebuah "cara pandang" atau "cara berpikir". Tawaran konseptual *mu'ahadah wathaniyyah* menjadi bukti penerimaan mereka terhadap Pancasila, bahkan tidak hanya itu, namun juga interpretasi dan implementasinya di ruang publik, baik oleh pengurus organisasi, kader, maupun masyarakat secara kultural. Seiring dengan perubahan politik dan sosial di Indonesia, hubungan antara Pancasila dan Islam terus menjadi konsep yang terus-menerus didiskusikan dalam proses demokratisasi dan pelestarian kebinekaan di negara ini.

NU dengan corak pemikiran khasnya menginterpretasikan Pancasila dan mengakomodasikannya dengan ajaran Islam. Keberadaan NU juga mencerminkan perbedaan dalam pemikiran Islam, setidaknya sebagai perwakilan dari kalangan Tradisionalisme Islam, yang berbeda dari Modernisme Islam. Tradisionalisme Islam, yang lebih menekankan pada rasa daripada rasionalitas, memiliki semangat untuk menjaga kebudayaan dan tradisi lokal. Tradisionalisme Islam yang dianut NU menekankan pentingnya mempertahankan budaya dan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagai representasi Tradisionalisme Islam di Indonesia, NU memiliki peran besar dalam mempertahankan akar-akar tradisional dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemahaman agama, dan muamalah, yang seringkali berbeda dengan arus modernisme yang dipengaruhi oleh modernitas dan rasionalisme. Jika Modernisme Islam semangatnya adalah purifikasi yang mengeliminasi unsur-unsur budaya lama, maka dalam tubuh Islam Tradisionalis memiliki semangat menjaga kebudayaan tersebut.[16] Islam Nusantara adalah manifestasi dari upaya NU untuk menerapkan ajaran Islam yang harmonis dengan budaya Indonesia.

---

[16] Robby Darwis Nasution, "Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional," *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 177–84.

Pendekatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari ritual keagamaan hingga keseharian. NU menekankan penerapan Islam yang kontekstual, menyesuaikan dengan sosial budaya Indonesia. Penerimaan NU terhadap Pancasila tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berakar kuat secara teologis, filosofis, dan kultural. NU melihat Pancasila selaras dengan prinsip Islam sebagai landasan bersama untuk memperkuat harmoni dalam masyarakat majemuk. Dengan pendekatan ini, NU berupaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Bagi NU, Islam dan Pancasila bukanlah kontradiksi, melainkan saling melengkapi dalam membangun negara yang adil dan harmonis.

Namun, meski NU telah menerima Pancasila, tantangan-tantangan baru terus bermunculan, terutama dari kelompok yang mempertanyakan relevansi Pancasila sebagai ideologi negara di tengah perubahan sosial-politik yang terjadi. Munculnya wacana negara Islam, radikalisme agama, serta fragmentasi politik berbasis identitas menjadi tantangan yang harus dihadapi NU dalam menjaga keseimbangan antara Islam dan kebangsaan. Kelompok-kelompok Islam transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan-gerakan salafi sering kali mempertanyakan legitimasi Pancasila dalam perspektif Islam, sehingga menimbulkan ketegangan ideologis di tengah masyarakat.

Selain tantangan ideologis, perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi generasi muda NU juga menjadi isu penting. Dalam era digital dan globalisasi, banyak anak muda NU yang lebih terpapar oleh wacana-wacana Islam transnasional yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, NU terus berupaya memperkuat basis pemahaman keislaman yang moderat serta mengembangkan strategi pendidikan dan dakwah yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana NU mempertahankan relevansi nilai-nilai ke-NU-an dalam konteks yang terus berubah. Di satu sisi, NU harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Ahlusunah Waljamaah, tetapi di sisi lain, NU juga harus beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Oleh

karena itu, NU memerlukan strategi yang lebih progresif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam moderat dan Pancasila agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini menjadi penting karena NU memainkan peran kunci dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Islam dan kebangsaan di Indonesia. Sejak awal berdirinya, NU telah berkontribusi dalam pembentukan karakter keislaman yang inklusif dan moderat, yang menjadi fondasi kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, ketika berbagai paham keislaman transnasional semakin mudah diakses dan mempengaruhi masyarakat, peran NU dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara menjadi semakin relevan. NU bukan hanya mempertahankan Pancasila, tetapi juga memberikan tafsir yang kontekstual sesuai dengan nilai-nilai Islam Nusantara, sehingga tetap dapat diterima oleh berbagai kalangan Muslim di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam menjawab tantangan ideologis yang muncul dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang menolak Pancasila dengan dalih bahwa ideologi ini bertentangan dengan Islam. NU sebagai organisasi Islam terbesar memiliki kapasitas dalam membendung beragam wacana yang berpotensi menyingkirkan Pancasila. Studi tentang bagaimana NU mengartikulasikan penerimaan terhadap Pancasila serta strategi yang diterapkan dalam merawat harmoni Islam dan negara akan memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika keislaman di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam konteks demokratisasi dan pluralisme di Indonesia. NU telah menunjukkan bahwa Islam dapat bersinergi dengan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, tanpa harus kehilangan esensinya. Konsep Islam Nusantara yang dikembangkan oleh NU menjadi model alternatif bagi dunia Islam dalam memahami hubungan antara agama dan negara. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan perspektif baru tentang bagaimana organisasi Islam mampu berperan dalam membangun tatanan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya menyoroti peran NU secara historis, tetapi juga membahas tantangan dan strategi ke depan dalam mempertahankan relevansi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional, perubahan sosial, serta dinamika politik yang terus berkembang, NU dituntut untuk terus melakukan reinterpretasi dan reaktualisasi nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai hubungan antara Islam, negara dan Pancasila dalam konteks kontemporer.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penerimaan NU terhadap Pancasila merupakan isu yang memiliki dampak penting dalam kerangka hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, pandangan dan sikap NU terhadap Pancasila dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keagamaan di negara ini. Namun, terdapat kompleksitas dalam pemahaman dan pandangan oleh NU terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam konteks penerimaan dasar dan ideologi Pancasila oleh NU.

Pertama, sejarah dan perkembangan pemikiran politik NU. Sejak awal berdirinya pada tahun 1926, NU telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam politik Indonesia. Pada tahun 1952, NU masuk ke dunia politik praktis dengan mendirikan Partai NU dan ikut serta dalam pemilu 1955. Setelah Orde Baru berkuasa, NU keluar dari politik praktis pada tahun 1984 dan kembali ke khitahnya sebagai organisasi keagamaan dan sosial. Hal ini juga bertepatan dengan penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal. Perubahan ini mencerminkan evolusi pemikiran politik NU dari keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, menuju penerimaan Pancasila sebagai kompromi ideologis yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kedua, sejarah dan perkembangan pemikiran keagamaan NU. Sebagai organisasi Islam dengan tradisi Ahlusunah Waljamaah, NU

berakar pada mazhab Ahlusunah Waljamaah. NU mempertahankan tradisi Islam Nusantara yang melibatkan akulturasi dengan budaya lokal. Pendidikan pesantren menjadi basis utama dalam mengajarkan ajaran Islam tradisional. NU juga dikenal dengan pendekatan moderat dan toleran dalam beragama, menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan kemajemukan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi tersebut melihat Pancasila sebagai platform yang dapat menjembatani perbedaan dan memperkuat kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.

Ketiga, dinamika hubungan antara NU dengan penguasa dan negara. Hubungan di antara keduanya mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya. Pada masa kolonial, NU sering berada di posisi kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kemerdekaan, NU berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dan setelah kemerdekaan terlibat dalam politik praktis melalui Partai NU. Selama Orde Baru, NU mengalami tekanan dari pemerintah dan memutuskan kembali ke khittah untuk fokus pada kegiatan sosial keagamaan. Setelah reformasi, NU kembali menjadi kekuatan politik non-partai yang signifikan, berpartisipasi dalam demokratisasi dan berhubungan baik dengan pemerintahan yang ada. Hubungan dinamis ini menunjukkan bagaimana NU menavigasi tekanan politik dengan tetap berusaha menjaga prinsip-prinsip keislaman mereka.

Keempat, posisi NU di dalam komunitas Muslim Indonesia. NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan komunitas Muslim. Dengan basis massa yang kuat di pedesaan dan kota-kota kecil, NU memainkan peran penting dalam pendidikan Islam melalui jaringan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. NU juga berperan dalam menjaga harmoni antar umat beragama dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam Islam. NU memainkan peran kunci dalam keputusan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunitas Muslim. Sebagai contoh, ketika NU

menerima Pancasila pada tahun 1983, langkah ini diikuti oleh Muhammadiyah pada tahun 1985.

Terakhir, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara, mencerminkan prinsip-prinsip yang dianggap dapat diakomodasi oleh ajaran Islam. Dalam perspektif NU, Pancasila tidak hanya dilihat sebagai kompromi politik, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Islam. Misalnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Islam mengenai ketauhidan. Pancasila, dapat dipandang sebagai landasan yang memfasilitasi penyatuan berbagai nilai sosial-keagamaan dalam bingkai negara yang pluralistik. Dengan demikian, Pancasila selain berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara, mampu menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Semakin spesifik permasalahan yang dikaji dalam penelitian, semakin memungkinkan bagi peneliti untuk menerapkan pendekatan filosofis. Sebaliknya, jika permasalahan yang dikaji terlalu luas atau kurang terperinci, pendekatan filosofis akan semakin sulit diterapkan.[17] Studi ini akan membatasi kajian tentang penerimaan NU terhadap Pancasila menggunakan pendekatan filosofis. Meski bersinggungan, penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan Sosiologi Politik, Sejarah Peradaban Islam, atau Islamic Studies. Penelitian ini akan memeriksa bagaimana nilai-nilai di dalam Pancasila, antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan, diterjemahkan oleh NU ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Studi ini juga akan menyinggung aspek lainnya, terutama aspek keagamaan. Alasannya, karena NU adalah organisasi Islam Aswaja yang berakar kuat pada ajaran-ajaran agama Islam dan tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip keagamaan tersebut. Setiap aktivitas dan kebijakan yang diambil oleh NU selalu berlandaskan pada pemahaman

[17] Muzairi et al., *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: FA Press, 2014), 85

dan interpretasi ajaran-ajaran Islam yang dianut oleh organisasi. Begitu juga dengan aspek sosial-keagamaan, mengingat NU tidak hanya sebagai entitas formal dengan struktur organisasi, aturan, dan produk hukum tertentu. Lebih dari itu, NU sebagai "cara pandang" atau "cara berpikir" yang merepresentasikan suatu pendekatan atau perspektif dalam memahami dan menjalankan kehidupan beragama, sosial, dan kebangsaan. Pendekatan ini mencakup bagaimana NU dalam merespons berbagai isu, salah satunya adalah penerimaan Pancasila.

Penelitian ini akan membatasi cakupan waktu pada periode-periode penting dalam sejarah Indonesia dan NU. Kajian akan dimulai dari masa perumusan Pancasila, kemudian berlanjut ke era Orde Baru ketika wacana ideologi "Asas Tunggal Pancasila" muncul, hingga momen penerimaan Pancasila oleh NU pada 1983, serta perkembangannya hingga saat ini. Kajian terhadap penerimaan kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama semakin relevan dikaji di era kontemporer, sebab kelompok Islam tersebut terus menerus melakukan interpretasi terhadap Pancasila.

1.2.3 Perumusan Masalah

Masalah utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah tentang *Mengapa Nahdlatul Ulama Menerima Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara?* Adapun pertanyaan turunan dari rumusan masalah utama tersebut adalah:

a) Apa hakikat karakteristik ke-NU-an?
b) Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama terhadap nilai-nilai Pancasila?
c) Apa sajakah aspek-aspek yang melatarbelakangi Nahdlatul Ulama dalam menerima Pancasila?
d) Bagaimana implikasi penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Nahdlatul Ulama menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Adapun turunan dari tujuan utama penelitian tersebut adalah:

a) Untuk mengetahui hakikat karakteristik ke-NU-an.
b) Untuk menggali pandangan Nahdlatul Ulama terhadap nilai-nilai Pancasila.
c) Untuk menganalisis aspek-aspek yang melatarbelakangi Nahdlatul Ulama dalam menerima Pancasila.
d) Untuk mengeksplorasi implikasi penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana Nahdlatul Ulama, sebagai kelompok Islam di Indonesia, menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Melalui pendekatan filsafat politik Islam, penelitian ini dimaksudkan untuk menggali aspek filosofis, akar pemikiran dan nilai-nilai yang menjadi dasar penerimaan Pancasila oleh NU.

Dengan memahami dokumen resmi, karya-karya intelektual, dan publikasi akademik dari para tokoh NU, termasuk beragam hasil penelitian oleh lembaga risetnya, penelitian ini diarahkan untuk menguraikan aspek-aspek filosofis dan bagaimana aspek-aspek tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menerima Pancasila. Melalui analisis terhadap nilai-nilai ke-NU-an yang mendukung prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan keterkaitan antara ajaran-ajaran NU dengan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang bagaimana penerimaan Pancasila oleh NU tercermin dalam pandangan dan pemikirannya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep *mu'ahadah wathaniyyah* dan hubungannya dengan sistem demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pengaruh konsep ini terhadap pemahaman dan partisipasi NU dalam demokrasi. Manfaatnya termasuk kontribusi terhadap pengembangan pemikiran sosial, keagamaan dan politik yang mencerahkan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru untuk pengembangan pemikiran filosofis. Melalui pemahaman

yang lebih baik terkait dengan “pandangan NU terhadap ideologi dan dasar negara”, diharapkan dapat ditemukan solusi atas pasang surut hubungan tersebut. Akhirnya, penelitian ini dianggap sebagai dasar untuk studi lanjutan dan pemikiran kritis di bidang filsafat politik Islam, terutama terkait hubungan agama dengan negara. Dengan mendorong penelitian lebih lanjut dalam kerangka tematik yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

Berkembangnya pemikiran dan penafsiran terhadap Pancasila memunculkan peningkatan jumlah riset yang membahas permasalahan tersebut, termasuk hubungan kelompok Islam dan Pancasila. Artikel-artikel dalam prosiding konferensi, monografi hasil penelitian akademik, tesis, dan disertasi semakin melibatkan diri dalam pembahasan mengenai Pancasila. Mayoritas riset yang memperdalam penerimaan kelompok Islam terhadap Pancasila dalam bentuk artikel di jurnal akademik dan buku hasil penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penulis menyajikan tinjauan singkat terhadap sejumlah riset terdahulu yang dapat dikumpulkan dalam waktu yang terbatas.

Penulis menjelaskan riset-riset sebelumnya dalam kajian pustaka ini, dimulai dari topik yang bersifat generik, yaitu penerimaan kelompok Islam secara umum, hingga topik yang bersifat spesifik, yaitu penerimaan kelompok NU terhadap Pancasila. Ulasan tersebut juga disusun secara kronologis, mengawali dari penelitian paling awal hingga yang paling baru. Penyusunan ulasan kronologis ini dilakukan dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami evolusi riset yang telah dilakukan sebelumnya.

Meskipun Pancasila dan kelompok Islam telah bersinggungan sejak perumusannya dan penerimaannya telah banyak dilakukan di era Orde Lama, namun kajian atau studi yang membahas fenomena tersebut mulai ramai sejak era Orde Baru. Ada enam tulisan yang membahas penerimaan Pancasila oleh kelompok Islam dalam konteks tersebut. Yaitu; oleh Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul “Islam,

Pancasila, dan Asas Tunggal"[18], dan Shaleh Harun dan Abdul Munir Mulkhan dengan karyanya "Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal"[19]. Kedua buku tersebut membahas tentang bagaimana hubungan Islam maupun Muslim secara umum dengan Pancasila pada saat kebijakan politik Asas Tunggal orde baru dijalankan.

Sedangkan untuk hubungan kelompok Muhammadiyah dan NU dengan Pancasila, masing-masing secara spesifik ditulis oleh Lukman Harun dan Einar Martahan Sitompul. Tulisan Harun dengan judul "Muhammadiyah dan Asas Pancasila"[20] dan tulisan Sitompul berjudul "NU dan Pancasila"[21] menyajikan pandangan mereka terhadap hubungan kelompok Islam tersebut dengan Pancasila. Harun secara kronologis dan deskriptif menggambarkan respons Muhammadiyah terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Secara internal, Muhammadiyah aktif melakukan pembicaraan dan pertukaran ide di kalangan pimpinan, baik di Pimpinan Pusat maupun di bawah. Di sisi eksternal, Muhammadiyah berusaha berkomunikasi dengan pemerintah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka.[22]

Sementara itu, tulisan Sitompul merinci latar belakang dan pendirian NU, sejarah kiprahnya dari awal kemerdekaan hingga menjadi partai politik, dan penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas organisasi. Dalam bab 5 tulisannya, Sitompul menyoroti bagaimana NU menerima Pancasila dengan merinci tiga konsep penting, yaitu Fitrah, Ketuhanan, dan Pemahaman atas sejarah. Fitrah diartikan sebagai pemahaman Islam yang mencakup semua unsur keberadaan, mencerminkan Islam dalam

---

[18] Deliar Noer, *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal* (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983).
[19] Shaleh Harun and Abdul Munir Mulkhan, *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal (Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU Muhammadiyah)* (Yogyakarta: Aquarius, 1987).
[20] Lukman Harun, *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986).
[21] Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas* (Yogyakarta: LKiS, 1989).
[22] Harun, *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*, 9–33.

segala aspek. Ketuhanan, sesuai dengan sila pertama Pancasila, mencerminkan pandangan akan keesaan Allah atau tauhid. Pemahaman atas sejarah mencakup peran besar umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, menandakan upaya keras kaum Muslim untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.[23]

Terdapat satu artikel dari Zuhri Humaidi berjudul "Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal".[24] Studi Humaidi membedah respons dari Islam Modernis yang diwakili oleh Masyumi dan Islam tradisionalis yang diwakili oleh NU. Studi menemukan bahwa penerapan politik asas tunggal memicu perubahan luar biasa dalam Islam politik. Respons yang beragam muncul dari Islam modernis dengan pandangan kritis terhadap kebijakan tersebut, sementara Islam tradisionalis menunjukkan respons yang lebih akomodatif. Kelemahan dalam penelitian ini disebabkan, peneliti mendasarkan dan memilih corak pemikiran modernis dari kelompok Masyumi, sedangkan pada waktu itu, kelompok tersebut sudah tidak ada.[25] Mayumi dibubarkan pada tahun 1960.[26]

Terakhir, ada disertasi dari Faisal Ismail dengan judul "Islam, politics and ideology in Indonesia". Dalam tulisan Ismail dijelaskan bahwa terdapat tiga respons utama umat Muslim Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, saat usulan Pancasila sebagai dasar negara pada 1945 dan 1956-1959. Kedua, pada 1978, saat legalisasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) oleh pemerintah Orde Baru. Ketiga, pada 1982, saat Pancasila diusulkan

---

[23] Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, 1989, 168–80.

[24] Zuhri Humaidi, "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010).

[25] Kebijakan politik asas tunggal Suharto terjadi pada tahun 1985, lihat Nadirsyah Hosen, *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), 1.

[26] Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional, 1945-1965*, 2nd ed. (Bandung: Mizan, 1987); Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (London: MacMillan, 1993); Ken Ward, *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, Sheffield (Equinox Publishing, 2010).

sebagai asas tunggal organisasi politik. Respons ini menunjukkan evolusi peran Islam menerima Pancasila di era Orde Baru.[27]

Jika keenam buku, artikel, dan satu disertasi tersebut membahas secara historis penerimaan Pancasila oleh berbagai kelompok Islam. Berikut ini adalah pembahasan yang mengkaji tentang hubungan kelompok Islam terhadap Pancasila, terutama di era kontemporer, setidaknya setelah era reformasi.

Pertama ada monografi hasil penelitian DPPM UII 2014 oleh Muntoha dan Yusdani.[28] Mereka membahas perspektif sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam terhadap Pancasila, dengan fokus pada hubungan antara agama dan negara. Mencakup pemetaan pemikiran terkait Pancasila dan cara organisasi Islam tersebut memandang dialektika antara agama dan negara. Penelitian ini dikategorikan sebagai analisis deskriptif yang menguraikan pandangan empat kelompok tersebut terhadap Pancasila serta cara mereka memahami dan menghadapi hubungan agama dan negara.

Kedua, ada artikel jurnal yang ditulis oleh Pohan dan Vinata.[29] Pohan dan Vinata tentang keselarasan antara Islam dan Pancasila, khususnya dalam perdebatan seputar konsep negara Islam dan negara Pancasila. Dalam usahanya untuk menganalisis kesesuaian nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dampaknya terhadap hukum internasional, keduanya menyajikan pandangan yang mendalam.

Menurut mereka, Islam menekankan pentingnya kesetaraan di antara manusia di hadapan Tuhan. Konsep kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan kebebasan diidentifikasi sebagai sebagian

---

[27] Faisal Ismail, "Islam, Politics and Ideology in Indonesia : A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila" (McGill University, 1995).
[28] Muntoha and Yusdani, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Negara Pancasila Pasca Reformasi Menurut Organisasi NU, Muhammadiyah, HTI Dan MMI" (Yogyakarta, 2014).
[29] Ibnu Asqori Pohan and Ria Tri Vinata, "Islamic Expansion in the Ideology of Pancasila and State Sovereignty," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (2019): 43–62.

dari kesesuaian antara Islam dan Pancasila, yang mereka teliti secara rinci dalam riset mereka. Dalam tulisan penelitian tersebut, mereka memberikan analisis deskriptif yang menguraikan hubungan antara Islam dan Pancasila dalam kerangka konsep kedaulatan negara dan hukum internasional.

Ketiga, terdapat artikel prosiding dari Giri Harto Wiratomo, dkk.[30] yang meneliti pemikiran Pancasila di Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah menolak hegemoni pemerintah atas Pancasila, memandangnya sebagai kesepakatan nasional dengan konsep *dar al-'ahdi wa al-shahadah*, sedangkan NU membela Pancasila sebagai bagian dari patriotisme (*hubbul wathan*), seperti menerima RUU Haluan Ideologi Pancasila. Muhammadiyah cenderung mengkritik, sedangkan NU menerima RUU untuk melawan ideologi ekstremis. Penelitian ini analisis deskriptif perbedaan historis dan sosiologis Muhammadiyah dan NU terhadap Pancasila, tanpa menyoroti permasalahan interpretasi Pancasila oleh keduanya.

Keempat, terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Fajar Syarief[31] dan Syaiful Arif[32], yang masing-masing meneliti hubungan NU dengan Pancasila. Syarief menulis artikel dengan judul "Ijtihad Politik NU". Syarief fokus pada kontroversi mengenai status NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, dan pandangan masyarakat terhadap "negara Islam" atau "negara Pancasila." Artikel mencerminkan dilema di Indonesia dengan keberagaman kepercayaan, meski mayoritas Islam.

Gagasan negara Islam disoroti sebagai kontroversial di kalangan elite Islam, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap hubungan agama-pemerintah. Penulis skeptis terhadap kebijakan moral negara, terutama terkait perjudian dan isu agama, menyatakan bahwa definisi "negara

---

[30] Giri Harto Wiratomo, Suprayogi, and Natal Kristiono, "The Thoughts of Pancasila in Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Era of Reform Indonesia," in *Proceedings of the 1st International Conference on Character Education* (Semarang: Atlantis Press, 2020), 99–104.

[31] Fajar Syarif, "Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam," *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 56–66.

[32] Syaiful Arif, "Islam Dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama," *Tashwirul Afkar* 39, no. 2 (2020): 193–212.

Islam" tidak sesuai dengan nilai-nilai kelompok puncak Islam. Kontroversi ini diambil dari penelitian, merangkum peran kepemimpinan dan pandangan terhadap Pancasila atau "negara Islam" dalam politik Indonesia.

Sedangkan Arif menulis artikel dengan judul "Islam dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama".[33] Ia melihat dari perdebatan antara Islam dan Pancasila yang kembali mencuat di era kontemporer. Arif menganalisis penyebab dan aktor perdebatan tersebut, serta respons Nahdlatul Ulama.

Studi ini menemukan tantangan ideologis oleh gerakan Islam trans-nasional yang menghadapi perbedaan agama dan dasar negara. Pancasila dianggap sekuler karena tidak berbasis wahyu, bertentangan dengan Islam yang bersumber dari wahyu. Gerakan seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Ikhwanul Muslimin mempropagandakan penolakan Pancasila demi mengidealisis Islam sebagai dasar negara. Nahdlatul Ulama merespons perdebatan ini melalui Munas Alim Ulama 1983, menegaskan keselarasan Islam dan Pancasila. Meskipun tantangan ideologis trans-nasional hadir, pandangan NU tentang Pancasila tetap relevan dan perlu dipahami.

Terakhir, terdapat buku dari Hasnan Bachtiar berjudul "Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah, *dar al-'ahdi wa al-shahadah*: Elaborasi *Siyar* dan Pancasila".[34] Buku tersebut membahas ijtihad kontemporer Muhammadiyah dan pengembangan pemikiran terkait konsep *dar al-'ahdi wa al-shahadah*. Penulis merinci elaborasi hubungan antara konsep tersebut dengan prinsip-prinsip Pancasila. Melalui analisis yang elaboratif, buku tersebut menggambarkan upaya Muhammadiyah dalam merespons dinamika kontemporer dan memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Buku yang ditulis Bachtiar ini berangkat dari konsep *Siyar* yang biasa dikaji dalam kajian Fikih Politik (*fiqh siyasah*).

Dari keseluruhan penelitian terdahulu, banyak yang mengkaji tentang hubungan kelompok Islam dengan Pancasila, dan penerimaan

---

[33] Arif.

[34] Hasnan Bachtiar, *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar Al-'ahd Wa Al-Shahadah: Elaborasi Siyar Dan Pancasila* (Suara Muhammadiyah, 2020).

terhadapnya. Namun, belum terdapat riset yang mengeksplorasi bagaimana NU berinteraksi dengan perubahan ideologis dan politik yang terjadi di Indonesia menggunakan pendekatan filsafat politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterima di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Pendekatan filsafat politik Islam memungkinkan analisis yang lebih dalam mengenai pemikiran dan "cara pandang" ke-NU-an dalam menyelaraskan nilai-nilai keislaman Aswaja dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi upaya NU dalam mempertahankan dan memperkuat penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara melalui pendidikan, dakwah, dan kegiatan organisasi lainnya. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek historis, tetapi juga menyoroti aspek-aspek filosofis NU dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang muncul di era modern. Pendekatan filsafat politik Islam dalam penelitian ini akan membantu mengungkap bagaimana NU terus beradaptasi dalam memperkuat komitmen terhadap Pancasila, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi ini dalam mempertahankan posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan benar, merupakan suatu jalur yang ditempuh untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jika langkah-langkah yang diambil dalam penelitian tidak menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah, maka tidak dapat disebut sebagai metode.[35] Metode dapat didefinisikan sebagai cara kerja yang sistematis untuk memudahkan penerapan aktivitas guna mencapai tujuan.[36] Oleh karena itu, metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam memperoleh data mengenai subjek atau objek penelitian dan mendukung keabsahan data

[35] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 52
[36] Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Penaku, 2010), 93

yang diperoleh, sehingga penelitian tersebut dapat dianggap sebagai ilmiah.

Selain itu, metode juga dapat merujuk pada aturan yang menentukan langkah-langkah untuk mencapai pemahaman baru dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, dan dalam konteks studi ini adalah penelitian filsafat.[37] Penelitian filsafat dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana dalam penelitian ini menjadikan teks, naskah, atau buku tertentu sebagai objek material dari penelitian. Secara teknis sebenarnya semua jenis penelitian memerlukan kajian tertentu terhadap teks yang dikenal sebagai studi pustaka atau kajian pustaka, begitu juga dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya adalah terletak pada fungsi dan kedudukan teks atau pustaka tersebut. Dalam riset lapangan, setidaknya, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*).

Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), secara sederhana, lebih menekankan pada pemahaman makna teks oleh seorang peneliti.[38] Sebagaimana studi ini pertama-tama mendasarkan diri pada penelitian kepustakaan, mengakses berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Sumber primer melibatkan dokumen resmi, karya-karya intelektual, dan publikasi akademik dari para tokoh elite NU, termasuk beragam hasil penelitian yang dihasilkan oleh berbagai lembaga risetnya. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai karya akademik yang secara khusus mengulas berbagai isu konseptual yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam berhadapan dengan kepustakaan, ada tiga hal yang dapat dilakukan.[39] *Pertama*, analisis deskriptif (*descriptive analysis*), merupakan proses menjelaskan isi teks secara apa adanya atau menguraikan makna yang terkandung dalam teks tersebut. Langkah ini sangat penting sebelum melakukan analisis mendalam terhadap teks dengan cara memparafrasa atau mengulasnya menggunakan bahasa

[37] Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 1984), 10
[38] Muzairi et al., *Metodologi Penelitian Filsafat*, 50-51
[39] Muzairi et al., 53

peneliti. Tujuan utamanya adalah agar peneliti tidak salah mengerti terhadap isi teks. Proses ini memiliki dua kepentingan, yang pertama adalah agar peneliti benar-benar memahami konten teks, dan yang kedua adalah untuk menghindari tindakan plagiasi.

Kedua, analisis penjelasan (*explanatory analysis*), adalah tahap analisis yang bertujuan memberikan penjelasan yang lebih mendalam daripada sekadar menggambarkan makna suatu teks. Melalui analisis ini, kita mendapatkan pemahaman mengenai alasan munculnya fakta, proses bagaimana fakta itu terjadi, dan apa saja penyebab-penyebab yang menjadi latar belakangnya, termasuk menganalisis apa saja alasan filosofis penerimaan NU terhadap Pancasila. Selain itu, analisis ini juga melibatkan penjelasan elaboratif, di mana data dari NU digali untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif terkait dengan topik penelitian terkait.

Ketiga, terdapat analisis kritis (*critical analysis*), yakni suatu evaluasi terhadap teks yang mencakup tingkat penelitian yang paling tinggi. Dalam analisis ini, peneliti harus memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap tujuan dari suatu teks dan menggunakan alat-alat metodologis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai kritisisme, yang mencerminkan usaha untuk berdialog dengan teks sebagai objek material penelitian dengan mempertimbangkan posisi peneliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini akan disusun ke dalam lima bab. Sebagai Pendahuluan, Bab pertama menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua akan mendalami bagaimana NU lahir dari akar tradisi Ahlusunah Waljamaah, menghidupkan nilai-nilai dasar ke-NU-an dalam keseharian, dan melahirkan konsep-konsep seperti Islam Nusantara. Bab ini akan menunjukkan bagaimana NU berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan konteks lokal, sehingga NU tidak hanya dilihat sebagai sebuah

organisasi, tetapi sebagai sebuah paradigma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Bab ketiga akan mengulas dinamika hubungan NU dengan Pancasila, mencakup perubahan politik dan ideologi di Indonesia, mulai dari masa kemerdekaan hingga era Reformasi. Analisis ini memperlihatkan bagaimana sikap NU terhadap Pancasila berkembang, termasuk konflik awal, strategi penyesuaian terhadap rezim, dan pengakuan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Bab ini juga menyoroti bagaimana NU berhasil memadukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pembahasan dalam bab ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika dan wacana NU dalam memperkuat ideologi Pancasila.

Bab keempat akan secara khusus membahas penerimaan NU terhadap Pancasila, yang merupakan perjalanan panjang dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ideologi di Indonesia. Pasca-reformasi, NU semakin meneguhkan komitmennya terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, berperan aktif dalam menghadapi radikalisasi ideologi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa. Bab ini akan mengkaji aspek-aspek penerimaan NU terhadap Pancasila, termasuk faktor politis, kultural, keagamaan, dan filosofis, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat, beragama, dan politik Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dari keseluruhan penelitian ini, dan refleksi mengenai kontribusi NU dalam memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yang bertujuan untuk memperdalam kajian mengenai hubungan antara Islam dan ideologi negara di Indonesia.

BAB II
NAHDLATUL ULAMA DAN KE-NU-AN

Dalam memahami NU, kita perlu melampaui sekadar melihatnya sebagai sebuah organisasi keagamaan. NU bukan hanya sebuah institusi; ia merupakan sebuah cara pandang, suatu lensa yang digunakan oleh jutaan umat Muslim di Indonesia untuk memahami dan menjalani kehidupan beragama. Dalam bab ini, penulis akan membahas bagaimana NU lahir dari akar tradisi Ahlusunah Waljamaah, menghidupkan nilai-nilai dasar ke-NU-an dalam keseharian, dan melahirkan konsep-konsep seperti Islam Nusantara yang menggambarkan keberhasilan NU dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan konteks lokal. Melalui perjalanan ini, akan terlihat bahwa NU bukan hanya sebuah organisasi, melainkan sebuah paradigma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

2.1 Lahirnya Nahdlatul Ulama

Sejarah panjang Islam di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik yang membentuk wajah keislaman yang khas. Dari penyebaran awal Islam melalui jalur perdagangan hingga perlawanan terhadap penjajahan, Islam berkembang dengan kekayaan tradisi yang menyatu dengan budaya lokal. Dalam konteks inilah NU lahir, sebagai respons terhadap berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kelahiran NU tidak hanya menjadi simbol kebangkitan ulama tradisional, tetapi juga manifestasi dari upaya mempertahankan identitas keislaman yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai tradisional yang telah berakar kuat di Indonesia. Bagian berikut akan mengulas bagaimana proses ini berlangsung, dimulai dengan masuknya Islam ke Indonesia dan bagaimana pengaruhnya membentuk latar belakang berdirinya NU.

2.1.1 Masuknya Islam di Indonesia

NU didirikan pada tahun 1926 sebagai gerakan sosial keagamaan. Latar belakang keagamaan ini menjadikan kelahiran NU terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Mengenai corak keislaman yang masuk

ke Indonesia, dapat dikatakan bahwa coraknya adalah sufistik. Pengaruh ini membuat nama-nama sufi atau ahli tasawuf terkenal hingga saat ini, salah satunya adalah Hamzah Fansuri dari abad ke-16 yang dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Ia berasal dari Aceh, tempat pertama masuknya Islam di Indonesia menurut berbagai versi sejarah.[1]

Letaknya yang paling barat dari wilayah Nusantara menjadikan Aceh sebagai pintu masuk para pendakwah dari Gujarat, Persia, dan Arab, bahkan sejak abad ke-8. Salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai, didirikan di wilayah ini dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam, menarik para ulama dan pedagang dari berbagai belahan dunia untuk datang dan menyebarkan ajaran Islam.[2] Peran strategis Aceh ini menjadikannya sebagai wilayah yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.

Sejarah perkembangan Islam di Aceh memiliki kaitan langsung dengan tarekat sufi dan tokoh-tokoh utamanya di Timur Tengah. Tercatat setidaknya ada empat tarekat yang berpengaruh di Indonesia, yaitu Qadiriyah (didirikan oleh Abdul Qadir al-Jailani (w. 1175 M) di Baghdad), Naqsyabandiyah (didirikan oleh Bahauddin Naqsyaband (w. 1389) di Bukhara), Shattariyah (didirikan oleh Abdullah Sattar (w. 1485) di India), dan Suhrawardiyah (didirikan oleh Abu Najib Suhrawardi (w. 1168) di Iran).[3]

Selain di Sumatera, perkembangan Islam di Jawa juga menarik untuk ditinjau. Sebab, Jawa pada saat itu sudah memiliki beragam aliran kepercayaan lokal dan keagamaan seperti Hindu yang sudah sangat kuat. Pada abad ke-15, ketika kekuasaan Majapahit mulai memudar, Islam memperkuat kedudukannya, misalnya di pantai utara Demak.

---

[1] Hawash Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawuf Dan Tokoh-Tokohnya Di Nusantara* (Surabaya: Al Ikhlas, 1980).
[2] Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2016).
[3] A H Johns, "Tentang Kaum Mistik Islam Dan Penulisan Sejarah," in *Sejarah Dan Masyarakat*, ed. Taufik Abdullah, Revisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).

Islam mulai menerobos ke berbagai wilayah pedalaman.[4] Dewan penyebar agama Islam ke berbagai pelosok tanah Jawa, biasa disebut Walisanga,[5] dikenal sebagai penyebar agama Islam yang dalam dakwahnya menyesuaikan dengan kultur Jawa.

Corak sufisme Islam nampaknya mudah akrab dengan lingkungan Jawa. Penyebabnya adalah kosmik-monisme[6]—untuk membedakan diri dengan panteisme. Kehadiran Islam di Jawa dalam bingkai kebudayaan yang telah terbentuk sebelumnya menghasilkan sikap bahwa kehadiran Islam bukanlah sesuatu yang baru untuk menggantikan yang lama, tetapi menambahkan sesuatu kepada yang lama. Sehingga Benda, salah seorang Indonesianis, dalam tulisannya mengatakan jika Islam langsung hadir dari Timur Tengah ke Nusantara dengan wajah aslinya, maka ia tak akan menemukan tempatnya di Jawa.[7]

Penyesuaian Islam dengan kebudayaan lokal terjadi di berbagai belahan dunia lain, misalnya pertemuannya dengan kebudayaan Persia di Iran. Jika Islam di Iran masuk dan berkenalan dengan kebudayaan Zoroaster dan Persia, maka Islam di Nusantara masuk dan berkenalan dengan kebudayaan Hindu dan Jawa.[8] Bahkan, Sultan Agung, salah seorang raja terbesar kesultanan mataram, 'meresmikan' hubungan itu dengan istilah "kebudayaan yang lama (Jawa dan Hindu) dapat disenyawakan dengan agama Islam".[9] Dalam Islam, hal ini juga dikenal dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

(*Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai baru yang lebih baik).*

---

[4] Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980).

[5] Hermanus Johannes de Graaf and Theodore Gauthier Th Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad Ke-15 Dan Ke-16*, Seri terje (Jakarta: Grafitipers, 1985).

[6] Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawuf Dan Tokoh-Tokohnya Di Nusantara*.

[7] Johns, "Tentang Kaum Mistik Islam Dan Penulisan Sejarah."

[8] Seyyed Hossein Nasr, *Islam Dan Nestapa Manusia Modern* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983), 164.

[9] Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*, 33

Perkembangan ini akhirnya memunculkan polarisasi antara santri, abangan, dan priyayi.[10] Santri adalah mereka yang belajar agama dan melaksanakan perintah agama dengan cermat dan disiplin, umumnya terdiri dari para pedagang. Abangan adalah sebutan untuk rakyat desa yang mengamalkan ajaran Islam secara sinkretis (tercampur dengan animisme dan hinduisme), dan umumnya adalah para petani. Sedangkan priyayi adalah golongan bangsawan aristokrat, yang pemahaman agamanya masih kental dipengaruhi oleh hinduisme. Meskipun penggolongan masyarakat Islam-Jawa ke dalam tiga golongan ini akhirnya mendapat kritik.

Cerita berlanjut hingga Belanda masuk ke Nusantara dan menjajah bangsa Indonesia. Islam yang digolongkan oleh Belanda sebagai agama yang tidak berbahaya namun berbahaya secara politik, terbukti melakukan perlawanan di abad ke-19. Terdapat empat perlawanan di abad tersebut yang setidaknya dilakukan oleh umat Islam di Nusantara: Perang Paderi, Perang Diponegoro, Perang Banten, dan Perang Aceh.[11] Perlawanan ini menunjukkan bagaimana umat Islam di Indonesia menggabungkan semangat keagamaan dengan perjuangan melawan penjajahan. Hal ini menciptakan fondasi bagi munculnya gerakan-gerakan Islam di awal abad ke-20.

Memang, Islam di Indonesia pada masa penjajahan menjadi agama perlawanan, dan lahirnya Sarekat Islam (SI) adalah salah satu buktinya. Setuju maupun tidak, Islam dalam SI adalah inti dari kekuatan politik tersebut.[12] Noer dalam penelitiannya menegaskan bahwa Islam telah menjadi identitas kebangsaan, di Nusantara, semua orang bumiputra disebut *wong selam*, orang Islam.[13] Dalam SI, meski aspek kepribumiannya lebih terasa daripada aspek ke-Islam-annya, nyatanya SI sebagai partai politik kebangsaan yang berpengaruh besar pada awal

---

[10] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983).
[11] Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*.
[12] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985).
[13] Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia, 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), 8-9.

abad ke-20. Keberhasilan SI dalam menggalang dukungan rakyat menunjukkan bagaimana Islam telah menjadi simbol perlawanan dan persatuan di tengah penjajahan.

Islam yang dipilih oleh SI adalah kesengajaan dan kesadaran. Cokroaminoto menjawab banyak pihak yang meragukan hal itu, ia mengatakan bahwa SI memakai nama Islam untuk mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat untuk menuju ke sana.[14] Karena dasar itu pula, SI berbeda dengan organisasi pergerakan lain pada masa penjajahan seperti Budi Utomo (BU) yang berideologi nasionalis. Secara objektif, Islam di Indonesia telah melalui banyak penerimaan hingga menjadi paham perlawanan terhadap penjajahan bahkan sebagai identitas kebangsaan.

2.1.2 Pra-Kondisi

Sebelum berdirinya NU, umat Islam di Indonesia berhasil mengadakan forum persatuan yang dikenal sebagai Kongres Umat Islam Indonesia di Cirebon pada tahun 1922.[15] Kongres ini mempertemukan kelompok pembaharu (modernis) dengan kelompok tradisional dalam satu forum. Namun, dalam pertemuan tersebut, kelompok modernis tidak dapat menahan diri untuk mengkritik kelompok tradisional. Kongres yang awalnya diharapkan dapat menyatukan kekuatan untuk melawan penjajahan justru berubah menjadi arena perdebatan. Beberapa tokoh modernis menyatakan bahwa "umat Islam harus segera meninggalkan kitab-kitab karya ulama dan kembali hanya kepada Al-Qur'an dan Hadis." Kelompok tradisional, meskipun tidak menentang kelompok modernis, merasa keberatan dengan kritik tersebut.

Sementara itu, Sarekat Islam (SI) tampaknya tidak tertarik untuk memperdebatkan masalah ini.[16] Selain memolarisasi perbedaan antara

---

[14] Muhammad Abdul Gani, *Cita Dasar Dan Pola Perjuangan Syarikat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 6-13.
[15] Slamet Effendy Yusuf, Mohamad Ichwan Syam, and Masdar Farid Masʾudi, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak & Pergolakan Internal NU* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).
[16] Yusuf, Syam, and Masʾudi.

kaum tradisionalis dan modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), kongres ini juga memperkuat perbedaan di antara kaum modernis itu sendiri, yakni antara Muhammadiyah dan Persis dengan SI. Muhammadiyah dan Persis melarang anggotanya bergabung dengan SI, dan demikian pula sebaliknya. Konflik muncul ketika Muhammadiyah dianggap terlalu modernis dan SI berusaha menjaga keutuhan anggota yang mungkin terpengaruh oleh pendekatan Muhammadiyah.

Dua tahun berselang, kongres tersebut kembali diselenggarakan di Surabaya. Kongres Umat Islam Indonesia ke-II kali ini membahas persoalan ijtihad. Perdebatan sengit terjadi, dengan kesimpulan bahwa ijtihad masih mungkin dilakukan, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memahami teks Al-Qur'an dan Hadis, mengerti *ijma* para ulama terdahulu, mengetahui bahasa Arab, serta memahami sebab-sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) dan hadis (*asbabul wurud*), serta beberapa syarat lainnya.[17] Tampaknya, ulama dari kalangan tradisionalis berhasil memberikan warna pada kongres yang kedua ini.

Salah satu representasi ulama tradisionalis adalah organisasi Taswirul Afkar, yang didirikan sekitar tahun 1916 di Surabaya oleh tokoh-tokoh seperti K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur.[18] Nama organisasi ini berarti "kelompok berpikir" dan berfokus pada forum diskusi, di mana hanya mereka yang sudah berkompeten yang dapat berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar para peserta merasa sejajar dalam diskusi, bukan sebagai murid yang dianggap lebih rendah. Seiring waktu, Taswirul Afkar juga mulai mendirikan majelis atau madrasah bagi anak-anak yatim dan masyarakat miskin yang ingin mendalami ilmu agama.[19]

Selain Taswirul Afkar, K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Mas Mansur juga mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) dengan tujuan meningkatkan mutu madrasah yang ada. Dari NW, lahir berbagai

---

[17] Yusuf, Syam, and Masʾudi.
[18] Nur Khalik Ridwan and Ali Usman, *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H 1926 M* (Jakarta: LTNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2023).
[19] Moh Qoyyimuddin, "Taswirul Afkar, Cikal Bakal Nahdlatul Ulama," Tambakberas.com, 2022.

lembaga pendidikan dengan nama yang berbeda-beda, seperti Ahlul Wathan di Wonokromo, Far'ul Wathan di Gresik, Hidayatul Wathan di Jagalan, dan Khitabatul Wathan di Pacar Keling. Melihat kemajuan NW yang pesat, pada tahun 1924, Kiai Wahab mengadakan kursus dalam ilmu agama yang diikuti oleh puluhan calon kiai khususnya dari Surabaya dan Jawa pada umumnya.[20]

Kegiatan yang dilakukan *Nahdlatul Wathan* tidak hanya pengajaran sekolah formal, tetapi juga mengadakan kursus kepemudaan, organisasi, dakwah (pada saat itu menggunakan istilah *nadwah* berarti pertemuan pengajian untuk menyeru kebenaran), dan perjuangan. Kiai Mas Mansur lebih banyak terlibat dalam pengelolaan sekolah, sementara Kiai Wahab menangani kursusnya.[21] Pendirian NW memiliki makna penting, tidak hanya dalam mendidik calon kiai dan mendirikan sekolah, tetapi dari segi namanya itu sendiri sudah memberi arti mendalam "kebangunan bangsa".

Kemudian, pada tahun 1922, K.H. Mas Mansur keluar dari NW dan bergabung dengan Muhammadiyah, organisasi yang lebih sesuai baginya, dan menjadi anggota pengurus besar.[22] Sementara itu, NW terus berkembang dan menyebar ke Malang dengan bantuan Kiai Abdul Halim, dan ke Semarang berkat Kiai Ridwan, Kiai Thoha, Haji Hanum Nafis, dan Kiai Abdul Ghofur. Kepemimpinan NW di bidang ulama tetap dipegang oleh Kiai Wahab dengan bantuan tokoh-tokoh lain seperti Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Ridwan, dan Kiai Abdullah Ubaid.[23]

Tidak berhenti sampai di sana, Kiai Wahab juga aktif di Nahdlatut Tujjar (NT), sebuah gerakan ekonomi yang didirikan untuk memperkuat perekonomian bumiputra yang mulai terdesak oleh dominasi Belanda dan Tionghoa.[24] NT berupaya membangkitkan

---

[20] Ridwan and Usman, *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H 1926 M*.
[21] M Ali Haidar, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994).
[22] Darul Aqsha, *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran* (Jakarta: Erlangga, 2005).
[23] Ridwan and Usman, *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H 1926 M*.
[24] Soffy Amaliyah Solihah, "Sejarah Nahdlatut Tujjar Dalam Membangun Perekonomian Umat Islam Awal Abad 20" (UIN Sunan Ampel, 2019).

semangat ekonomi mandiri di kalangan umat Islam, khususnya para pedagang kecil dan komunitas pesantren di kota-kota seperti Surabaya, Jombang, dan Kediri. Bersama K.H. Hasyim Asy'ari dan sejumlah pedagang kecil, NT didirikan dengan visi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha kolektif yang dikenal sebagai Syirkah al-Inan.[25]

Syirkah al-Inan menggambarkan konsep kerja sama bisnis yang berlandaskan prinsip saling percaya dan manfaat bersama. Deklarasi *Syirkah al-Inan* menggarisbawahi pentingnya membangun badan usaha ekonomi yang otonom di setiap kota, sebagai upaya membangkitkan solidaritas dan kesejahteraan di antara bumiputra.[26] Melalui badan usaha ini, didirikanlah *darun nadwah* atau balai pertemuan, tempat berkumpul dan bermusyawarah untuk merencanakan langkah-langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat.[27]

Gerakan NT memperlihatkan kesadaran ekonomi di kalangan ulama tradisionalis, yang tidak hanya terfokus pada pendidikan agama tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka menyadari bahwa kemajuan ekonomi adalah bagian integral dari kebangkitan bangsa. Namun, tantangan besar di tingkat internasional, seperti resesi global dan dinamika politik kolonial, menghambat keberlanjutan inisiatif ini.

Pada saat yang bersamaan, munculnya propagandis Wahabi dan dinamika perdebatan ideologis di Indonesia turut membentuk konteks sosial yang dinamis. Pada tahun 1921, seorang propagandis muda bernama A. Hassan memperkenalkan ide-ide Salafi di Surabaya. Dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh seperti Kiai Wahab sebelum kemudian bergabung dengan Persis di Bandung.[28] Perdebatan antara ide Salafi dan kalangan pesantren ini menandai pertikaian pemikiran yang sengit.

---

[25] Nur Khalik Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914-2010 : Pergulatan Politik & Kekuasaan*, ed. Aziz Safa, III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
[26] Solihah, "Sejarah Nahdlatut Tujjar Dalam Membangun Perekonomian Umat Islam Awal Abad 20."
[27] Solihah.
[28] Ridwan and Usman, *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H 1926 M*.

Keberadaan pengaruh Wahabi, terutama setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani dan naiknya kekuasaan Abdul Aziz bin Saud di Arab Saudi, membawa dampak signifikan pada dinamika Islam di Indonesia.[29] Abdul Aziz bin Saud, yang dikenal sebagai pendukung utama gerakan Wahabi, berhasil menaklukkan Hijaz pada tahun 1926. Penaklukan ini mengancam keberlangsungan praktik mazhab tradisional di Makkah dan Madinah, dua kota suci yang selama ini menjadi pusat ibadah dan pendidikan bagi umat Islam dari seluruh dunia. Kiai Wahab dan para tokoh tradisionalis merasa perlu membentuk Komite Hijaz untuk merespons perkembangan ini.[30]

Komite Hijaz menegaskan kepemimpinan dan inisiatif ulama tradisionalis dalam menghadapi tantangan global. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka untuk berorganisasi dan merespons dinamika politik Islam internasional dengan bijaksana, sekaligus menegaskan bahwa ulama Indonesia memiliki suara yang penting dalam percaturan politik Islam dunia. Pembentukan Komite Hijaz juga menandai titik balik dalam pergerakan Islam di Indonesia. Bersama dengan gerakan-gerakan sebelumnya seperti Taswirul Afkar, Nahdlatul Wathan, dan Nahdlatut Tujjar, inisiatif ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya NU pada tahun 1926.

2.1.3 Sejarah Pendirian

NU didirikan pada tahun 1926 untuk mengatasi dua tantangan besar yang tengah dihadapi saat itu. Tantangan pertama adalah globalisasi imperialisme fisik konvensional yang terjadi di Indonesia melalui penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Tantangan kedua adalah globalisasi Wahabi, yang muncul dalam dua bentuk: yaitu, dominasi Wahabi yang muncul ketika Arab Saudi dikuasai olehnya dan kemudian memengaruhi negara-negara Islam lain untuk mengadopsi gagasan-gagasan tersebut, dan adanya gerakan Salafi dengan berbagai pendekatan yang berbeda.

---

[29] Ridwan and Usman.
[30] Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914-2010 : Pergulatan Politik & Kekuasaan*.

Terkait dengan globalisasi Wahabi yang juga kemudian berkembang menjadi Salafi dengan berbagai variasi, seperti yang dipelopori oleh Akhmad Soerkati, Ahmad Dahlan, Ahmad Hassan, mereka mulai bersaing dengan pemikiran keislaman tradisional yang mengedepankan tasawuf, tarekat, dan mazhab tertentu. Masing-masing ketiga tokoh tersebut kemudian mendirikan ormas keagamaan yang bercorak pembaharuan/modernis, yaitu Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Persis. Hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam cara pandang dan praktik keagamaan di kalangan umat Islam di Indonesia.

Para tokoh penting dari kalangan tradisionalis, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, dan K.H. Bisri Syansuri, sebenarnya sudah familiar dengan gagasan modernis yang berkembang di Timur Tengah. Mereka adalah alumni Timur Tengah dan pernah belajar bersama Ahmad Dahlan serta menuntut ilmu dari Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfud At-Tarmisi, ulama asal Indonesia yang tinggal di sana. Ulama tradisionalis pada dasarnya menyambut baik modernisme dalam Islam, tetapi mereka ingin menyesuaikannya dengan tradisi yang mereka anut.

Ketegangan antara ulama tradisionalis dan modernis muncul ketika kaum modernis mengirimkan utusan mereka sendiri ke Kongres Khilafat di Mekah pada awal 1926, yang diorganisir oleh Raja Saud, penguasa baru di Hijaz yang menganut aliran Wahabi. Kongres ini merupakan kongres kedua setelah kongres pertama yang direncanakan di Kairo pada tahun 1924 dibatalkan. Dalam Kongres Khilafat di Mekah, golongan modernis mengirimkan Cokroaminoto (SI) dan K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) sebagai delegasi mereka, sementara golongan tradisionalis merasa terpinggirkan namun tetap bersedia menerima keputusan tersebut dengan syarat agar tradisi keagamaan dan ajaran mazhab setempat tetap dihormati, meski usulan ini kemudian ditolak.

Golongan tradisionalis sangat peka terhadap perkembangan internasional ini. Mereka memahami bahwa ada perbedaan isu yang diangkat di antara Kairo dan Mekah. Kairo, dengan fokus pada politik Pan-Islam, berbeda dengan Mekah yang di bawah Raja Saud, yang

menganut paham Wahabi dan berpotensi mengancam keberadaan mazhab dan tradisi keislaman yang ada, baik di Hijaz maupun di Indonesia. Kiai Wahab memutuskan membahas perkembangan di Hijaz dengan gurunya, K.H. Hasyim Asy'ari, pimpinan pesantren Tebuireng. Mereka menyadari bahwa persoalan ini terlalu besar untuk dibahas secara informal, sehingga mereka memutuskan untuk mengangkatnya dalam forum yang lebih luas.

Untuk menghadapi tantangan ini, Kiai Wahab dan golongan tradisionalis, atas saran Kiai Hasyim, akhirnya mengadakan pertemuan di rumah Kiai Wahab di Kertopaten, Surabaya, pada tanggal 31 Januari 1926. Pertemuan ini memutuskan dua hal penting: pertama, meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja hingga delegasi yang diutus menemui Raja Saud kembali ke tanah air; kedua, membentuk Jamiyah sebagai wadah persatuan para ulama dalam memimpin umat menuju cita-cita *izzul islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan umat Islam). Jamiyah ini kemudian diberi nama "Nahdlatul Ulama," yang berarti "Kebangkitan Para Ulama."

2.1.4 Tujuan dan Visi Awal

Saat didirikan, NU didaftarkan pada pemerintah Hindia Belanda dan disetujui oleh G.R. Erdbrink atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 6 Februari 1930. AD/ART yang diakui oleh pemerintah Belanda mencatat bahwa NU didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H, dengan masa berlaku 29 tahun. Dengan demikian, periode 29 tahun tersebut akan berakhir pada tahun 1955 M. Tahun tersebut kemudian menjadi tahun pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan pada saat itu NU telah berubah menjadi sebuah partai politik.

Tujuan pendirian NU adalah untuk setia pada salah satu mazhab dari imam empat dan melaksanakan berbagai hal yang dianggap menguntungkan bagi agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU melakukan beberapa langkah, antara lain: menjalin komunikasi antara ulama yang mengikuti mazhab tertentu, memeriksa kitab-kitab ajar untuk memastikan apakah mereka berasal dari Ahlusunah Waljamaah atau kelompok bidah, menyebarkan ajaran Islam berdasarkan mazhab

melalui berbagai metode yang baik, berupaya untuk memperbanyak madrasah yang berlandaskan agama Islam, memperhatikan pengelolaan masjid, surau, pondok, serta anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan mendirikan lembaga-lembaga yang memajukan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Abdul Chalim Leuwimunding juga menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya NU pada awalnya adalah untuk mempertahankan amaliah sesuai Ahlusunah Waljamaah:

> *"...perlu untuk pertahankan amaliah, Ahlussunnah berjalan di Mekkah, Haji Hasan Gipo jadi ketuanya, Haji Sholih Syamsil yang jadi wakilnya, sekretaris Muhammad Shadiq ...."*
> *".... terus bikin uleman seluruh Jawa, untuk meneruskan itu cita-cita...."*

NU memang memiliki visi yang berfokus pada penguatan identitas keislaman masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Visi NU mencakup upaya untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisional Islam Nusantara yang sesuai dengan nilai-nilai Ahlusunah Waljamaah dan telah berkembang secara khas di Indonesia. NU hingga kini mengakui bahwa Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang menyublim dengan budaya lokal, sehingga dalam setiap gerakannya, NU selalu berusaha menjaga harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal.

2.2 Ahlusunah Waljamaah

Ahlusunah Waljamaah merupakan salah satu fondasi utama yang dipegang oleh mayoritas Muslim di dunia, termasuk di Indonesia. Aswaja mencakup lebih dari sekadar aspek teologis, tetapi juga meliputi tradisi, hukum, dan praktik spiritual dalam Islam. Dengan menyusuri sejarah dan definisi Aswaja, kita dapat memahami bagaimana konsep ini berkembang dan diterima oleh berbagai kalangan umat Islam, terutama di tengah perbedaan mazhab dan pemikiran yang ada.

2.2.1 Definisi dan Sejarah Singkat

Ahlusunah Waljamaah, yang sering disingkat sebagai Aswaja, adalah bagian dari cabang Islam terbesar, dianut oleh sekitar 85-90% Muslim di seluruh dunia, yang dikenal dengan sebutan Suni. Suni itu sendiri berasal dari kata "Sunnah", yang berarti mengikuti ajaran dan perilaku Nabi Muhammad. Suni biasanya dibedakan dari Syiah, terutama terkait perbedaan pandangan tentang siapa yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad, yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan dalam aspek akidah dan fikih.[31]

Dalam tradisi Suni, diyakini bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menunjuk penerus, sehingga para sahabat yang hadir di Saqifah memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Pandangan ini berbeda dengan keyakinan Syiah, yang percaya bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya.[32] Perbedaan ini menjadi salah satu faktor utama dalam pemisahan antara kedua kelompok, sehingga menjadi cabang tertua dalam sejarah perkembangan Islam, dengan masing-masing memiliki tradisi dan keyakinan yang khas.

Secara harfiah, Ahlusunah Waljamaah berarti "Kelompok yang mengikuti sunah Nabi dan berpegang pada kesepakatan (ijma') para ulama."[33] Istilah ini lebih muda ditemukan dibandingkan dengan istilah Suni. Sebelumnya, istilah Ahlusunah saja sudah dikenal, merujuk pada dokumen tabiin dari Basrah, Muhammad bin Siri (wafat 110 H/729 M). Namanya disebut dalam Sahih Muslim:

> "Pada masa lalu, orang tidak bertanya tentang sanad. Namun saat fitnah mulai muncul, seseorang berkata: 'Sebutkan kami perawi

---

[31] John L Esposito, "Sunni Islam," in *The Oxford Dictionary of Islam* (Oxford: Oxford University Press, USA, 2014); Tayeb El-Hibri and Maysam J. al Faruqi, "Sunni Islam," in *The Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa*, ed. Philip Mattar, II (MacMillan Press, 2004).

[32] Syed Husain M Jafri, *Origins and Early Development of Shi'a Islam* (Longman, 1979); Wilferd Madelung, *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

[33] Said Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan* (hlm. 29), dikutip dalam Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja*, ed. Ahmad Muntaha AM (Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016), 10.

> Anda'. Kemudian seseorang akan menjawab: jika mereka adalah ahlusunah, terimalah hadis mereka. Namun jika mereka adalah ahlul-bid'ah, tolaklah hadis mereka."[34]

Bentuk tunggal dari ahlusunah adalah "*ṣāḥibus sunnah*", yang berarti individu yang seorang yang mengikuti sunnah.[35] Ungkapan ini digunakan oleh Abdallah bin al-Mubarak (w. 797) untuk merujuk pada seseorang yang berbeda dari ajaran Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah.[36] Ulama Andalusia, Ibnu Hazm (w. 1064), juga mengklasifikasikan mereka yang mengaku sebagai Muslim ke dalam empat kelompok, Muktazilah, Murji'ah, Syiah, dan Khawarij, sedangkan menyebut Ahlusunah untuk yang menjauhkan diri dari keempat firkah tersebut.[37]

Sedangkan Jamaah dalam frasa Ahlusunah waljamaah merujuk pada sekelompok orang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Jamaah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan.[38] Kemunculan awal istilah Ahlusunah Waljamaah tidak sepenuhnya jelas. Khalifah Abbasiyah Al-Makmun (813–33 M) mengeluarkan dekret untuk kelompok yang mengaku mengikuti sunnah dan menyebut diri mereka sebagai "pengikut kebenaran, agama, dan masyarakat" (*ahlul-ḥaqq wad-dīn wal-jamāʿah*), menghubungkan istilah sunnah dan jamaah.[39]

Harb bin Ismail (wafat 893 M), murid Ahmad bin Hanbal, juga menulis karya berjudul *as-Sunnah wal-Jamāʿah*. Kelompok lain seperti Karramiyyah dan Kullabiyah juga mengklaim sebagai *ahlussunnah wal-jama'ah*, menambah daftar dalam penggunaan istilah ini. Abu al-

---

[34] Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Muqaddima, Bāb Anna Al-Isnād Min Ad-Dīn Wa-ʾanna r-Riwāya Lā Takūn Illāʿan Aṯ-Ṯiqā*, n.d.
[35] Juynboll, *An Excursus on Ahl As-Sunnah*, 1998, 321.
[36] Ibn Abī Yaʿlā, *Ṭabaqāt Al-Ḥanābila*, 1952, 40.
[37] Ibn Ḥazm, *Al-Faṣl Fi-l-Milal Wa-l-Ahwāʾ Wa-n-Niḥal*, ed. Muḥammad Ibrāhīm Naṣr and ʿAbd-ar-Raḥmān ʿUmaira (Beirut: Dār al-Ǧīl, 1985), 265.
[38] Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja*, ed. Ahmad Muntaha AM (Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016), 10.
[39] Abū Jaʿfar Muḥammad b. Jarīr Aṭ-Ṭabarī, "Taʾrīḫ Ar-Rusul Wa-l-Mulūk," ed. M. J. de Goeje. (Leiden: Brill, n.d.), 1879–1901.

Hasan al-Asy'ari, salah seorang yang ditokohkan dalam Aswaja justru jarang menggunakan ungkapan ini, lebih memilih istilah *ahlussunnah wal-istiqāmah, ahlussunnah wal-ḥadīṡ, atau ahlul-ḥaqq was-sunnah*. Tetapi seiring waktu pengikut Asy'ariyah seperti al-Isfaranini dan Abdul-Qahir al-Baghdadi mulai menggunakan Ahlusunah waljamaah untuk merujuk pada mazhab mereka.[40]

Istilah ini juga dipakai oleh pengikut Maturidi dan Hanafi, serta ulama seperti Abu al-Laits as-Samarqandi dan al-Bazdawi. Pada masa berikutnya, istilah Ahlusunah Waljamaah ini semakin diterima secara luas di kalangan komunitas Muslim dan dipandang sebagai identitas utama bagi mayoritas umat Islam. Sejarah Aswaja di Indonesia juga dapat ditelusuri sejak masuknya Islam ke Nusantara, di mana ajaran Aswaja diterima oleh mayoritas masyarakat Muslim di berbagai wilayah.

Ketika Islam mulai menyebar di Indonesia, para ulama dan pendakwah yang datang, terutama dari Timur Tengah dan Asia Selatan, membawa ajaran-ajaran yang sejalan dengan Aswaja. Ajaran ini kemudian menyatu dengan tradisi lokal dan menciptakan corak Islam Nusantara yang khas. Perkembangan Aswaja di Indonesia semakin menguat dengan berdirinya NU pada tahun 1926. NU didirikan oleh para ulama tradisionalis dengan tujuan mempertahankan dan mengembangkan ajaran Aswaja di tengah tantangan umat Islam, yang dihadapi dari dalam maupun luar negeri.

Dalam konteks ini, NU melihat Aswaja bukan hanya sebagai pedoman teologis, tetapi juga sebagai landasan sosial dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman yang telah lama berkembang di Indonesia. NU memosisikan Aswaja sebagai kerangka pemikiran yang inklusif, yang mampu merespons perubahan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai tradisional.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar

Tidak ada kesepakatan yang mutlak di antara para ulama mengenai bagaimana pandangan dogmatis yang harus dipegang oleh Aswaja.

[40] Van Ess, *Der Eine Und Das Andere*, 2011.

Namun, secara umum, Aswaja dikenal menganut dua mazhab utama dalam berakidah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah.[41] Kedua mazhab ini dinamai sesuai dengan tokoh pendirinya: Asy'ariyah yang diasosiasikan dengan Abu al-Hasan al-Asy'ari (wafat 935 M) dan Maturidiyah yang dihubungkan dengan Abu Mansur al-Maturidi (wafat 941 M).

Asy'ariyah, yang digagas oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari, berkembang pesat di dunia Islam dan diikuti oleh banyak ulama terkemuka. Aliran ini menekankan pentingnya wahyu ilahi di atas akal manusia. Bagi kaum Asy'ari, akal manusia tidak cukup untuk menuntun pada pemahaman yang benar tentang etika dan moralitas. Mereka berpendapat bahwa hanya perintah Tuhan, yang diwahyukan melalui Al-Qur'an dan Sunnah, yang bisa menjadi sumber sahih dari semua prinsip moral dan etika.

Dalam pandangan mereka, sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukanlah sekadar metafora, melainkan sesuai dengan keagungan-Nya, meskipun tidak serupa dengan makhluk apapun. Misalnya, saat Al-Qur'an menyebut bahwa Allah memiliki "tangan," Asy'ariyah menafsirkannya sebagai sifat yang tidak boleh disamakan dengan makna fisik, tetapi lebih sebagai cara untuk menggambarkan keagungan Allah yang tak terhingga. Asy'ariyah juga menekankan kemahakuasaan ilahi, percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, namun tetap mengakui tanggung jawab manusia atas perbuatannya.[42]

Sementara itu, mazhab Maturidiyah yang dirumuskan oleh Abu Mansur al-Maturidi, berkembang sebagai salah satu mazhab akidah utama di Asia Tengah, terutama di kalangan pengikut mazhab Hanafi. Berbeda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah memberikan ruang yang lebih bagi akal dalam memahami agama. Mereka percaya bahwa akal manusia mampu menentukan prinsip-prinsip dasar etika tanpa harus bergantung sepenuhnya pada wahyu, meskipun mereka tetap

---

[41] Esposito, "Sunni Islam."
[42] Jeffry Halverson, *Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood, Ash'arism, and Political Sunnism* (Springer, 2010).

menegaskan pentingnya wahyu untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan akal, seperti konsep akhirat dan perkara gaib.[43]

Mazhab Maturidiyah juga dipengaruhi oleh tradisi intelektual Persia yang berbeda dengan tradisi Arab. Hal ini menjadikan Maturidiyah lebih adaptif terhadap konteks lokal, seperti yang terlihat dalam penerimaan mazhab ini oleh Kesultanan Utsmaniyah. Dimana pun mazhab Hanafi mendominasi, seperti di Asia Tengah dan Turki, Maturidiyah biasanya juga diikuti. Sebaliknya, di wilayah yang dikuasai oleh mazhab Syafii dan Maliki, seperti dalam Kesultanan Utsmaniyah, Asy'ariyah cenderung lebih dominan.[44]

Dalam bidang fikih, ulama tradisional pada umumnya membagi Aswaja menjadi dua kelompok besar: Ahlur-Ra'y dan Ahlul-Hadis.[45] Ahlur-Ra'y merujuk pada mereka yang lebih mengutamakan penggunaan akal dan penilaian rasional dalam menetapkan hukum. Kelompok ini cenderung mengedepankan wacana ilmiah dalam memahami dan menerapkan syariat. Sebaliknya, Ahlul-Hadis adalah mereka yang menekankan kepatuhan yang ketat terhadap teks-teks kitab suci, terutama hadis, dalam pengambilan keputusan hukum.

Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf Muslim terkenal, mengklasifikasikan mazhab-mazhab fikih Aswaja menjadi tiga kategori utama: Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan pendekatan yang lebih rasional dan fleksibel; Mazhab Zhahiri, yang cenderung literal dan tradisional dalam memahami teks-teks agama; serta kelompok menengah yang mencakup Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut.[46]

Pada Abad Pertengahan, Kesultanan Mamluk di Mesir menetapkan bahwa terdapat empat mazhab fikih Aswaja yang diakui secara resmi: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mazhab Zhahiri, yang juga bagian dari tradisi Aswaja, tidak dimasukkan dalam daftar ini. Kemudian,

---

[43] Halverson.
[44] Halverson.
[45] Murtada Mutahhari, "The Role of Ijtihad in Legislation," *Al-Tawhid* 4, no. 2 (translated from Persian by Mahliqa Qara'i), accessed August 10, 2024, 11:30 PM
[46] Meinhaj Hussain and A New Medina, "The Legal System," *Grande Strategy, January 5th*, 2012.

Kesultanan Utsmaniyah memperkuat status resmi keempat mazhab tersebut sebagai respons terhadap pengaruh Syiah yang datang dari Dinasti Safawiyah, lawan ideologis dan politik mereka.[47]

Selain dalam bidang akidah dan fikih, Aswaja juga mengakui beberapa praktik spiritual seperti tasawuf. Pada abad ke-11, praktik spiritual yang sebelumnya belum terstruktur mulai berkembang menjadi tarekat-tarekat yang terorganisir, membentuk salah satu dimensi penting dalam tradisi Aswaja. Setiap tarekat didirikan oleh seorang wali besar, yang dikenal dengan kedalaman spiritual dan kontribusinya terhadap pengembangan tasawuf. Beberapa tarekat terbesar dan paling berpengaruh yang terus tersebar luas hingga kini termasuk Qadiriyah, yang didirikan oleh Abdul Qadir al-Jailani (w. 1166), Rifa'iyah oleh Ahmad ar-Rifa'i (w. 1182), Syadziliyah oleh Abu al-Hasan asy-Syadzili (w. 1258), dan Naqsyabandiyah oleh Bahaud-Din Naqsyband (w. 1389).[48]

Namun, tidak semua kelompok dalam Aswaja menyetujui praktik-praktik mistisisme yang berhubungan dengan tarekat-sufi. Kelompok seperti Salafi dan Wahabi, yang lebih mengutamakan interpretasi literal terhadap teks-teks agama, cenderung menolak banyak praktik mistis dalam tasawuf modern. Akibatnya, sejumlah kelompok dalam Aswaja mempertanyakan apakah Salafi dan Wahabi benar-benar bagian dari Ahlusunah. Dalam diskusi teologis dan sosiologis, keberadaan Salafi dan Wahabi sebagai bagian dari Aswaja sering kali menjadi topik perdebatan di kalangan ulama.

Salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, NU menolak mengakui Salafi dan Wahabi sebagai bagian dari Aswaja. NU berpendapat bahwa kelompok ini, dengan fokus pada puritanisme dan penolakan terhadap banyak tradisi Islam yang telah diterima oleh mayoritas umat, 'menyimpang' dari pendekatan moderat dan inklusif

---

[47] Hassan Ahmed Ibrahim, "An Overview of Al-Sadiq Al-Madhi's Islamic Discourse," in *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Though*, ed. Ibrahim Abu-Rabi (Malden, MA: Blackwell, 2006), 172.

[48] Martin Lings, *What Is Sufism?* (Lahore: Suhail Academy, 2005), 16; Seyyed Hossein Nasr, *The Essential Seyyed Hossein Nasr*, ed. William Chittick (World Wisdom, 2007), 76.

yang menjadi ciri khas Aswaja.[49] Bagi NU, pemahaman Islam yang dianut oleh Salafi dan Wahabi dianggap terlalu tekstualis dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi penggunaan akal, kearifan lokal, serta konteks sejarah dalam menafsirkan ajaran Islam.

2.2.3 Aswaja dalam Tradisi NU

Kesetiaan NU terhadap Aswaja ditegaskan dalam beberapa hal. NU mengutamakan tradisi daripada pertimbangan rasional dalam memberlakukan Islam di seluruh lapangan kehidupan. Ahmad Siddiq menjabarkan sebagai Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah saw. bersama para sahabatnya.[50] Di madrasah yang terafiliasi kepada NU, Aswaja dirumuskan sebagai pengikut Islam berlandaskan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Sunnah Khulafaurrasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bi Affan, dan Ali bin Abi Thalib.[51]

Bagi NU, penerapan ajaran Islam menurut Aswaja tidak terlepas dari pengakuan terhadap akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta empat mazhab fikih: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. NU juga mengakui tasawuf dan tarekat-tarekat, sehingga mereka mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang tersebut. Hal ini bahkan sudah ditegaskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1928 dalam Muktamar ke-III, yang kemudian menjadi bagian dari pembukaan *Qanun Asasi* NU.

Dalam tradisi NU, Aswaja menjadi respons terhadap gerakan modernisasi/pembaharuan, yang menegaskan bahwa Islam tidak cukup hanya 'kembali' kepada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga harus melalui jenjang tertentu, yaitu ulama dan mazhab. Oleh karena itu, pengertian Aswaja bagi NU adalah "para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan

---

[49] Halverson, *Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood, Ash'arism, and Political Sunnism*, 48.
[50] Choirul Anam and Hasjim Latief, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Solo: Jatayu, 1985), 135.
[51] Anam and Latief, 137.

ijma' ulama".[52] NU tidak menentang ijtihad (penalaran), namun menekankan pentingnya memahami ijtihad dalam konteks bagaimana ia dipahami oleh umat.

Dalam AD/ART NU, disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Qiyas, yang terkadang disebut juga sebagai analogi, adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum Islam. Diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep qiyas. Menurut pandangannya, berbagai kasus hukum yang muncul dalam masyarakat Muslim yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah dapat diselesaikan melalui qiyas, baik dalam bentuk *qiyas jaly* (qiyas yang jelas) maupun *qiyas khafi* (qiyas yang tersembunyi).[53] Di sinilah penalaran memiliki peran penting.

Merujuk pada persoalan akidah Aswaja, dalam tradisi NU, Ahmad Siddiq merumuskan tiga karakter utama yang menjadi ciri khas NU. Pertama, adanya keseimbangan antara penggunaan dalil aqli (rasional) dan dalil naqli (tekstual), dengan dalil aqli ditempatkan di bawah dalil naqli. Kedua, upaya yang sungguh-sungguh untuk membersihkan akidah dari segala pengaruh yang berasal dari luar Islam. Ketiga, sikap yang tidak gegabah dalam menilai seseorang sebagai musyrik atau kafir, terutama jika orang tersebut, karena satu dan lain hal, belum mampu memurnikan akidahnya secara sempurna.[54]

Sikap pertama merupakan respons NU terhadap kaum pembaharu atau modernis yang cenderung lebih menekankan penggunaan akal (dalil aqli) dalam memahami agama. Poin ketiga adalah bentuk perlawanan terhadap gerakan salafiyah dan wahabiyah, yang dikenal sering kali cepat dalam menjatuhkan vonis musyrik atau kafir terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan. Sedangkan poin kedua bisa

---

[52] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1983), 148; lihat juga dalam El-Hibri and Faruqi, "Sunni Islam"; Esposito, "Sunni Islam."

[53] Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013).

[54] Anam and Latief, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama,* 71.

dipahami sebagai usaha untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai dengan tradisi dan keyakinan yang telah diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Hal ini juga bisa dilihat sebagai cara NU untuk melindungi umat dari sinkretisme atau pencampuran ajaran-ajaran lain yang bisa merusak kemurnian akidah Islam.

Merujuk pada persoalan fikih, meski mengakui dan menghormati empat imam mazhab, NU memiliki kecenderungan kepada mazhab Syafiiyah. Mazhab Syafiiyah dipilih sebab Imam Syafii adalah seorang ulama yang moderat, yang sesuai dengan nilai-nilai ke-NU-an. Moderasi Imam Syafi'i dipengaruhi oleh latar belakangnya yang beragam, dimulai dari kelahirannya di Gaza, kemudian mengembangkan ajarannya di berbagai tempat seperti Mekah, Madinah, Baghdad, hingga Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Syafi'i mampu beradaptasi dengan masyarakat di berbagai tempat.[55]

Sedangkan merujuk pada persoalan tasawuf, NU mengacu pada dua tokoh utama, yaitu Abu Qosim al-Junaid dan Abu Hamid al-Ghazali. Al-Junaid, sufi asal Baghdad, dikenal karena kemampuannya menggabungkan praktik mistisisme dengan pemahaman yang dalam tentang hadis dan fikih, menjaga tasawuf tetap dalam bingkai syariat Islam. Sementara itu, Al-Ghazali, yang berasal dari Tus, Persia, adalah ulama dan filsuf yang berhasil mengharmoniskan ajaran syariat dengan dimensi batin Islam melalui karya-karyanya, seperti "Ihya Ulum al-Din." Dengan mengikuti ajaran kedua tokoh ini, NU menegaskan bahwa tasawuf yang mereka praktikkan tidak hanya memperdalam mistisisme, tetapi juga memperkuat keterikatan pada hukum-hukum syariat, membantah anggapan bahwa sufisme menyimpang dari syariat.

Hubungan NU dengan Aswaja mencerminkan komitmen yang melekat terhadap warisan Islam tradisional, yang mengharmoniskan antara hukum syariat, praktik mistisisme, dan akidah yang murni. Dalam menjaga keseimbangan ini, NU tidak hanya mempertahankan

---

[55] Einar Martahan Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, 2nd ed. (Yogyakarta: LKiS, 2011).

ajaran para ulama terdahulu, tetapi juga menegaskan relevansi tradisi tersebut dalam menghadapi tantangan zaman modern.

2.3 Nilai-nilai Dasar Ke-NU-an

Dalam kehidupan sehari-hari, NU menghidupkan empat pilar Aswaja An-Nahdliyyah. Pilar-pilar ini bukan sekadar prinsip keagamaan, melainkan cerminan sikap kemasyarakatan yang menyeimbangkan dimensi spiritual dan duniawi, salah satunya mempromosikan moderasi dan toleransi dalam beragama. Konsep Islam Moderat atau *wasathiyah* terkait erat dengan prinsip "*rahmatan lil alamin*" yang menekankan penerimaan perbedaan dan penghargaan terhadap kemanusiaan, serta mengintegrasikan "*hubbul wathan minal iman*" dalam kerangka nasionalisme yang sejalan dengan Pancasila.

2.3.1 Empat Pilar Aswaja An-Nahdliyyah

Hubungan NU dengan Aswaja sudah terbukti dengan berbagai nilai-nilai ke-Aswaja-an yang diinterpretasi NU secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari. NU menafsirkan prinsip-prinsip dasar Aswaja dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang khas di Indonesia. Dalam hal ini, NU merumuskan empat pilar Aswaja An-Nahdliyyah sebagai panduan hidup bagi warga Nahdliyyin, yang dikenal dengan istilah "Empat Pilar Ke-NU-an". Pilar-pilar ini mencakup aspek teologi, fikih, tasawuf, dan budaya.

Penting untuk memahami bahwa penerapan Empat Pilar Ke-NU-an oleh NU bukan sekadar panduan keagamaan, tetapi juga merupakan sebuah sikap kemasyarakatan yang holistik. Sikap ini mencakup dimensi teologis, sosial, dan budaya yang berfungsi sebagai kerangka atau cara pandang dalam menjalani kehidupan sehari-hari bagi warga Nahdliyyin. Sikap ini tercermin dalam upaya NU untuk selalu menyeimbangkan antara pemahaman agama yang benar dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Berikut ini adalah pilar-pilar ke-NU-an.[56]

---

[56] PBNU 2022-2027, *AD/ART NU Keputusan Muktamar Ke-34 NU Di Lampung* (Jakarta: PBNU, 2022); Masyhudi Mukhtar and Dkk, *Aswaja An-Nahdliyah*, (Surabaya: Khalista, 2007); Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah*

Pertama, tawasuth, berarti bersikap moderat atau berada di tengah-tengah. Prinsip ini mengajarkan agar umat Islam tidak bersikap ekstrem dalam menjalankan ajaran agama, baik dalam hal keagamaan maupun dalam kehidupan sosial. NU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun duniawi. Dengan sikap *tawasuth*, NU menolak fanatisme dan ekstremisme, baik yang bersifat liberal maupun konservatif. Moderasi menjadi dasar bagi NU untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Kedua, tasamuh, berarti sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Prinsip ini mengajarkan bahwa perbedaan dalam pandangan dan praktik agama adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati. NU menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan damai di tengah keberagaman, baik dalam konteks agama, budaya, maupun pandangan politik. Tasamuh mendorong umat Islam untuk menghargai orang lain yang berbeda keyakinan, serta menghindari sikap permusuhan dan kebencian terhadap sesama.

Ketiga, tawazun, berarti menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk antara aspek spiritual dan duniawi, serta antara hak individu dan kepentingan kolektif. Prinsip ini mengajarkan pentingnya proporsionalitas dan keharmonisan dalam menjalankan kewajiban agama dan hak-hak sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tawazun juga berarti menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara hak dan kewajiban, serta antara urusan dunia dan akhirat.

Keempat, ta'adul berarti bersikap adil dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun dalam kehidupan sosial dan politik. NU mendorong umat Islam untuk berlaku adil dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Sikap *ta'adul*

Aswaja; Imam Machali and Achmad Fauzi, *Ke-NU-an: Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyyah* (Yogyakarta: LP Ma'arif, 2017).

juga berarti menghindari tindakan diskriminatif dan memperjuangkan keadilan bagi semua pihak, terutama yang lemah dan tertindas.

Banyak yang berpendapat bahwa *ta'adul* memiliki makna yang sama dengan *tawasuth*, dan sebagai gantinya ada juga yang menambahkan pilar lain seperti *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini mengajarkan agar umat Islam selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah segala hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

2.3.2 Moderasi Islam

Gagasan Islam Moderat, atau moderasi Islam, banyak digaungkan akhir-akhir ini. Istilah "moderat" berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak berlebihan atau bersifat tengah-tengah. Sedangkan "moderasi" adalah bentuk kata benda dari "moderation" yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Istilah "moderat" dalam Islam sebenarnya tidak dikenal secara langsung. Kata "moderat" biasanya dipadankan dengan istilah *al-wasathiyah* dalam bahasa Arab.[57] Oleh sebab itu, antara Islam moderat dengan salah satu pilar Aswaja An-Nahdliyyah—tawasuth—memiliki kesamaan.

Moderat berasal dari akar kata al-wasath yang memiliki arti serupa dengan *i'tidal* atau *ta'adul*, yaitu tengah-tengah, seimbang, adil, atau berada di titik tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Dari istilah tersebut, kemudian muncul istilah *wasathiyah al-Islamiyah* yang berarti Islam moderat.[58] Istilah ini masih menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak menolak istilah ini karena beranggapan bahwa jika ada Islam moderat, berarti ada Islam yang lain, padahal Islam itu sendiri sudah moderat sebagai cirinya. Istilah "moderat" juga merupakan konsep yang pemaknaannya sering diperebutkan oleh berbagai kelompok, di mana masing-masing mengklaim bahwa hanya

---

[57] Saidurrohman, "Penguatan Moderasi Islam Indonesia Dan Peran PTKIN," in *Moderasi Islam Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Babun Suharto (Yogyakarta: LKiS, 2019).
[58] Saidurrohman.

kelompok mereka yang "moderat" berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing.[59]

Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa Islam moderat adalah oposisi dari Islam radikal. Istilah "Islam radikal" muncul tidak lepas dari peristiwa pemboman WTC di Amerika pada 11 September 2001. Dari peristiwa tersebut, muncul istilah "Islam radikal," yang merujuk pada sekelompok umat Islam yang dituduh bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Istilah "Islam moderat" kemudian dipahami sebagai paham yang tidak anti-Barat dan menerima paham-paham dari Barat seperti sekularisme, demokrasi, HAM, dan lain sebagainya. Sebaliknya, paham "Islam radikal" dianggap berhaluan sebaliknya.[60]

Namun, makna "Islam moderat" sebenarnya tidak sesempit itu. Istilah ini tidak selalu berkaitan dengan situasi kontemporer, seperti meredam isu-isu terorisme. "Islam moderat" juga tidak cukup dimaknai sebagai sikap tengah-tengah di antara dua kutub. Istilah "Islam moderat" dalam Islam biasanya merujuk pada beberapa teks, baik Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 143:

> "Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu sekalian (umat Islam) sebagai umat yang tengah-tengah (umat *wasath*) agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu."

Dalam sebuah hadis dinyatakan: "*Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya*" (HR. Al-Baihaqi). Dalam kaidah fikih juga disebutkan: "*Pertengahan dalam ibadah adalah termasuk tujuan syari'ah yang besar*."

---

[59] Mohamad Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: Literindo, 2020).

[60] Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ulil Abshar Abdalla, yang menyebut istilah "Islam radikal" muncul dalam konteks perang melawan teror yang dimulai Amerika setelah serangan WTC 2001. Istilah ini sempit, sementara Islam moderat merujuk pada Muslim yang menolak terorisme. Lihat Mohamad Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam* (Malang: Literindo, 2020), 16.

Menurut Ulil Abshar Abdallah,[61] orang yang moderat tidak berarti mereka lemah atau tidak punya prinsip, tetapi justru memiliki pendirian yang kokoh. Mereka berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat, menyatakan kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan, serta selalu berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nabi Muhammad saw. sendiri, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, merupakan contoh yang baik dan patut dijadikan teladan dalam sikap dan perilaku umatnya. *"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian."*

Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran tentang ciri-ciri perilaku moderat, kita harus kembali kepada bagaimana Allah mengajarkannya dan bagaimana Nabi telah memberikan contoh dalam kehidupan dan dakwahnya. Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk: (1) tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam; (2) mengakui adanya perbedaan; (3) bertoleransi terhadap perbedaan; (4) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (5) memandang gender secara setara; (6) memandang positif dan memberi tempat kepada demokrasi; dan (7) menghargai sesama makhluk.[62]

Dalam konteks Indonesia, seseorang dianggap memiliki sikap moderat jika memenuhi beberapa indikator, seperti yang dinyatakan oleh Kemenag. Salah satu indikator yang menunjukkan seseorang moderat adalah memiliki komitmen terhadap kebangsaan. Bahkan disebutkan secara tegas bahwa "mereka mendukung terhadap Pancasila sebagai asas tunggal di dalam bernegara".[63] Lukman Hakim Saifuddin juga menjelaskan alasan pentingnya gagasan moderasi bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bahwa merawat tradisi dan budaya sendiri adalah kewajiban setiap warga negara.[64]

Mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, dan bahwa Pancasila adalah hasil kesepakatan para pendahulu yang telah terbukti efektif dalam mempersatukan bangsa, bagi seorang moderat, bagi

---

[61] Salik, 17.
[62] Nasharudin Umar dalam Salik, 20.
[63] Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
[64] Lukman Hakim Saifuddin, Prolog, dalam Kementerian Agama RI.

Saifuddin layak dianggap sebagai anugerah yang harus dilestarikan dan dijaga. Sejalan dengan Saifuddin, Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa salah satu aspek dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yaitu harus selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.[65] Nilai-nilai ini telah disepakati melalui penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan hal ini perlu disepakati terlebih dahulu dalam proses membangun paradigma moderasi.

Moderasi dalam Islam dan dalam konteks kebangsaan Indonesia tidak hanya sekadar sikap kompromistis atau reaktif terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Moderasi yang sebenarnya mengakar pada ajaran agama dan prinsip-prinsip kebangsaan melibatkan penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan, serta komitmen untuk memelihara dan memperkuat nilai-nilai yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip moderasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan keselarasan dengan Pancasila sebagai asas negara adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang harmonis dan utuh dalam keragamannya.

2.3.3 Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin

Moderasi Islam mengacu pada karakteristik Islam yang moderat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jika ditanyakan apakah ada bentuk Islam yang lain selain moderat, jawabannya adalah bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan li al-'alamin*—agama yang memberikan rahmat dan kebaikan bagi seluruh makhluk di seluruh alam. Islam Moderat dengan Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin* memang berkaitan secara erat, satu dan yang lainnya saling merepresentasikan.

Istilah *rahmatan li al-'alamin* merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107: "*Dan tidaklah Kami mengutusmu, Wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.*"

---

[65] Kamaruddin Amin, "Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam," in *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Babun Suharto (Yogyakarta: LKiS, 2019).

Sedangkan istilah "rahmat", menurut Quraish Shihab,[66] merujuk pada Nabi Muhammad saw. sendiri. Beliau datang dengan ajaran Islam sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia, dan kepribadian beliau juga menjadi contoh rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an:

> "Dan disebabkan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut. Jika engkau bersikap keras dan kasar, pasti mereka akan menjauh darimu. Karena itu, maafkanlah dan ampuni mereka serta bermusyawarahlah dalam urusan tersebut…" (QS Ali Imran: 159).

Dua ayat tersebut menegaskan bahwa kehadiran Islam adalah rahmat, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk hidup di alam semesta, termasuk tumbuhan, hewan, dan seluruh isi alam. Dengan demikian, moderasi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan sikap dan tindakan umat Islam, tetapi juga merupakan manifestasi dari ajaran Islam itu sendiri yang mengedepankan keseimbangan, keleluasaan, dan kedamaian dalam berinteraksi dengan sesama makhluk hidup dan lingkungan sekitar.

NU berkomitmen untuk menerapkan gagasan atau nilai *rahmatan lil alamin* ini dalam setiap aspeknya. Konsep ini tidak hanya sebatas ajaran agama, tetapi juga menjadi landasan dalam berbagai aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh NU. Sebagai contoh, dalam konferensi internasional seperti International Conference on Islam and Human Rights (ISIHR) tahun 2021, NU menegaskan bahwa prinsip *rahmatan lil alamin* sangat relevan untuk mencapai perdamaian global.[67]

Pada forum tersebut, Yahya Cholil Staquf atau sering disebut dengan Gus Yahya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, menekankan bahwa konsensus dengan semangat

---

[66] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 8 (Ciputat: Lentera Hati, 2009), 159.

[67] Sebelumnya PBNU juga aktif dalam konferensi-konferensi internasional dengan gagasan Moderasi Islam dan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin. Deklarasi Nahdlatul Ulama pada International Summit of Moderate Islamic Leader (ISOMIL) 2016 dan Deklarasi Islam untuk Kemanusiaan pada 2017 adalah contoh nyata dari upaya NU untuk menyebarluaskan nilai-nilai tersebut di kancah internasional.

rahmatan lil alamin dapat menjadi landasan penting dalam pergaulan internasional.[68] Menurutnya, perdamaian dunia bisa terwujud jika semua pihak mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan yang kuat dan universal, yang sejalan dengan ajaran Islam moderat. Kesamaan tujuan kolektif ini hanya bisa dicapai jika setiap individu memiliki kesadaran untuk saling menghormati hak asasi manusia, yang bersifat global dan menembus berbagai latar belakang.

Mantan Rais Aam PBNU, K.H. Ma'ruf Amin, juga mengungkapkan pandangan serupa dalam acara Anugerah Satu Abad NU pada peringatan Harlah NU 31 Januari 2023.[69] Kiai Ma'ruf menegaskan pentingnya peran NU di tingkat global dan menyatakan bahwa NU harus berusaha melakukan perbaikan di tingkat internasional. Prinsip *rahmatan lil alamin* yang diusung NU menunjukkan bahwa rahmat ini ditujukan untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk anggota NU atau Indonesia saja. Logo NU, yang menampilkan bola dunia dengan huruf "*dhod*" yang mengelilinginya, menggambarkan misi global NU dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Kiai Ma'ruf menambahkan bahwa menjadikan manusia, terutama kader NU, sebagai utusan Allah di bumi adalah cara untuk menyebarluaskan narasi kebaikan dan menjaga perdamaian dunia. Ajaran Islam Ahlusunah Waljamaah yang *rahmatan lil alamin* bertujuan memosisikan manusia sebagai *khalifatullah fil ardhi*, wakil Allah di bumi. Jika semua manusia mengikuti langkah yang benar, perdamaian global akan terwujud, dan seharusnya tidak ada permusuhan di dunia.

Dengan mengintegrasikan prinsip *rahmatan lil alamin* dalam setiap keputusan dan kebijakan organisasi, NU menunjukkan komitmen yang

---

[68] Antara News. "Gus Yahya: Islam Rahmatan Lil-Alamin Jadi Solusi Perdamaian Dunia." Antara News. https://www.antaranews.com/berita/2579789/gus-yahya-islam-rahmatan-lil-alamin-jadi-solusi-perdamaian-dunia. Diakses 17 Agustus 2024.

[69] Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lanjutkan Kiprah di Abad ke-2 Usianya, NU Harus Semakin Berkontribusi untuk Dunia." Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/lanjutkan_kiprah_di_abad_ke_2_usia-nya_nu_harus_semakin_berkontribusi_untuk_dunia. Diakses 17 Agustus 2024.

serius terhadap pencapaian harmoni global dan penghargaan terhadap kemanusiaan secara universal. Ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih damai, di mana setiap individu dan komunitas dapat hidup berdampingan dalam keharmonisan dan saling menghormati.

2.3.4 Hubbul Wathan Minal Iman

Sementara NU mengusung prinsip "Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin" di tingkat internasional, mereka juga mengembangkan gagasan ini dalam konteks kebangsaan melalui jargon "*hubbul wathan minal iman*" atau "cinta tanah air adalah bagian dari iman." Hal ini sejalan dengan konsep moderasi Islam dan merupakan perwujudan pilar-pilar Aswaja An-Nahdliyyah. Gagasan ini bukanlah hadis, melainkan istilah yang diadopsi oleh tokoh-tokoh nasionalis Suriah, termasuk Butrus al-Bustani, dan mencerminkan komitmen terhadap nasionalisme yang sejalan dengan ajaran Islam yang moderat.[70]

Jauh sebelum al-Bustani, istilah tersebut telah dikenal dan diterima di kalangan ulama Islam sejak zaman Imam as-Sakhawi. Mengutip karya Abu Bakar Muhammad bin Marwan ad-Dinawari yang berjudul *al-Mujalasah wa Jawahirul 'Ilmi*, Imam as-Sakhawi mengungkapkan sebuah riwayat yang menunjukkan betapa pentingnya kerinduan terhadap tanah air. Riwayat tersebut mencerminkan bagaimana rasa cinta dan kerinduan terhadap tanah air adalah bagian dari karakter manusia. Dalam teks tersebut, ada kisah tentang seorang badui yang berkata:

> "Apabila kamu ingin mengenali seseorang, maka perhatikan bagaimana kerinduannya pada tanah airnya, kekangenannya kepada kawan-kawannya, dan tangisannya atas apa yang telah berlalu dari zamannya."[71]

Rasa kerinduan dan cinta terhadap tempat asal merupakan bagian penting dari sifat manusia, yang telah lama diakui oleh para ulama

---

[70] Eliezer Tauber, *The Emergence of the Arab Movements* (Routledge, 2013).
[71] Abdurrahman As-Sakhawi, *Al-Maqasid Al-Hasanah Minal Ahadits Al-Masyhurah 'alal Alsinah* (Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.).

sebagai cerminan dari karakter dan kepribadian seseorang. Ini menunjukkan bahwa gagasan "*hubbul wathan minal iman*" bukanlah hal baru dalam konteks pemikiran Islam, melainkan bagian dari tradisi pemikiran yang telah ada sejak lama dan kemudian diadopsi oleh NU. Maka tidak heran jika penjelasan Imam as-Sakhawi, menunjukkan bahwa meski jargon "*hubbul wathan minal iman*" bukan termasuk hadits, maknanya sahih dan benar serta bisa dijadikan pedoman bagi para kiai di Nusantara.

Istilah tersebut bahkan juga tercermin dalam peristiwa ketika Nabi Muhammad dan para Sahabat hijrah ke Madinah, mereka menemukan banyak penyakit di kota tersebut. Ketika mendengar keluhan dari sebagian Sahabat, Nabi berdoa agar mereka mencintai Madinah seperti mereka mencintai Makkah. Doa Nabi tersebut adalah:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

"*Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti kami mencintai Makkah, atau bahkan lebih dari Makkah*" (HR al-Bukhari).

Doa ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai negerinya. Hal ini juga tercermin dari sikap Nabi yang mempercepat laju untanya saat melihat rumah di Madinah dari kejauhan, sebagai bentuk kecintaan kepada kota tersebut.

Menurut Kiai Said, dalam acara Muktamar NU Ke-34 di Lampung pada Desember 2021, jargon "*hubbul wathan minal iman*" adalah langkah strategis untuk memperkuat semangat nasionalisme. Dengan menekankan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman, NU berusaha menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pada kemanusiaan, pluralisme, dan emansipasi sebagai penangkal radikalisme dan intoleransi.[72]

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini mendukung komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan menegaskan pentingnya rasa cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Dengan menegaskan

[72] Said Aqil Siradj, "Konsep Hubbul Wathon Minal Iman Sebagai Tonggak Penguat Nasionalisme Indonesia," UNUSA, 2023, https://unusa.ac.id/2023/03/10/konsep-hubbul-wathon-minal-iman-sebagai-tonggak-penguat-nasionalisme-indonesia/.

hubungan antara iman dan nasionalisme, NU berupaya meneguhkan bahwa semangat cinta tanah air haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang moderat, sesuai dengan pilar-pilar ajaran Aswaja An-Nahdliyyah.

2.4 Gagasan Islam Nusantara

Pembahasan berikut akan mengupas lebih dalam tentang konsep "Islam Nusantara", sebuah gagasan yang lahir dari upaya NU untuk mempertemukan ajaran Islam dengan konteks budaya lokal Nusantara. Sebelum memahami asal-usul dan karakteristik dari gagasan ini, penting untuk terlebih dahulu memahami terminologi yang digunakan. Bagian berikut akan menjelaskan makna dari istilah "Islam Nusantara" dengan menelusuri akar kata "Nusantara" itu sendiri, serta bagaimana terminologi ini mencerminkan interaksi yang unik antara ajaran Islam dengan kekayaan budaya dan sejarah di kawasan tersebut.

2.4.1 Terminologi Islam Nusantara

Di dalam term "Islam Nusantara" terdapat kata "Nusantara" berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua hal; yaitu "nusa," yang berarti pulau; dan "antara," yang berarti di antara atau luar. Di Indonesia, "Nusantara" merujuk secara spesifik pada Indonesia, Malaysia Timur, Brunei, dan Timor Timur, serta seluruh kepulauan Indonesia. Istilah ini pertama kali dicatat dalam kitab Negarakertagama, yang menggambarkan konsep kenegaraan Majapahit, mencakup sebagian besar Asia Tenggara dengan fokus pada wilayah kepulauan.[73]

Namun, saat ini istilah "Nusantara" sering dipandang sebagai sinonim dari Indonesia, yaitu negara yang mencakup ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke. Bahkan, kini istilah "Nusantara" juga menjadi referensi penamaan untuk ibu kota baru Indonesia, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Penggunaan istilah "Nusantara" dalam konteks kebudayaan dan sejarah menggambarkan keragaman serta kekayaan budaya yang ada di kawasan yang disebut dalam Negarakertagama. Kini, "Nusantara" tidak hanya sekadar merujuk pada geografi, tetapi

[73] Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and The Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009).

juga mencerminkan identitas dan keberagaman yang melekat pada wilayah tersebut, termasuk dalam konteks perkembangan Islam yang khas di kawasan tersebut.

Ketika menggabungkan kata "Islam" dengan "Nusantara," istilah ini bisa berarti agama Islam yang ada di Nusantara atau Islam yang terintegrasi dengan karakter Nusantara. Dengan penjelasan sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada perbedaan antara istilah "Islam Nusantara" dan "Islam Indonesia." Istilah "Islam Nusantara" sering kali diidentikkan dengan romantisme sejarah, terutama karena para pendukungnya, yang berasal dari kalangan tradisionalis, berupaya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai berharga dari masa lalu sambil mencari pendekatan-pendekatan baru yang lebih baik.[74]

Romantisme sejarah ini juga tercermin dalam upaya mereka untuk melestarikan tradisi-tradisi yang sudah lama ada di Nusantara, seperti tradisi pesantren, ziarah, *selametan*, *sukuran*, *maulidan* dan berbagai ritual yang dipraktikkan oleh dakwah Walisongo. Istilah "Islam Nusantara" tidak hanya mengacu pada cara beragama, tetapi juga pada cara menjaga identitas budaya dan sejarah lokal yang telah membentuk wajah Islam di Nusantara selama berabad-abad. Berbeda dengan istilah "Indonesia" yang baru muncul setelah kolonialisme Belanda, "Islam Nusantara" lebih terkait dengan cara mempertahankan warisan budaya yang unik di wilayah ini.

Berdasarkan pandangan di atas, NU lebih memilih istilah "Islam Nusantara" daripada "Islam Indonesia." Islam Nusantara dianggap sebagai bentuk Islam yang erat kaitannya dengan budaya setempat. Menurut Kiai Said,[75] istilah ini merujuk pada keistimewaan dan kekayaan Islam yang berkembang di kalangan masyarakat pribumi, di mana Islam menyatu secara harmonis dengan budaya Nusantara. Dalam pandangannya, Islam Nusantara merupakan tipologi atau ciri khas (*khosois*, *mumayyizat*) cara ber-Islam orang Indonesia, yang mengintegrasikan syariat dengan tradisi lokal.

---

[74] Mohamad Guntur Romli and Tim Ciputat School, *Islam Kita Islam Nusantara Lima Nilai Dasar Islam Nusantara* (Ciputat: Ciputat School, 2016).
[75] dalam Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*, 66.

Beberapa pendapat lain juga mendukung pandangan ini. Muhajir, misalnya, mengartikan Islam Nusantara sebagai paham dan praktik keislaman yang berkembang di Nusantara melalui dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Bizawie menambahkan bahwa Islam Nusantara adalah gabungan antara nilai-nilai teologis Islam dengan tradisi lokal, adat istiadat, dan budaya Indonesia. Ahmad Sahal memberikan pandangan yang lebih komprehensif, dengan menjelaskan bahwa Islam Nusantara adalah cara hidup umat Islam di Nusantara yang menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, mencakup aspek ibadah, muamalah, dan nilai-nilai kemaslahatan, sambil tetap menghargai konteks budaya lokal.[76]

2.4.2 Latar Belakang Kelahiran

Gagasan tentang Islam Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh NU dengan melihat situasi global satu dekade sebelumnya. Gagasan ini timbul sebagai respons terhadap situasi politik global, khususnya krisis di Timur Tengah setelah invasi Amerika Serikat ke Irak dan penggulingan Saddam Hussein. Akibatnya, Irak mengalami kekacauan politik yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, terutama ISIS, yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.

Kehadiran kelompok-kelompok garis keras seperti ISIS dan Al Qaeda telah menimbulkan persepsi negatif terhadap Islam secara keseluruhan. Citra Islam yang awalnya dikenal sebagai agama damai telah terdistorsi menjadi agama yang identik dengan kekerasan dan ekstremisme. Ideologi jihadis yang diusung oleh kelompok-kelompok tersebut seringkali disalahartikan, memicu stigma negatif di kalangan masyarakat Barat dan meningkatkan ketakutan terhadap Islam.

Fenomena ini juga mempengaruhi komunitas Muslim di Indonesia, di mana sebagian orang mulai tertarik dengan ideologi kekerasan, termasuk gagasan khilafah—sebuah konsep negara tanpa batasan nasional. Situasi ini menciptakan kebingungan dan kekhawatiran di

[76] Ahmad Sahal and Munawir Aziz, eds., *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2015).

kalangan masyarakat. Banyak orang, seperti yang disampaikan K.H. Mustofa Bisri, bahwa Timur Tengah yang dulunya dianggap sebagai kiblat keislaman kini merasa bahwa praktik Islam di wilayah tersebut, yang dipenuhi dengan konflik dan kekacauan, tidak lagi mencerminkan ajaran damai yang diharapkan. Hal ini berimbas pada meningkatnya fobia terhadap Islam di masyarakat nonmuslim, terutama terkait dengan terorisme dan kekerasan.[77]

Perkembangan politik di Timur Tengah tersebut mulai dilihat NU dapat mengancam ideologi bangsa. Jika dinamikanya menyebar ke Indonesia dan tidak dapat dikendalikan, maka akan berisiko kekacauan, kekerasan, dan peperangan.[78] Oleh karena itu, NU dan masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melindungi negara dari ancaman ini. Ideologi radikal seperti khilafah dapat merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun ide-ide ini mungkin terlihat hanya sebagai gagasan, mereka harus diwaspadai dan dicegah jika mulai mengancam integritas bangsa.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, Nahdlatul Ulama mengusung tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia" dalam muktamar di Jombang pada tahun 2015. Tema ini diusulkan karena NU merasa ideologi ekstremis bertentangan dengan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Bagi NU, penerapan ideologi kekerasan seperti yang diajukan oleh ISIS dapat mengancam persatuan dan stabilitas Indonesia, dan oleh karena itu, harus ditolak demi menjaga keutuhan bangsa.[79]

NU ingin menegaskan bahwa Islam tidak hanya seperti yang terlihat di Timur Tengah, yang sering dilanda peperangan, perpecahan, kekerasan, dan permusuhan. Meskipun perpecahan di Timur Tengah disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, NU dan masyarakat Indonesia secara umum ingin menunjukkan bahwa ada bentuk Islam yang berbeda dari yang berkembang di Timur Tengah. Islam yang

---

[77] Mustofa Bisri, "Islam Nusantara *Idlafah bi Makna fi* (di) Indonesia," in *Antologi Islam Nusantara*, ed. Abi Attabi (Yogyakarta: Aswaja Press Indo, 2015).
[78] Bisri.
[79] Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*.

dianut di Indonesia, dan dipraktikkan oleh warganya, mengikuti ajaran yang sebenarnya—yaitu Islam yang mengedepankan kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan saling menghargai, baik antar sesama Muslim, sesama bangsa, maupun antar pemeluk agama yang berbeda.

Konsep "Islam Nusantara" memiliki prinsip yang serupa dengan gagasan pribumisasi Islam yang diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an.[80] Pribumisasi Islam berupaya menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga keduanya dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa saling bertentangan. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap gerakan Arabisasi yang mendesak pengidentifikasian dengan budaya Timur Tengah, yang dapat menyebabkan terputusnya hubungan bangsa Indonesia dengan akar budayanya sendiri.

Sebaliknya, Pribumisasi Islam maupun Islam Nusantara menekankan pentingnya menyelaraskan dan mempertemukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, agar keduanya dapat saling mendukung dan memperkaya tanpa mengabaikan salah satu pihak. Dengan cara ini, gagasan Pribumisasi Islam dan Islam Nusantara berusaha mencegah konflik antara identitas agama dan budaya lokal, serta mendukung keharmonisan sosial di Indonesia.

2.4.3 Karakteristik Islam Nusantara

Dengan diperkenalkannya gagasan Islam Nusantara, para pemimpin NU ingin memastikan bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh pengikutnya benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan ini menegaskan kembali nilai-nilai tersebut, dengan Guntur Romli menjelaskan lima nilai dasar dalam Islam Nusantara.[81] Pertama, keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad saw. sebagai utusannya adalah fondasi utama. Perbedaan

---

[80] Lihat Abdurrahman Wahid, "Wawancara Lisan Dengan Gus Dur," in *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, ed. Abdul Mun'im Saleh (Jakarta: P3M, 1989) untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Pribumisasi Islam

[81] Romli and Tim Ciputat School, *Islam Kita Islam Nusantara Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*.

tafsir mengenai hal ini merupakan hak pribadi masing-masing dan tidak perlu diintervensi.

Kedua, Islam Nusantara mengusung perjuangan untuk kesetaraan manusia tanpa membedakan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, atau disabilitas, serta menolak segala bentuk kebencian yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, penegakan hak asasi manusia penting dan sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena pelanggaran hak asasi manusia berpotensi melanggar ajaran Islam. Keempat, prinsip-prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap kearifan lokal penting dalam Islam Nusantara. Demokrasi dan budaya lokal, bila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, harus dihargai dan dilestarikan. Kelima, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara penting, karena, bagi NU, nilai-nilai Pancasila selaras dengan ajaran Islam.

Kiai Ma'ruf Amin, menjelaskan bahwa untuk menegakkan nilai-nilai dasar Islam Nusantara, diperlukan tiga pilar utama: *fikrah* (pemikiran moderat), *harakah* (gerakan perbaikan), dan *amaliyah* (tindakan berdasarkan fikih dan usul fikih). Ia menekankan pentingnya semangat keagamaan yang tinggi sambil menghormati keberagaman di Indonesia. Kiai Ma'ruf juga menjelaskan lima karakter Islam Nusantara yang meliputi *islahiyyah* (reformasi), *tawazuniyyah* (keseimbangan), *tatawwu'iyyah* (sukarela), *akhlaqiyyah* (santun), dan *tasamuh* (toleransi).[82]

Kiai Said juga menambahi, bahwa Islam Nusantara harus berpegang pada empat pilar utama yang mencerminkan nilai-nilai inti ajaran Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Pilar-pilar tersebut adalah *ruhud diniyah* (keagamaan), *ruhul wathaniyah* (kebangsaan), *ruhut ta'addudiyah* (keberagaman), dan *ruhul insaniyah* (kemanusiaan). Kiai Said menekankan bahwa umat di Islam Indonesia perlu memiliki semangat keagamaan yang tinggi. NU tetap berkomitmen pada

[82] Ma'ruf Amin, "Khittah Islam Nusantara," Kompas, 2015.

konstitusi dan menghargai nasionalisme, sambil mengakui dan menghargai keragaman suku, adat, agama, dan budaya di Indonesia.[83]

Dalam konteks ini, Islam Nusantara yang dipromosikan oleh NU memiliki keterkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gagasan Islam Nusantara mendukung nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pancasila, yang menekankan pluralisme dan keragaman, relevan dengan penerapan ajaran Islam yang inklusif dan toleran. Integrasi nilai-nilai Islam Nusantara dengan Pancasila mencerminkan harmoni antara agama dan negara, memastikan ajaran Islam diterapkan dalam konteks kebangsaan yang beragam.

Pendekatan Islam Nusantara dalam menerima Pancasila juga mencerminkan strategi dakwah kultural yang mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. NU memahami bahwa keberagaman adalah realitas yang harus diterima dan dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, Islam Nusantara menegaskan bahwa negara tidak perlu mengadopsi Islam sebagai dasar negara, tetapi nilai-nilai Islam tetap dapat dijadikan pedoman kebijakan dan praktik bernegara secara substantif.

[83] NU Online, "Ketum PBNU Tegaskan Empat Spirit Islam Nusantara," NU Online, 2015, https://nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-tegaskan-empat-spirit-islam-nusantara-5o9Zy.

BAB III
DINAMIKA SIKAP NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PANCASILA

Sejarah hubungan antara NU dan Pancasila adalah wacana yang mencerminkan dinamika politik dan ideologis di Indonesia. Pada bagian pendahuluan telah dipaparkan secara singkat bahwa dari masa awal kemerdekaan, masuk pada Orde Baru hingga era Reformasi, sikap NU terhadap Pancasila telah mengalami perubahan signifikan. Bab ini akan mengelaborasi dan mengeksplorasi lebih dalam perjalanan historis NU dalam menghadapi dan mengintegrasikan Pancasila. Hal ini dimulai dari periode konflik awal, perubahan strategi di bawah tekanan rezim, hingga penerimaan penuh dan promosi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kontemporer.

Dalam Bab ini, penulis akan membahas bagaimana dinamika hubungan NU dengan Pancasila. Dinamika ini mencerminkan adaptasi dan negosiasi NU terhadap realitas politik dan sosial yang terus berkembang, serta upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip dasar dan ideologi negara. Melalui telaah mendalam tentang momen-momen kunci dan kebijakan yang membentuk hubungan NU dengan Pancasila, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran dan posisi NU dalam pembentukan dan penguatan ideologi negara Indonesia.

3.1 Perumusan Dasar Negara pada Masa Orde Lama

Secara umum, pemikiran politik muslim modern terkait hubungan antara agama dan negara dapat dibagi menjadi dua teori utama. Teori pertama berpendapat bahwa agama dan negara harus dipisahkan, dengan agama dibatasi hanya pada urusan pribadi. Dalam hal ini, agama tidak boleh terlibat dalam urusan negara, dan konstitusi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip sekuler, bukan Islam. Turki modern pada akhir 1930-an merupakan salah satu contoh penerapan teori ini.[1]

[1] Pembahasan mengenai perkembangan sekularisme di Turki, lihat Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey* (Montreal: McGill University Press, 1964).

Sementara itu, teori kedua menegaskan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan karena Islam dianggap sebagai agama yang menyeluruh, mencakup kehidupan dunia dan akhirat. Menurut pandangan ini, semua aspek kehidupan Muslim, termasuk urusan pemerintahan, tidak dapat dipisahkan dari agama, sehingga konstitusi negara harus berlandaskan Islam. Teori tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran politik para pemimpin Muslim di Indonesia, termasuk kelompok NU seperti K.H. Wahid Hasyim, pada fase ini.

3.1.1 Pertentangan Ideologis dalam Perumusan Dasar Negara

Kedua teori yang telah disebutkan sebelumnya terwujud dalam pertentangan ideologis antara Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim. Pada 31 Mei 1945, Supomo mengungkapkan bahwa tujuan Nasionalis Muslim adalah mendirikan negara berdasarkan Islam, sementara Nasionalis Sekuler, yang didukung oleh Mohammad Hatta, mengusulkan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional yang memisahkan urusan agama dari negara. Supomo mendukung gagasan Hatta dengan alasan bahwa pendirian negara Islam di Indonesia akan mengarah pada dominasi kelompok mayoritas Islam, yang bisa memicu masalah dengan minoritas agama lainnya seperti Kristen.[2]

Meskipun demikian, Supomo tetap menegaskan bahwa negara kesatuan nasional tidak harus a-religius, dan sebaliknya, harus memiliki dasar moral yang luhur seperti yang diajarkan oleh Islam. Meski demikian, Nasionalis Muslim menolak keras ide pemisahan negara dari agama. Mereka berpendapat bahwa mendirikan negara berbasis Islam adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan yang berkaitan erat dengan penerapan syariat Islam di Indonesia.[3] Mohammad Natsir, seorang pemimpin Muslim terkenal, berargumen bahwa kemerdekaan Indonesia juga merupakan perjuangan Islam untuk menerapkan ajaran agama secara penuh. Ia menekankan bahwa kontribusi kaum Muslim dalam perjuangan kemerdekaan sangat signifikan, sebagaimana terlihat dari

---

[2] Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 115.
[3] B J Bolland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia: Slightly Revised Reprint* (Brill, 1971), 20.

peran pejuang Muslim seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan Teuku Umar, yang semuanya berperang melawan penjajah.[4]

Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh Nasionalis Muslim, yang juga seorang tokoh Muhammadiyah terkemuka, berpendapat bahwa negara yang adil dan bijaksana hanya bisa terwujud jika didasarkan pada Islam.[5] Menurutnya, mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam menginginkan negara yang berbasis pada syariat, yang selama penjajahan Belanda telah diabaikan. Hadikusumo juga menekankan bahwa penerapan syariat di Indonesia merdeka adalah hal yang alami, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Sering kali kita mendengar suara-suara yang menyatakan bahwa syariat adalah perintah yang kuno, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa negara-negara yang berbasis Islam saat ini tidak dapat berkembang. Namun, kita semua tahu bahwa syariat didasarkan pada wahyu Tuhan yang diterima oleh Nabi kita.[6] Menolak syariat berarti meremehkan wahyu ilahi ini. Hadikusumo juga menambahkan:

> "Para hadirin yang terhormat! Jika kita menginginkan terbentuknya pemerintahan yang adil dan bijaksana di negara kita, dengan dasar moral yang luhur, musyawarah yang demokratis, serta toleransi tanpa paksaan dalam urusan agama, maka mendirikan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam adalah pilihan yang tepat. Sebab, Islam menyediakan semua hal tersebut."[7]

Dia kemudian dengan tegas menekankan poin tersebut dengan menyatakan bahwa:

> "... agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan stabil, saya mengusulkan bahwa pembentukan negara merdeka Indonesia

---

[4] *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, 179.
[5] Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Djamawi Hadikusuma, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan, dan Buah Pikiran Ki Bagas Hadikusuma*, (Yogyakarta: Persatuan, 1979).
[6] Ki Bagus Hadikusumo, *Islam Sebagai Dasar Negara Dan Akhlak Pemimpin* (Yogyakarta: Pustaka Rahayu, 1954), 17.
[7] Hadikusumo, 13.

> didasarkan pada Islam, karena ini akan sesuai dengan aspirasi mendasar mayoritas rakyat [yang beragama Islam]. ... Jangan mengabaikan aspirasi 90 persen rakyat [yang beragama Islam]"[8]

Hadikusumo juga menyoroti upaya Belanda untuk menghapus hukum Islam, seperti hukum waris dan hukum perkawinan, selama masa kolonial, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan berakhirnya penjajahan, Hadikusumo melihat tidak ada lagi hambatan bagi penerapan syariat di Indonesia. Namun, Kaum Nasionalis Sekuler tetap menolak negara berbasis Islam. Supomo berpendapat bahwa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara-negara berbasis Islam lainnya seperti Arab Saudi atau Mesir, baik dari segi populasi, budaya, maupun sejarah. Selain itu, banyak yang meragukan apakah syariat Islam relevan untuk negara modern.[9]

Dipengaruhi oleh penilaian negatif terhadap kemampuan hukum Islam dari periode abad pertengahan untuk menyesuaikan dengan kehidupan modern, Supomo akhirnya menolak Islam dan syariah sebagai dasar negara. Namun, menerapkan sistem politik yang sepenuhnya sekuler dalam kehidupan umat Islam Indonesia, menurut Nasionalis Muslim, tidak akan berhasil sama sekali dan hanya akan menciptakan pertempuran politik yang terus menerus dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kompromi politik dalam perumusan dasar negara, yang dapat memuaskan baik kelompok Sekuler maupun faksi Muslim, akan menjadi ideal.[10]

3.1.2 Kompromi dalam Pembentukan Piagam Jakarta

Pertentangan ideologis antara Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam mengenai dasar filosofis negara tetap intens hingga Sukarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945, di mana ia memperkenalkan konsep Pancasila. Bagi Nasionalis Muslim, Pancasila dianggap sekadar kumpulan lima kebajikan. Mereka merasa gagasan

---

[8] Hadikusumo, 21-22.
[9] Hadikusumo, 18-19.
[10] Ahmad Syafii Maarif, "Islam as the Basis of State : A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Dehate in Indonesia" (University of Chicago, 1983), 166.

Sukarno yang menyederhanakan lima prinsip menjadi tiga, lalu menjadi satu prinsip yaitu Gotong Royong, terkesan aneh dan "konyol." Penyederhanaan ini memunculkan pertanyaan penting; di mana letak prinsip "Ketuhanan"? Prinsip tersebut tampak hilang dalam konsep Gotong Royong, sehingga faksi Nasionalis Muslim mendesak agar Pancasila diubah jika akan dijadikan dasar negara.[11]

Setelah pidato Sukarno, dibentuk Panitia Kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Anggotanya terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Ahmad Subarjo, A. A. Maramis, dan Muhammad Yamin yang mewakili Nasionalis Sekuler, serta Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Cokrosuyoso, dan K.H. Wahid Hasyim dari Nasionalis Muslim. Setelah perdebatan panjang, kompromi politik tercapai dengan terbentuknya Piagam Jakarta.[12] Pancasila yang diajukan oleh Sukarno kemudian dirumuskan ulang dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

> Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
> Kemanusiaan yang adil dan beradab,
> Persatuan Indonesia,
> Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
> Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[13]

Piagam ini ditandatangani pada 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin tersebut dan menjadi rancangan preambul konstitusi negara baru. Rumusan baru ini, yang dipengaruhi oleh faksi Muslim, menempatkan prinsip Ketuhanan di posisi pertama dengan tambahan klausul tentang syariat Islam. Bagi Nasionalis Muslim, rumusan ini

---

[11] lsa Anshary dalam Dasar Negara. vol. 2: 190; lihat juga Maarif. "Islam," 162.
[12] Teks lengkap Piagam Jakarta dapat dibaca dalam Yamin, penyunting, *Naskah*, jilid 1: 706-710. Untuk pembahasan yang lebih mendetail, lihat Saifuddin Anshari, " Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentleman's Agreement between Islamic and Secular Nationalists in Modern Indonesia," (tesis, Universitas McGill, 1976)
[13] Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,* 154.

memberikan umat Islam Indonesia peluang strategis untuk menerapkan syariat Islam meskipun Pancasila, bukan Islam, menjadi dasar negara.[14]

Dalam pandangan Nasionalis Muslim, posisi Islam di Indonesia merdeka harus memiliki dasar konstitusional yang jelas, mengingat mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Mereka merasa bahwa klausul "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" hanya berlaku bagi umat Islam tanpa melanggar hak kelompok lain. Sikap ini dianggap sejalan dengan ajaran toleransi agama dalam Al-Qur'an. Umat Islam Indonesia saat itu diibaratkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika membentuk komunitas muslim di Madinah, di mana toleransi terhadap kelompok agama lain seperti Yahudi dan nonmuslim Arab diatur melalui Piagam Madinah.[15]

Ungkapan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" masih dianggap sebagai cita-cita oleh umat Islam, karena aturan mengenai pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari belum dirumuskan secara lengkap. Pada saat itu, Nasionalis Muslim lebih fokus pada pengakuan terhadap cita-cita tersebut, sementara peraturan pelaksanaannya bisa disusun di kemudian hari. Namun, frasa ini segera mendapat tentangan keras, terutama dari kalangan Kristen.[16]

Pada 11 Juli 1945, Latuharhary, seorang anggota Badan Penyelidik yang beragama Protestan, menyatakan bahwa kalimat tersebut bisa berdampak besar, terutama terhadap agama lain, dan memicu masalah dengan hukum adat. Agus Salim merespons dengan menyatakan bahwa perbedaan antara hukum agama dan hukum adat sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia, dan keamanan kelompok agama lain tidak tergantung pada negara, melainkan pada toleransi dan kebiasaan masyarakat Muslim. Selain itu, Wongsonegoro dan Husein Djajadiningrat juga menyuarakan kekhawatiran bahwa klausul tersebut

---

[14] Eka Darmaputera, *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis* (Brill, 1988), 152.
[15] Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 259.
[16] Hatta, *Sekitar Proklamasi*.

dapat menimbulkan "fanatisme agama," seolah-olah memaksa umat Islam untuk menjalankan syariat.[17]

K.H. Wahid Hasyim menanggapi bahwa frasa tersebut mungkin terasa berat bagi sebagian pihak, tetapi bagi yang lain dianggap belum cukup. Sebagai ketua Panitia Kecil, Sukarno mengingatkan bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi politik antara kelompok Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim. Jika frasa tersebut dihapus, fraksi Islam tidak akan menerimanya. Sukarno bahkan memohon kepada kalangan Kristen, seperti Latuharhary dan Maramis, agar mereka mengesampingkan keberatan demi persatuan bangsa dengan menerima Piagam Jakarta.[18]

Pada 16 Juli 1945, Piagam ini akhirnya disetujui secara bulat oleh kedua pihak, Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Muslim, untuk dijadikan sebagai rancangan preambul konstitusi. Perlu dicatat bahwa klausul "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" juga dimasukkan dalam pasal 29 rancangan konstitusi tersebut.

Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah momen bersejarah ini, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia),[19] yang dipimpin oleh Sukarno sebagai ketua serta Hatta sebagai wakil ketua, mulai melaksanakan tugasnya.[20] Sebelum rapat resmi pertama yang diadakan pada 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan pada naskah pembukaan konstitusi, khususnya terkait frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," setelah menerima protes keras dari komunitas Katolik dan Protestan di Indonesia Timur.

Meski komunitas Katolik dan Protestan menyadari bahwa klausul tersebut hanya berlaku bagi umat Muslim, mereka merasa klausul itu

---

[17] Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,* 259.
[18] Yamin.
[19] Komite ini mempunyai 21 anggota, termasuk ketua dan wakil ketuanya, dan kemudian ditambahkan enam anggota lainnya. Lihat Yamin, 399.
[20] PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada 29 Agustus 1945

mendiskriminasi kelompok minoritas lainnya dan mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia jika tidak diubah. Menghadapi situasi serius ini, Hatta segera mengambil langkah dengan mengundang K.H. Wahid Hasyim dari NU, serta Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hasan dari Muhammadiyah sekaligus Masyumi untuk membahas masalah tersebut dalam rapat khusus. Demi menjaga persatuan bangsa, mereka sepakat untuk menghapus klausul tersebut dan menggantinya dengan frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa." Kesepakatan ini berujung pada penghapusan seluruh kalimat yang terkait dengan Islam, baik dalam pembukaan konstitusi maupun dalam isinya.[21]

Terjadi perubahan signifikan dalam isi konstitusi. Pasal 6 diubah menjadi "Presiden Republik Indonesia haruslah seorang warga negara yang lahir di Indonesia," menghilangkan syarat bahwa presiden harus "seorang penganut Islam," yang sebelumnya telah disepakati. Pasal 29 diubah menjadi "Negara berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," dengan menghapus frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Bahkan kata *mukaddimah* (yang berasal dari bahasa Arab) dalam pembukaan konstitusi digantikan dengan kata *pembukaan* (kata asli Indonesia), sebagai hasil dari tekanan Nasionalis Sekuler yang mempertanyakan penggunaan istilah Arab ketika ada kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna serupa.[22]

Peristiwa tersebut menimbulkan respons yang kuat di kalangan pemimpin Muslim. Isa Anshary–dalam sidang Dewan Konstituante tahun 1957 nantinya diungkap–mengecam keputusan rapat 18 Agustus 1945 yang menghilangkan semua rujukan terhadap Islam, menyebutnya sebagai tindakan tidak adil yang dilakukan melalui "politik tidak jujur."[23] Nasionalis Muslim menuduh Nasionalis Sekuler memaksakan ketidakadilan ini dengan dalih toleransi. Hatta berupaya meredakan

---

[21] Hatta, *Sekitar Proklamasi*, 60.
[22] Yamin, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*; Hatta, *Sekitar Proklamasi*.
[23] *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, 186.

ketegangan dengan menyatakan bahwa "semangat Piagam Jakarta" masih tetap ada meskipun "tujuh kata" telah dihapuskan.[24]

Namun Mangkusasmito tidak sependapat, dengan berpendapat bahwa penghapusan rujukan Islam ini menimbulkan konflik yang berkelanjutan.[25] Di satu pihak, Nasionalis Muslim merasa dikhianati, sementara Nasionalis Sekuler berkeyakinan bahwa tindakan tersebut diambil demi menjaga persatuan bangsa. Pancasila kemudian diterapkan sebagai dasar negara, menjadikan Indonesia negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila. Namun, rumusan Pancasila mengalami perubahan dalam setiap versi konstitusi Indonesia. Pada Pembukaan Konstitusi 1945, yang berlaku dari 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949, Pancasila mempertahankan lima prinsip seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam Pembukaan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949, yang berlaku dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, Pancasila mengalami perubahan menjadi rumusan yang lebih singkat, yaitu:

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Kemanusiaan
Nasionalisme
Demokrasi
Keadilan Sosial[26]

Pada Pembukaan Konstitusi Sementara tahun 1950, yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, rumusan Pancasila tetap sama seperti dalam konstitusi RIS. Berdasarkan konstitusi sementara ini, RIS diubah menjadi negara kesatuan dengan model kabinet parlementer yang mengadopsi demokrasi liberal ala Barat.

---

[24] Hatta, *Sekitar Proklamasi*, 60.
[25] Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara Dan Sebuah Projeksi* (Penerbit Hudaya, 1970), 28.
[26] Abdul Karim Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Jakarta: Pembangunan, 1974), 19.

3.1.3 Kritik NU terhadap Pancasila dalam Dewan Konstituante

Setelah Indonesia merdeka, tantangan besar yang dihadapi adalah menyusun konstitusi yang sesuai dengan keadaan politik dan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Pada 1955, pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas merumuskan konstitusi baru. Pemilu ini diikuti oleh berbagai partai politik, termasuk NU yang pada masa itu telah bertransformasi menjadi partai politik. Dalam Dewan Konstituante, berdiri sejalan dengan partai-partai Islam lainnya—seperti Masyumi, Perti, PSII, AKUI, dan PPI—NU mendorong Islam sebagai dasar negara.[27]

Penolakan NU terhadap Pancasila pada saat itu bukanlah semata-mata penolakan terhadap konsep dasar negara, tetapi lebih merupakan kritik teologis dan ideologis terhadap interpretasi Pancasila yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Bagi tokoh-tokoh NU seperti Ahmad Zaini dan Masykur Maksum, Pancasila dianggap sebagai rumusan yang belum konkret dalam memberikan landasan moral yang jelas bagi bangsa. Ahmad Zaini menyebut Pancasila sebagai "rumusan kosong" yang belum terbukti dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan.[28] Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa suatu ideologi negara haruslah mencerminkan prinsip-prinsip ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an, dan tidak sekadar menjadi semboyan tanpa substansi yang nyata.

Kritik Masykur terhadap Pancasila lebih dalam lagi dari sisi teologis. Menurutnya, sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," masih membutuhkan interpretasi yang jelas. Jika prinsip ini dibiarkan tanpa pengisian nilai-nilai yang benar, menurut Masykur, Pancasila bisa saja diisi dengan konsep ketuhanan yang menyimpang, seperti kepercayaan kepada benda-benda mati seperti batu atau pohon.[29]

---

[27] Ismail, "Islam, Politics and Ideology in Indonesia : A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila", 68
[28] Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, 276.
[29] Konstituante, 46.

Saifuddin Zuhri juga menyuarakan kritik yang senada dengan tokoh-tokoh sebelumnya terhadap Pancasila, dengan fokus pada aspek teologis dan ideologis. Saifuddin Zuhri melihat bahwa sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung potensi perbedaan tafsir yang signifikan di antara berbagai agama di Indonesia. Menurutnya, keesaan Tuhan dalam Islam yang berlandaskan Tauhid tidak dapat disamakan dengan konsep ketuhanan dalam Trinitas Kristen atau ajaran agama lain. Hal ini, bagi Zuhri, menimbulkan ambiguitas yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam.[30]

Kritik Zuhri semakin kuat ketika ia mendengar pernyataan Arnold Mononutu dari PNI, yang beragama Kristen, yang menafsirkan sila Ketuhanan dalam Pancasila sebagai emanasi dari ajaran Alkitab. Bagi Mononutu, Pancasila adalah refleksi nilai-nilai Kristen, yang mengindikasikan bahwa konsep ketuhanan tersebut terbuka untuk diinterpretasikan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Selain itu, Nengah Malaya dari PNI, yang beragama Hindu Bali, juga mempertegas gagasan ini dengan mengutip Radhakrishnan, filsuf Hindu terkenal, bahwa konsep Tuhan tidak bisa dikategorikan benar atau salah, sesuai dengan semangat Pancasila yang dianggap memberikan ruang kebebasan beragama tanpa harus dibatasi oleh tafsir tunggal.[31]

Dari perspektif NU, pandangan-pandangan ini justru memperkuat keraguan Saifuddin Zuhri. Baginya, konsep monoteisme dalam Pancasila terlalu longgar dan terbuka untuk berbagai interpretasi teologis yang berbeda, sehingga tidak memberikan kepastian bagi umat Islam. Sebagai akibatnya, Zuhri menyatakan bahwa Pancasila tidak menawarkan landasan ideologis yang memadai untuk dijadikan dasar negara, terutama dari sudut pandang umat Islam yang menginginkan kejelasan konsep ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam. Kritik ini berlanjut dengan pernyataan bahwa para pendukung Pancasila tidak mampu memberikan penafsiran yang jelas dan konsisten.

Ahyak Sasrasugando, juga menyampaikan kritik keras terhadap Pancasila dengan menyoroti inkonsistensi yang terdapat dalam ideologi

[30] Konstituante, 141-142.
[31] Konstituante, 342-343.

tersebut, terutama dalam hal toleransi terhadap ideologi yang bertentangan dengan agama, seperti komunisme. Sasrasugando berpendapat bahwa Pancasila, meskipun di permukaan mengajarkan pentingnya iman kepada Tuhan dan kebebasan beragama, secara praktik justru membuka ruang bagi ideologi anti-Tuhan seperti komunisme untuk tumbuh di Indonesia. Hal ini, menurutnya, mencerminkan kelemahan mendasar dalam asas-asas Pancasila yang, alih-alih memberikan landasan moral yang kuat, justru memungkinkan ideologi yang mengabaikan agama untuk berkembang.[32]

NU menilai bahwa salah satu masalah utama Pancasila adalah pertentangan internal dalam asas-asasnya. Dalam pandangan NU, Pancasila seharusnya mengedepankan kejelasan dalam aspek keagamaan, namun faktanya Pancasila tidak mampu menahan pengaruh ideologi yang menolak eksistensi Tuhan, seperti komunisme, yang dianggap merusak moralitas bangsa. Oleh karena itu, bagi NU, penting bahwa ideologi negara harus jelas-jelas diisi dengan nilai-nilai Islam agar sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Meskipun wakil-wakil Nasionalisme Muslim, termasuk NU, telah berupaya keras menunjukkan kelemahan Pancasila dan memaparkan keunggulan Islam sebagai ideologi yang lebih komprehensif, mereka gagal meyakinkan wakil-wakil partai non-Islam di Dewan Konstituante. NU dan para sekutu Islamnya menghadapi tantangan besar karena pada masa itu, tidak ada negara Islam modern yang dapat dijadikan rujukan untuk membuktikan keunggulan sistem Islam. Sebaliknya, negara-negara sekuler di Barat yang bersifat modern dan maju, sering kali dijadikan contoh sebagai model pembangunan yang lebih berhasil.

Kendati demikian, NU tidak mundur dalam perjuangannya. Bagi NU, Islam adalah sistem yang sejati dan lengkap, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem politik yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Mohammad Natsir, tokoh penting dalam Dewan Konstituante, menyuarakan pandangan ini dengan tegas. Ia menyatakan pentingnya memberi ruang bagi gagasan alternatif terhadap Pancasila, termasuk Islam, untuk dipertimbangkan dengan adil. Natsir

[32] Konstituante, 216.

menegaskan bahwa perdebatan yang sehat dan demokratis seharusnya menghormati kebebasan berpendapat tanpa adanya cap negatif terhadap mereka yang menawarkan pandangan selain Pancasila.[33]

Perjuangan NU dan kelompok Islam dalam Konstituante pun berujung pada kebuntuan. Meskipun kedua kubu—Nasionalisme Muslim dan Nasionalisme Sekuler—berusaha keras mempertahankan usulan mereka masing-masing, tidak ada kompromi yang dicapai. Karena pemungutan suara gagal mencapai kuorum 2/3, Presiden Sukarno akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri kebuntuan politik ini dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.[34] Hal ini menjadi pukulan berat bagi perjuangan NU dan partai Islam lainnya yang menginginkan penerapan Piagam Jakarta sebagai bagian dari konstitusi.

Bagi NU, Dekret Presiden yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara secara permanen tidak memuaskan aspirasi umat Islam. Namun, Sukarno berusaha meredakan ketegangan dengan menyatakan bahwa Piagam Jakarta tetap menjadi "ruh" dari UUD 1945. Dekret ini menandai transisi menuju Demokrasi Terpimpin, di mana Sukarno menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat, tetapi juga menegaskan kontrol pusat yang kuat. NU, yang pada dasarnya memperjuangkan musyawarah dalam prinsip-prinsip Islam, menghadapi tantangan baru dalam menyuarakan kepentingan umat Islam di tengah perubahan politik yang semakin otoriter di bawah rezim Sukarno.[35]

Tokoh seperti Mohammad Hatta, yang pernah bekerja sama dengan Sukarno, dengan tegas menolak Demokrasi Terpimpin. Hatta menilai kebijakan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam Pancasila, yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, bukan dominasi satu

---

[33] Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Philpapers.org, 2000).

[34] Teks lengkap dekret tersebut dapat dibaca dalam Yamin, ed., Naskah. jilid. 3: 661

[35] Untuk pembahasan lebih lanjut tentang Demokrasi Terpimpin Sukarno, lihat misalnya: Dahm, *Sejarah Indonesia*, bab VII, "Era Demokrasi Terpimpin, 1957-1965," halaman 180-223; Daniel S. Lev, *Transisi Menuju Demokrasi Terpimpin: Politik Indonesia 1957-1959* (Ithaca: Proyek Indonesia Modern Universitas Cornell, 1965)

kekuasaan. Kritik serupa juga datang dari Sutan Takdir Alisyahbana yang mengecam kekuasaan absolut Sukarno yang menggabungkan otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tangannya sendiri.[36] Posisi Sukarno sebagai presiden dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia mirip dengan raja-raja absolut masa lalu yang mengklaim sebagai perwujudan Tuhan, menjadikannya pemimpin yang mengonsolidasikan semua kekuasaan.

Kebijakan otoriter ini memuncak ketika Sukarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960, menuduh para pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI. Banyak tokoh Masyumi, seperti Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara, ditangkap tanpa pengadilan. Langkah ini juga menyingkirkan PSI, yang dituduh terlibat dalam pemberontakan daerah. Setelah peristiwa kudeta pada 30 September 1965, yang dialamatkan kepada PKI, Sukarno kehilangan dukungan dan akhirnya jatuh dari kekuasaan, membuka jalan bagi munculnya Orde Baru di bawah pimpinan Suharto pada tahun 1966.

3.2 Era Orde Baru dan Kebijakan Asas Tunggal Pancasila

3.2.1 Awal Pemerintahan Orde Baru dan Penerapan P4

Setelah peristiwa tragis yang melibatkan pembunuhan enam jenderal TNI, yang dialamatkan kepada kelompok komunis pada tahun 1965, Orde Baru muncul sebagai respons terhadap ancaman negara, terutama ideologi Pancasila. PKI berusaha mengubah sistem pemerintahan Indonesia dengan menggantikan Pancasila dengan ideologi komunisme, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara ini. Sebagai respons, kekuatan Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto—sebagai komandan Kostrad saat itu—segera mengambil langkah untuk mengendalikan situasi dan “menyelamatkan negara” berdasarkan Pancasila.

Orde Baru mengedepankan Pancasila sebagai landasan utama untuk membangun kembali tatanan sosial dan politik Indonesia yang sempat terguncang. Salah satu tindakan utama yang diambil adalah pelarangan

[36] Sutan Takdir Alisjahbana, *Indonesia: Sosial Dan Revolusi*, trans. Benedict R Anderson (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966).

PKI beserta organisasi afiliasinya, dengan alasan bahwa PKI telah "mengkhianati nilai-nilai kebangsaan" yang berlandaskan Pancasila.[37] Sebagai ideologi negara, Pancasila dilihat sebagai dasar dari seluruh kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang diterapkan selama era Orde Baru. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan penting dalam upaya pembangunan nasional yang diutamakan oleh Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menetapkan dirinya sebagai:

a) Pemerintahan yang berlandaskan pada penerapan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
b) Pemerintahan yang ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
c) Pemerintahan yang ingin membangun sistem negara dan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, demokrasi, dan hukum.
d) Pemerintahan konstitusi dan pembangunan.[38]

Pemerintah Orde Baru melihat Pancasila sebagai pedoman untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Mereka juga menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, adalah bentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan pemungutan suara mayoritas, Demokrasi Pancasila berusaha mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya dominasi maupun tirani, sehingga semua keputusan diambil dengan mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.[39]

Pancasila, sebagai sistem nilai yang menghargai kebersamaan dan gotong royong, menjadi dasar dari stabilitas politik yang dijaga ketat oleh pemerintahan Orde Baru. Kebebasan berekspresi dan kebebasan

---

[37] On the collapse of Communism in Indonesia. see. for exampIe. A. C. Brackman. Communist Co/lapse in Indonesia (New York: Norton Library. 1969).
[38] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Jakarta: Sekretariat Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1981), 167.
[39] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 163.

pers diatur agar tidak mengganggu stabilitas nasional dan kelancaran program pembangunan. Orde Baru berpendapat bahwa kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan sila keempat Pancasila yang menekankan pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Selain itu, pada era Orde Baru, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara Barat, diperbaiki untuk mendukung program pembangunan yang berlandaskan Pancasila.[40] Pembaruan ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah ini juga dianggap selaras dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan dan modernisasi yang dijalankan adalah untuk memastikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.[41]

Dalam aspek ideologis, Orde Baru menolak keras segala bentuk ateisme dan ideologi yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru secara tegas mempromosikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial yang diperlukan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Beberapa kalangan Muslim, termasuk tokoh-tokoh dari NU, memiliki sikap yang tidak jauh berbeda di era akhir rezim Sukarno. Kalangan Muslim bersikap skeptis terhadap Pancasila dan menilai bahwa ideologi tersebut bersifat sekuler. Suharto kemudian berupaya menjaga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Menurutnya,

---

[40] Untuk diskusi lebih lanjut, lihat misalnya Franklin B. Weinstein, *Indonesia Abandons Confrontation: An Inquiry into the Functioning of Indonesian Foreign Policy* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1969).

[41] Ismail, "Islam, Politics and Ideology in Indonesia : A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila."

tidak boleh ada kelompok atau kekuatan yang mengancam Pancasila sebagai dasar dan ideologi di Indonesia.[42]

Pada tahun 1976 hingga 1977, dalam beberapa pidatonya, Suharto mulai mengusulkan pembentukan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai panduan resmi untuk memahami dan menerapkan Pancasila. Ia berpendapat bahwa Pancasila perlu dijelaskan secara sederhana, praktis, dan mudah dimengerti, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pidato di pembukaan Kongres Nasional Pramuka di Jakarta pada 2 April 1976, Suharto mendorong masyarakat untuk berikrar melaksanakan Pancasila, dan ia mengusulkan nama "Eka Prasetia" untuk ikrar tersebut. Ia menekankan bahwa sekadar memiliki Pancasila tidak cukup; masyarakat harus mengamalkannya dengan mengendalikan kepentingan pribadi dan menjalankan tugas sosial dalam masyarakat.[43]

Menurut Suharto, pengamalan Pancasila memerlukan komitmen pribadi setiap warga negara melalui sumpah diri, karena penerapannya harus berasal dari kesadaran dalam hati. Untuk rumusan P4, ia mengajukan nama "Ekaprasetia Pancakarsa," yang dianggap sebagai janji yang tegas, kuat, konsisten, dan tulus untuk mencapai lima cita-cita penting. Berikut adalah penjabarannya berdasarkan lima butir nilai yang diturunkan:

a) Ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati orang-orang yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda.
b) Mencintai sesama dengan selalu mempertimbangkan kepentingan orang lain, tidak bertindak sewenang-wenang, dan bersikap toleran.
c) Cinta tanah air; mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi.
d) Bersikap demokratis dan menaati keputusan sah rakyat.

---

[42] Ismail, 146.
[43] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*, 58-59.

e) Bersikap gotong royong; menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan orang tersebut.[44]

Suharto sendiri yang menyerahkan rancangan P4 ke MPR dengan tujuan membantu badan perwakilan tersebut menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin. Semua fraksi di MPR sepakat bahwa rumusan P4 diperlukan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikan ajaran dan nilainya. Namun, Fraksi PPP tidak setuju dengan bentuk hukum pengesahan P4.[45] PPP sendiri lahir pada tahun 1973 sebagai hasil penggabungan dari beberapa partai politik Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI. Penggabungan ini terjadi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengkonsolidasikan partai-partai politik untuk menciptakan stabilitas politik dan mengurangi fragmentasi.[46]

Rancangan P4 akhirnya disetujui oleh MPR dalam sidangnya pada 21 Maret 1978, dan penerimaannya dikukuhkan melalui Ketetapan No. II/MPR/1978. Patut dicatat bahwa pengesahan P4 dilakukan melalui voting, di mana semua fraksi di MPR, kecuali PPP, menyetujuinya. Fakta bahwa dilakukan pemungutan suara menunjukkan adanya ketidaksepakatan serius antara PPP dan fraksi lainnya, terutama Golkar dan ABRI, mengenai bentuk hukum P4. Sebagai bentuk protes atas keputusan tersebut, PPP keluar dari Sidang Umum MPR. Namun, setelah P4 disetujui, ia berlaku untuk semua fraksi di MPR dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.[47]

Setelah P4 disahkan oleh MPR pada tahun 1978, pemerintah membentuk komite bernama P7 (Penasihat Presiden tentang

---

[44] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.
[45] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.
[46] Radi, *Strategi PPP 1973 - 1982 : Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*.
[47] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Jakarta: Sekretariat Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1981), 26.

Pelaksanaan P4) yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdulgani di Jakarta. Komite ini bertugas memberikan saran kepada presiden terkait pelaksanaan kebijakan P4. Selain itu, dibentuk juga BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4) yang bertanggung jawab mengoordinasikan kursus P4 di tingkat nasional dan daerah. Untuk mengawasi para pengajar, Tim Pembinaan Penatar P4 didirikan. Buku dan materi referensi tentang P4 diproduksi untuk mendukung pengajaran dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, termasuk majalah Mimbar BP7 yang diterbitkan di Jakarta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam rangka menyosialisasikan Pancasila, kursus P4 diadakan secara rutin oleh pemerintah pusat, daerah, dan lokal, berlangsung sekitar dua minggu. Semua pegawai pemerintah dan anggota angkatan bersenjata diwajibkan mengikuti kursus ini. Selain itu, sekolah menengah dan universitas juga menyelenggarakan kursus P4 di awal tahun ajaran, yang diikuti oleh seluruh siswa hingga mereka memperoleh sertifikat P4. Meskipun biayanya tinggi, pemerintah percaya bahwa melalui kursus P4, Pancasila akan tertanam dalam hati masyarakat Indonesia. Presiden Suharto menegaskan bahwa Pancasila adalah persoalan "hidup dan mati" bagi bangsa.[48] Tim Pembinaan Penatar P4 juga merumuskan tujuh fungsi Pancasila:

a) Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, memberikan semangat dan patriotisme untuk mencapai kebebasan dan kesejahteraan.
b) Pancasila adalah identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain.
c) Pancasila adalah pandangan hidup yang membantu bangsa memahami masalah dan mencapai tujuan.
d) Pancasila adalah perjanjian luhur yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia.
e) Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
f) Pancasila adalah fondasi etika dan spiritual dalam pembangunan nasional, menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

[48] Soeharto, *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*, ed. Krissantono (Jakarta: CSIS, 1976).

g) Pancasila adalah sumber semua hukum dan perundang-undangan di Indonesia.[49]

Pancasila diyakini sebagai suatu totalitas yang kelima silanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelima sila Pancasila mungkin bersifat universal dan ada secara acak di negara-negara lain, namun Pancasila sebagai sebuah totalitas yang menyeluruh yang mencakup kelima sila tersebut hanya ada di Indonesia. Jadi, menurut Tim Pancasila-lah yang membuat bangsa Indonesia unik dan membedakannya dari bangsa-bangsa lain.[50]

Kembali pada awal masa Orde Baru, pemerintah dan umat Muslim memang bekerja sama dalam memerangi pemberontakan PKI. Namun, hubungan yang awalnya harmonis ini mulai memburuk pada tahun 1969 karena sikap keras pemerintah terhadap umat Muslim, yang memicu reaksi tegas dari kalangan Muslim. Ketegangan antara kedua pihak sering kali meningkat, bahkan mencapai puncaknya saat kampanye Pemilu 1977. Saat itu, NU yang difusi ke dalam PPP mengangkat isu-isu seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, kekerasan, dan penahanan yang dilakukan pemerintah.

Mereka juga mengkritik kecenderungan sekuler di kalangan pejabat pemerintah yang mendukung Golkar, partai yang mendapat dukungan pemerintah. Sebagai balasan, pemerintah dan pendukung Golkar menuduh PPP mendapat bantuan dana dari Libya selama kampanye, memanipulasi surat suara, dan terlibat dalam gerakan anti-pemerintah yang dipimpin oleh kelompok Muslim radikal, Komando Jihad. Untuk mendapatkan dukungan umat Muslim, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Sekaligus Rais Aam PBNU, K.H. Bisri Syansuri, mengeluarkan fatwa bahwa memilih PPP adalah kewajiban syariat bagi setiap Muslim.[51]

---

[49] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*.
[50] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.
[51] Dhakidae, "Pemilihan Umum Di Indonesia: Saksi Pasang Naik Dan Surut Partai Politik." 36

Kiai Bisri juga mendorong pegawai negeri Muslim agar tidak takut kehilangan pekerjaan, status, atau penghasilan jika memilih PPP. Kiai Bisri menekankan pentingnya menegakkan hukum Islam, dengan menyatakan bahwa umat Islam yang tidak memilih PPP dalam Pemilu 1977 telah meninggalkan hukum Allah. PPP juga menuduh pemerintah melakukan kecurangan pemilu, dengan klaim bahwa jutaan pendukungnya di Jawa Timur kehilangan hak pilih karena manipulasi administratif.[52]

Meskipun ada tekanan dan kecurangan dari pihak pemerintah, PPP berhasil meningkatkan perolehan suara dibandingkan Pemilu 1971. Partai ini bahkan mampu "mempermalukan" Golkar di Jakarta, di mana umat Muslim merasa lebih bebas dalam proses pemilihan. Pemilu 1977 menggambarkan persaingan yang terus-menerus antara umat Islam dan pemerintah. Hasil pemilu menunjukkan bahwa PPP memperoleh 29,29% suara, sementara Golkar tetap dominan dengan 62,11%. Meski suara PPP meningkat sedikit dibandingkan Pemilu 1971, perolehan ini masih jauh di bawah 45% yang dicapai oleh partai-partai Islam pada Pemilu 1955 di bawah rezim Orde Lama.[53] Hal ini menunjukkan bahwa posisi politik umat Muslim terus melemah.

Menjelang Sidang Umum MPR 1978, pemerintah memperketat kebijakan terhadap umat Muslim. Pada 15 Desember 1977, ABRI mengeluarkan pernyataan yang mengancam akan mengambil tindakan keras terhadap siapa saja yang berusaha melemahkan otoritas negara atau mengganggu sidang MPR. Akibatnya, banyak ulama dan tokoh Muslim ditangkap dengan tuduhan menghasut gerakan anti-pemerintah.[54] Di antara mereka yang ditahan adalah Mahbub Djunaedi dari NU dan Ismail Sunny dari Muhammadiyah. Mereka baru dibebaskan sekitar setahun kemudian.[55]

---

[52] Dhakidae.

[53] William Liddle, "Indonesia I977 : The New Order's Second Parliamentary Election," *Asian Survey* 18, no. 2 (1978): 175–85.

[54] Leo Suryadinata and Sharon Siddique, *Trends in Indonesia, II: Proceedings and Background Paper* (Singapore: NUS Press, 1981), 25.

[55] Deliar Noer, "Contemporary Political Dimensions of Islam," in *Islam in Southeast Asia*, ed. Barry Hooker (Leiden: E. J. Brill, 1983), 183–215.

3.2.2 Penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai Asas Tunggal

Ketika NU bergabung dengan PPP, bisa dianggap NU kembali menjadi organisasi keagamaan karena PPP menjadi wadah politiknya. Namun, NU belum sepenuhnya memulihkan status ini. Perhatian NU justru masih tertuju pada politik dengan statusnya sebagai salah satu unsur PPP, dan upaya memperjelas status keagamaannya baru dilakukan pada Muktamar ke-26 tahun 1979 di Semarang. Muktamar ini menjadi satu-satunya muktamar yang terselenggara ketika NU bergabung dengan PPP, dengan jarak cukup lama dari Muktamar ke-25 tahun 1971.[56]

Untuk mewujudkan tujuan Khittah 1926, Muktamar ke-25 tahun 1971 menyusun program lima tahun, yang berfokus pada penguatan NU sebagai jamiyah melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Konsolidasi organisasi meliputi: (a) pemantapan aqidah Ahlusunah waljamaah, (b) penyusunan program dasar untuk arah pengembangan NU, dan (c) penataan organisasi, tata kerja, dan kepengurusan.[57]

Meski keputusan ini jelas mengembalikan NU sebagai organisasi keagamaan, semangat politik masih kuat, sehingga identitas keagamaannya masih tetap kabur. Muktamar 1979 hanya berhasil secara konsepsional, tapi gagal operasional.[58] Kepengurusan baru yang kurang mencerminkan regenerasi serta pemisahan tegas antara pengurus NU dan PPP cukup disayangkan. Idham Khalid berhasil terpilih kembali sebagai ketua umum meski mendapat kritik dari ulama. Kemampuan retorikanya mampu menghimpun simpati dari para peserta sehingga ia dikukuhkan kembali menduduki kursi ketua umum.[59]

NU pun menghadapi krisis identitas. Seruan kembali menjadi organisasi keagamaan ada, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Pimpinan NU juga merupakan pimpinan PPP, sehingga sulit bagi NU untuk fokus keagamaan sambil tetap menjadi bagian dari PPP, di mana

---

[56] Anam and Latief, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul* Ulama, 273-278.
[57] Anam and Latief, 11.
[58] Anam and Latief, 276.
[59] Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, 2011, 160.

banyak kekecewaan terjadi. Krisis identitas ini berlanjut menjadi krisis organisasi, seperti terlihat ketika Ansor mendukung gelar "Bapak Pembangunan" untuk Suharto, yang bertentangan dengan keputusan Munas Kaliurang 1981. Pada akhirnya, NU kembali terlibat dalam politik praktis.[60]

Pada Mei 1982, pertemuan ulama yang dipimpin Rais Aam membahas kelemahan Idham Khalid. Meski kelemahannya tidak dirinci, pertemuan itu memutuskan untuk memberhentikan Idham Khalid karena alasan kesehatan, dan ia diminta mengundurkan diri dari ketua umum PBNU serta menyerahkan jabatan kepada Rais Aam. Awalnya, Idham Khalid setuju dan menandatangani surat pengunduran diri,[61] keputusan ini dilihat sebagai tanda kebangkitan ulama yang selama ini terpinggirkan oleh politikus di PPP dan NU, serta upaya untuk menjaga NU sebagai wadah ulama. Meski pada akhirnya Idham Khalid mencabut pengunduran dirinya dan memicu pro dan kontra di kalangan NU. Abdurrahman Wahid menyebut peristiwa ini sebagai momen penting bagi masa depan NU.

Pertemuan para ulama yang menjadi penentu masa depan NU berlangsung di Surabaya pada 1 Mei 1982, sebuah kota yang memiliki makna historis bagi NU karena di sanalah NU didirikan. Dalam pertemuan itu, para ulama kembali menunjukkan kapasitas mereka, meskipun diakui bahwa prosesnya akan rumit jika mengikuti AD/ART. Namun, karena NU membutuhkan tindakan cepat, para ulama mengandalkan hukum Islam (syariat) untuk bertindak. Tindakan ini menyebabkan konflik internal NU terbuka, dan karena itu, penyelesaian segera diperlukan.[62]

---

[60] Anam and Latief, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, 283.

[61] Surat pengunduran diri tersebut ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1982, tetapi Idham Khalid meminta agar diumumkan pada tanggal 6 Mei 1982. Setelah diumumkan ternyata mendapat protes oleh sejumlah pengurus wilayah, dan berdasarkan protes itu Idham Khalid mencabut kembali surat pengunduran dirinya. Lihat Mahrus Irsyam, *Ulama Dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis* (Yayasan Perkhidmatan, 1984).

[62] Irsyam, 123.

Idham Khalid, yang mencabut pengunduran dirinya karena adanya protes dari pengurus wilayah, mulai mengumpulkan kekuatan dan mendesak agar segera diadakan Muktamar. Di sisi lain, para ulama lebih fokus pada pentingnya mengadakan Munas terlebih dahulu, yang nantinya akan memberikan rekomendasi untuk Muktamar NU ke-27. Selain itu, NU juga harus menanggapi isu nasional terkait "asas tunggal Pancasila" yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Suharto melalui kebijakan P4 pada tahun 1982.[63]

Dalam konteks politik Orde Baru, Pancasila ditempatkan sebagai satu-satunya ideologi yang dapat diterima. Pemerintah menganggap bahwa Pancasila adalah fondasi yang mampu menjaga persatuan Indonesia, dan dengan demikian tidak ada ruang bagi ideologi lain yang bisa memecah belah bangsa. Kebijakan ini jelas memberikan tekanan kepada semua organisasi, terutama yang berbasis agama, termasuk NU. Di tengah tekanan ini, NU harus mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam yang menjadi landasan organisasi tersebut.[64]

Situasi tersebut menjadikan masa depan NU tidak hanya ditentukan oleh internal organisasi, tetapi juga oleh pemerintah, yang memiliki kewenangan memberikan izin untuk Muktamar dan Munas. Para ulama NU berhasil menarik perhatian pemerintah, yang memberikan izin untuk menyelenggarakan Munas di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, pada Desember 1983. Pesantren tersebut dipimpin K.H. As'ad Syamsul Arifin. Munas ini menjadi momen penting dalam sejarah NU, karena di sinilah organisasi tersebut secara resmi memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal.[65]

Namun, sebelum Munas, baik kelompok "politikus" maupun "ulama" melakukan pendekatan kepada pemerintah. Menurut Irsyam, kelompok ulama, yang disebutnya sebagai kelompok idealis, berhasil lebih dulu menyampaikan keputusan politik mereka langsung kepada

---

[63] Irsyam.
[64] Masruhan, "Pemikiran Kyai NU Tentang Relasi Agama Dan Negara," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 78–105.
[65] Irsyam, *Ulama Dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, 142.

Presiden, berbeda dengan kelompok politikus yang lebih realistis. Menurut para ulama (syuriah), isu Pancasila sudah lebih dulu dibicarakan dengan Presiden dalam pertemuan sebelum Munas.[66]

> "Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, sesepuh Suriah NU dari Jawa Timur, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Suharto dalam sebuah pertemuan khusus. Dalam pertemuan tersebut, Kiai As'ad menegaskan pendirian mayoritas ulama dan umat Islam di Indonesia bahwa menerima Pancasila adalah suatu kewajiban. Ia juga menyampaikan pendapat mengenai pentingnya diadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama untuk menyamakan pandangan tersebut. Munas ini diharapkan dapat memasyarakatkan sikap yang disampaikan Kiai As'ad serta mempertimbangkan perubahan anggaran dasar NU sebagai konsekuensinya. Pernyataan ini sepenuhnya merupakan sikap pribadi Kiai As'ad dan bukan atas permintaan Presiden Suharto."[67]

Apakah pernyataan semacam ini tidak mendahului atau melangkahi Munas? Mengapa ulama seperti Kiai As'ad berani mengeluarkan pernyataan tersebut? Apakah NU takut terhadap tekanan? Bagaimana jika Munas menolak sikap yang telah disampaikan secara terbuka itu? Pertanyaan ini kurang tepat ditujukan kepada NU, karena organisasi ini tidak bisa dipahami dengan mekanisme organisasi modern. Untuk memahami mengapa para ulama berani menyatakan pendapat terlebih dahulu dan mengapa Munas dengan mudah menerima asas Pancasila, kita harus melihat dari sudut pandang kehidupan NU itu sendiri.[68]

Pertama, ulama dengan basis pesantren memiliki legitimasi kuat di mata umat. Ulama-ulama yang menjadi konseptor keputusan Munas Situbondo, seperti Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus Ali, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan Kiai Ahmad Siddiq, adalah ulama yang berwibawa dan memimpin pesantren besar. Kedua, sebagian pemimpin Islam tradisional membuat keputusan berdasarkan pertimbangan keagamaan,

---

[66] Irsyam, 139.
[67] Harian *Pelita*, 11 November 1983 sebagaimana dikutip dalam Irsyam, 140.
[68] Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, 2011, 164.

bukan semata-mata politis. Ketiga, sebagai pemimpin umat, mereka memahami perkembangan dan kebutuhan umat, sambil menolak anggapan bahwa Islam adalah agama yang statis dan kaku. Sejarah Islam justru membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan zaman.[69]

Ada dua faktor yang memungkinkan perubahan adaptif, yaitu melalui munculnya seorang pemimpin karismatik dan aktivitas ulama atau intelektual. Hal ini terlihat dalam peran dua teolog Muslim, Asy'ari dan Al-Ghazali, yang berhasil memengaruhi tradisi Islam Suni dalam situasi baru. Keduanya tentu sangat eksponensial di kalangan NU. Dalam proses adaptasi ini, peran konsensus untuk menyesuaikan ajaran dan tradisi Islam dengan situasi baru sangatlah penting. Konsensus atau persetujuan bersama dalam masyarakat Islam menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan, meskipun perubahannya bergerak lambat. Perkembangan di kalangan NU membuktikan apa yang disebutkan di atas. Pada Munas 1983, dibahas empat isu utama:

1. Pemulihan NU ke Khitah 1926: NU kembali menjadi organisasi keagamaan dengan menyesuaikan programnya pada situasi pembangunan, serta menata organisasi yang mendukung cita-cita sesuai Khitah 1926.
2. Pemantapan Pancasila sebagai asas organisasi: Penerimaan Pancasila sebagai asas dan penyusunan anggaran dasar yang menjabarkannya.
3. Penegasan batasan penyaluran aspirasi politik warga NU melalui kekuatan sosial politik yang ada.
4. Pembahasan masalah keagamaan.[70]

Fokus utama adalah Pancasila dan hubungannya dengan Islam. Keputusan Munas memuat deklarasi mengenai hubungan Pancasila dan Islam, atau yang dikenal sebagai Deklarasi Situbondo sebagai berikut:

---

[69] Sitompul, 164-166.
[70] PBNU, "Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam"; PBNU, *Hasil Muktamar NU Ke 27* (Situbondo: PBNU, 1984).

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia, menurut Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila-sila lainnya, mencerminkan tauhid dalam pengertian keimanan Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan bagian dari upaya umat Islam Indonesia menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap ini, Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga pemahaman yang benar tentang Pancasila serta memastikan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. [71]

3.2.3 Pembentukan Argumen Keislaman NU tentang Pancasila

Pada Munas tahun 1983, NU secara resmi menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan ini kemudian dipertegas pada Muktamar ke-27 yang berlangsung pada tahun 1984. Pada saat itu, Kiai Ahmad Siddiq terpilih sebagai Rais Aam dan Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah, masing-masing memberi argumen penerimaan pancasila oleh NU seperti yang telah disinggung pada bab pertama. Keduanya memainkan peran penting dalam memperkuat keputusan tersebut.

Kiai Ahmad melihat Pancasila sebagai *kalimatun sawa'* (kesepakatan yang adil) yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.[72] Kiai Ahmad juga menganalogikan Pancasila telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat seperti makanan yang sudah lama dikonsumsi, sehingga menyoroti keterlambatannya dalam mengangkat isu halal-haram. Argumen ini menekankan pada keberadaan Pancasila yang sudah melekat dalam kehidupan berbangsa

---

[71] PBNU, "Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam"; PBNU, *Hasil Muktamar NU Ke 27*.
[72] Ahmad Siddiq, *Islam, Pancasila Dan Ukhuwah LJlamiyah* (Jakarta: LTNPBNU, 1985), 15.

dan bernegara.[73] Argumen bernada anekdotal dari Kiai Ahmad menyatakan, “Ibarat makanan, Pancasila sudah dikunyah dan ditelan sekian lama, kok baru sekarang dibahas halal-haramnya?”[74]

Di sisi lain, Gus Dur mengemukakan argumen yang lebih serius, bahwa dalam fikih tidak hanya terdapat dua kawasan, yaitu *darul-Islam* (wilayah Islam) dan *darul-harb* (wilayah perang), tetapi juga ada opsi ketiga yaitu *darus-shulh*, yaitu negara di mana umat Islam dapat hidup damai dan menjalankan agamanya meskipun hukumnya tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam.[75] Menurutnya, Pancasila merupakan contoh dari *darus-shulh* tersebut.

Namun, selain kedua tokoh struktural dalam PBNU tersebut, ada tokoh sentral lain yang justru memiliki andil cukup besar, yakni Kiai As’ad Syamsul Arifin. Kiai As’ad, seorang ulama kharismatik yang sangat disegani, merupakan sosok yang berani mengambil langkah pertama dalam mendukung keputusan tersebut. Ia melihat pentingnya menjaga kesatuan bangsa dan umat Islam dalam menghadapi situasi politik yang kompleks pada masa Orde Baru.

Kiai As’ad memainkan peran penting dalam menyakinkan para ulama NU dan pemerintah mengenai posisi Pancasila terhadap Islam. Dalam beberapa kesempatan, Kiai As’ad menekankan bahwa sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Ia juga menegaskan bahwa penerimaan Pancasila tidak berarti menggantikan agama, melainkan menjadikan Pancasila sebagai landasan bersama untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Hal ini didasarkannya pada keyakinan bahwa selama nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, negara tidak perlu berbentuk Islam.[76]

---

[73] Munawir Sjadzali, *Asas Pancasila, Aspirasi Umar Islam Dan Masa Depan Bangsa* (Jakarta: Harian Pelita, n.d.), 1.
[74] Siddiq, *Islam, Pancasila Dan Ukhuwah Islamiyah*.
[75] Johari, *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus Dur Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*.
[76] Abu Yasid, *KHR As’ad Syamsul Arifin: Sejarah Hidup Dan Pandangannya Tentang Pancasila, Kajian Asas Pancasila Perspektif Maqashidus Syariah* (Emir, 2019).

Pancasila, bagi Kiai As'ad, merupakan jalan tengah di antara keinginan perwakilan Islam yang menginginkan negara berdasarkan hukum Islam dan kaum nasionalis yang enggan menerima hal tersebut. Pancasila mengakomodasi tidak hanya satu agama, tetapi semua agama yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai titik temu yang menyatukan semua golongan dalam keberagaman. Salah satu alasan penting yang mendasari penerimaan Pancasila oleh NU adalah kaidah dalam fikih, yaitu *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*—meninggalkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.[77]

Dalam konteks ini, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara memang merupakan sebuah kemaslahatan ideal bagi umat Islam. Namun, jika upaya tersebut justru berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah bangsa yang baru merdeka, maka kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar dibanding manfaatnya. Oleh karena itu, menerima Pancasila sebagai asas tunggal adalah pilihan yang sesuai dengan kaidah fikih ini. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah, di mana beliau memilih perjanjian damai meskipun tampak kurang menguntungkan secara politis bagi kaum Muslim saat itu, tetapi justru menghasilkan kestabilan dan kemaslahatan jangka panjang.

Pancasila, sebagai sebuah kesepakatan bersama, dipandang Kiai As'ad sebagai sarana untuk menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat yang baru merdeka dan sedang mencari bentuk ideal dari sebuah negara. Kiai As'ad juga menekankan bahwa jika NU tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal, bukan hanya NU yang akan berada dalam bahaya, tetapi juga umat Islam secara keseluruhan. Sebab, perpecahan yang mungkin timbul akan melemahkan posisi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[78]

---

[77] Yasid.

[78] Yahya Staquf, "Kontribusi NU Dalam Peradaban Global," *Halaqah Fikih Beradaban* (2023); Yasid, *KHR As'ad Syamsul Arifin: Sejarah Hidup Dan Pandangannya Tentang Pancasila, Kajian Asas Pancasila Perspektif Maqashidus Syariah*.

Kiai As'ad dengan tegas menerima Pancasila, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan kepada negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.[79] Peran Kiai As'ad semakin terlihat ketika ia memimpin delegasi ulama NU bertemu dengan Presiden Suharto untuk mendapatkan jaminan bahwa Pancasila tidak akan dijadikan agama atau menggantikan agama. Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Kiai As'ad dengan tegas mendukung penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal.[80]

Keputusan NU untuk menerima Pancasila juga diperkuat dengan pandangan Abdul Muchit Muzadi – yang dikenal sebagai tokoh pengawal kembalinya khittah NU – dengan mengemukakan tiga alasan utama mengapa NU menerima Pancasila. *Pertama*, pada saat pendiriannya, NU tidak mencantumkan asas organisasi, melainkan langsung menyebutkan tujuan. Hal ini baru berubah ketika NU menjadi partai politik pada tahun 1952, saat NU mencantumkan Islam sebagai asas, sebagaimana partai politik lain mencantumkan ideologinya masing-masing.

Kedua, Islam bukanlah ideologi, melainkan agama. Ideologi, menurut Kiai Muchit, adalah hasil pemikiran manusia, sedangkan Islam berasal langsung dari Allah Swt., Tuhan semesta alam. *Ketiga*, ia menegaskan bahwa asas organisasi tidak harus berbasis agama, tetapi bisa juga berlandaskan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kerakyatan, dan kekeluargaan.[81]

Pandangan serupa disampaikan oleh Kiai Saifuddin Zuhri, yang pada awalnya meragukan Pancasila saat tergabung dalam majelis konstituante. Pada awalnya, Kiai Saifuddin mengkritik sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," karena dianggap berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran teologis di antara berbagai agama di Indonesia. Menurutnya, konsep keesaan Tuhan dalam Islam, yang

---

[79] Staquf, "Kontribusi NU Dalam Peradaban Global."
[80] Irsyam, *Ulama Dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*, 140.
[81] Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah & Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU)* (Surabaya: Khalista, 2006).

berlandaskan Tauhid, berbeda dengan konsep Trinitas dalam Kristen atau ajaran agama lain, sehingga bisa menciptakan ambiguitas yang membingungkan umat Islam.[82]

Seiring berjalannya waktu, Kiai Saifuddin akhirnya menerima Pancasila. Ia menulis bahwa Pancasila lahir dari pemikiran yang dalam dan menjadi falsafah bangsa, sedangkan Islam berasal dari wahyu Ilahi tanpa campur tangan manusia. Kelahiran Pancasila, menurutnya, tidak menafikan agama dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[83] Universalitas Pancasila, sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Masdar Farid Mas'udi dalam *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, merupakan perwujudan dari keimanan kepada Allah Swt., yang selaras dengan ikrar kepasrahan total kepada Allah yang biasa diucapkan dalam doa iftitah saat salat.[84]

3.2.4 Kembalinya NU ke Khittah 1926

Penerimaan atas Pancasila sangat erat kaitannya dengan semangat NU untuk kembali menjadi organisasi keagamaan. Jika NU sudah menerima bahwa Pancasila sah menurut Islam, maka peran NU sebagai partai politik menjadi tidak relevan lagi. Apalagi, NU telah menyadari bahwa selama menjadi partai politik, banyak energi yang terkuras untuk pencapaian politik, sementara upaya keagamaan menjadi terbengkalai. Jika segala aspirasi politik harus berlandaskan Pancasila, maka pilihan terbaik untuk kemajuan dan pengembangan agama adalah dengan sungguh-sungguh kembali menjadi organisasi keagamaan. Hal ini ditegaskan melalui semboyan "kembali ke khittah" 1926, ketika NU pertama kali didirikan sebagai organisasi keagamaan.

Keputusan Munas tahun 1993 tentang pemulihan khittah NU 1926 menegaskan empat poin penting. Pertama, sebagai organisasi keagamaan, NU mengalami hambatan karena kurangnya upaya kreatif yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, keterlibatan NU dalam politik praktis secara berlebihan membuat NU kurang responsif

---

[82] Konstituante, *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*.
[83] Saifuddin Zuhri, *Mengamalkan Pancasila Tanpa Melepas Islam*, 1980.
[84] Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010).

terhadap perkembangan sehingga melenceng dari tujuan utamanya sebagai organisasi keagamaan. Ketiga, NU bertekad untuk tetap berperan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, para ulama yang menjadi unsur utama NU merasa prihatin dengan perkembangan organisasi dan menilai perlunya pedoman serta petunjuk bagi arah perkembangan NU.[85]

Selama terlibat dalam dunia politik, identitas NU sebagai organisasi keagamaan mengalami kekaburan. Meskipun pada hakikatnya NU adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan kehidupan beragama, keterlibatannya dalam politik membuat prioritasnya bergeser dari isu-isu keagamaan ke agenda-agenda politik. Oleh karena itu, kembali ke khittahnya sebagai organisasi keagamaan dianggap sebagai langkah terbaik, untuk mengatasi kelemahan yang muncul selama NU menjadi partai politik dan untuk memperkokoh peran para ulama dalam kepemimpinan organisasi.

Khittah 1926 adalah fondasi utama NU sebagai organisasi keagamaan yang dipimpin oleh ulama. Melalui para ulama, NU berupaya menghimpun umat Islam untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, memajukan bangsa, serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Namun, ketika NU terlibat dalam politik praktis, peran ini menjadi kabur. Sebagai respons terhadap kondisi ini, NU kembali menegaskan Khittah 1926 dalam Munas tahun 1983 di Situbondo.

Khittah 1926 dijadikan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi, termasuk dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini berakar pada cita-cita dasar pendirian NU, yaitu sebagai wadah yang didirikan semata-mata dengan niat beribadah kepada Allah. Khittah tersebut mencerminkan semangat yang melandasi perjalanan sejarah pengabdian NU sejak berdirinya pada tahun 1926.[86]

Pemulihan fitrah NU melalui Khittah 1926 berarti kembali pada semangat awal pendirian organisasi, namun dengan tetap

[85] PBNU, *Hasil Muktamar NU Ke 27*.
[86] PBNU.

memperhatikan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. NU pada dasarnya didirikan sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh tradisi keagamaan, khususnya dari gerakan pembaharuan yang mengkritik dan mengancam paham Ahlusunah Waljamaah. Sebagai organisasi keagamaan, NU mempertahankan tradisi Islam yang telah disesuaikan dengan budaya lokal Indonesia, dan Khittah 1926 menekankan bahwa paham Ahlusunah Waljamaah ini harus diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia, baik dalam hal amal keagamaan maupun sosial.[87]

Melalui hubungannya dengan PPP, NU terlibat dalam politik. NU menjadi basis mayoritas pendukung PPP, namun kepentingan dan aspirasi NU di tingkat elite politik tidak selalu terakomodasi dengan baik. Salah satu contoh adalah tindakan "penggembosan" yang dilakukan NU terhadap PPP pada pemilu 1987, yang menyebabkan penurunan dukungan suara bagi partai tersebut. Ketidakharmonisan ini turut mendorong keputusan NU untuk kembali ke Khittah 1926, yang menggambarkan kompleksitas dinamika politik yang melibatkan organisasi tersebut.[88]

Sebagai konsekuensi dari Khittah 1926, NU memutuskan untuk melepaskan keterikatannya dengan politik praktis, termasuk hubungannya dengan PPP. Dalam Munas 1983, NU mengeluarkan rekomendasi larangan rangkap jabatan bagi para pengurusnya yang juga terlibat dalam partai politik. Larangan ini bertujuan untuk menjaga fokus dan kesungguhan pengurus dalam menjalankan peran keagamaan NU, serta mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat upaya NU dalam memperkuat citra dan perannya sebagai organisasi keagamaan (*jamiyah diniyah Islamiyah*).[89]

Larangan ini secara tegas diberlakukan oleh NU karena kehadiran tokoh-tokoh NU di PPP telah menyebabkan terabaikannya perkembangan internal NU. Bahkan, konflik yang terjadi di PPP, baik langsung maupun tidak langsung, menimbulkan perselisihan di

---

[87] PBNU.
[88] A Zuhdi Mukhdlor, *NU Dan Pemilu* (Yogyakarta: Gunung Jati & U., 1986).
[89] PBNU, *Hasil Muktamar NU Ke 27*.

kalangan pimpinan NU. Larangan tersebut merupakan implementasi praktis dari Khittah 1926. NU tampaknya ingin mencegah agar peran ulama tidak digunakan sebagai alat legitimasi bagi semboyan-semboyan politik suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat.

3.3 Era Reformasi dan Dukungan terhadap Pancasila

Pasca reformasi, NU secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sebagai landasan kehidupan berbangsa. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memandang bahwa penerimaan terhadap Pancasila bukan hanya sikap politik, melainkan juga bagian dari amanah agama untuk menjaga kesatuan bangsa. Dukungan NU terhadap Pancasila semakin kuat dan terlihat jelas dalam berbagai keputusan resmi, termasuk yang ditegaskan pada berbagai sikap dan pernyataan organisasi. Melalui pandangan ini, NU berupaya mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.3.1 Dukungan Penuh terhadap Pancasila

Setelah era reformasi, NU menegaskan posisinya sebagai pendukung kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Pandangan ini telah diresmikan dalam beberapa keputusan organisasi NU, yang sebenarnya telah berakar sejak Muktamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, pada 4 Desember 1994,[90] sepuluh tahun setelah Muktamar Situbondo. Dalam Muktamar Situbondo 1984, NU pertama kali menyatakan penerimaan terhadap Pancasila. Sedangkan pada Muktamar Cipasung 1994 NU memperkuat komitmen tersebut dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah pilihan final sebagai dasar dan ideologi negara yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam, tanpa perlu membenturkannya dengan kepentingan nasional.

NU juga sepenuhnya menyadari realitas kemajemukan atau pluralitas dalam masyarakat Indonesia, yang mereka yakini sebagai

[90] PBNU, *Hasil Muktamar NU Ke 29* (Tasikmalaya: PBNU, 1994).

sunatullah, atau ketetapan Allah. Kemajemukan yang mencakup perbedaan agama, etnis, dan budaya dianggap sebagai anugerah serta sebuah kenyataan yang telah ada dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah. Pandangan ini memperkuat komitmen NU terhadap Pancasila, dengan menghargai keberagaman sebagai landasan penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa.

Bagi NU, dukungan terhadap Pancasila lebih dari sekadar penerimaan atas dasar dan ideologi negara—melainkan dipandang sebagai *mu'ahadah wathaniyah*, atau kesepakatan kebangsaan, yang harus terus dijaga dan didukung eksistensinya. Hal ini ditegaskan dalam "Maklumat Nahdlatul Ulama untuk Dukung Pancasila dan UUD 1945" yang disampaikan dalam Munas dan Konbes NU di Surabaya, Jawa Timur, pada 30 Juli 2006.[91]

Maklumat Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, setiap usaha untuk mempersoalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terutama upaya penggantiannya, selalu mengakibatkan perpecahan di kalangan bangsa dan merugikan umat Islam sebagai mayoritas dari bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang mampu menampung nilai-nilai keberagaman agama dan budaya, sehingga menjaga keutuhan Indonesia sebagai negara yang tidak terjebak dalam sistem teokrasi atau sekuler.[92]

Dalam konteks reformasi yang telah membawa banyak kontribusi bagi demokrasi, muncul tantangan baru yang perlu diwaspadai, terutama upaya untuk menarik Pancasila ke arah yang ekstrem. NU menegaskan pentingnya menata perjuangan agama dalam bingkai Pancasila tanpa saling menghadapkan antara agama dan negara. Agama harus dipandang sebagai sumber aspirasi yang menyumbangkan nilai-nilai kepada masyarakat, yang kemudian diproses melalui prinsip demokrasi demi perlindungan seluruh kepentingan bangsa. Di Indonesia, setiap agama memiliki kebebasan untuk beraktivitas dalam

---

[91] LTN PBNU, *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2006* (Surabaya: PBNU, 2006).

[92] LTN PBNU; Lihat juga Helmy Faishal Zaidi dalam Said Romadlan, "Diskursis Gerakan Radikalisme Dalam Organisasi Islam" (Universitas Indonesia, 2020).

dimensi kemasyarakatan, sehingga diharapkan tercipta harmoni dan saling menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan ini, NU :

> "Meneguhkan Kembali Komitmen Kebangsaannya untuk Mempertahankkan dan Mengembangkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peneguhan Ini Dilakukan Karena Menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah Upaya Final Umat Islam dan Seluruh Bangsa."[93]

Pemahaman ini juga dibawa kedalam Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 2012. NU memandang bahwa NKRI terbentuk dari perjanjian luhur kebangsaan *mu'ahadah wathaniyah* yang dibangun oleh segenap pendiri bangsa, dan oleh karena itu merupakan ikatan yang harus terus dirawat demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.[94] Pandangan ini juga diperkuat dengan mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa:

> "NKRI adalah hasil kesepakatan bangsa, dengan Pancasila sebagai dasar negara. Rasulullah saw. bersabda: 'Kaum Muslimin itu berdasarkan pada syarat-syarat (kesepakatan) mereka' (H.R. Al-Baihaqi dari Abi Hurairah)"

Keputusan ini tentunya juga mendukung hasil keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 dan Muktamar ke 27 tahun 1984, yang masing-masing diselenggarakan di Situbondo. Pada waktu itu NU menerima prinsip Asas Tunggal Pancasila pada era Orde Baru. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak Islam Ahlusunah waljamaah. Oleh karena itu, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. NU berusaha mengakomodasi dan mengartikulasikan ajaran

---

[93] Pernyataan ini ditandatangani oleh Rais Aam PBNU, A.M. Sahal Mahfudh, dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, A. Hasyim Muzadi.
[94] LTN PBNU, *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2012*.

Islam, termasuk pemahaman terhadap teks suci (Al-Qur'an dan Hadis), ke dalam konteks keberagaman Indonesia.

NU bahkan—meskipun tidak mengeluarkan pernyataan resmi seperti hasil Bahtsul Masail, Munas, atau Muktamar—menyampaikan melalui tokoh-tokohnya bahwa Pancasila merupakan ideologi final bagi bangsa Indonesia. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Dr. Ali Masykur Musa, "Pancasila sudah final, tidak ada lagi warga NU yang memperdebatkannya." Ke depan, harapannya NU lebih berfokus pada pemberdayaan umat, khususnya dalam bidang ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tantangan utama dalam menghadapi perubahan zaman.[95]

Hal senada juga disampaikan oleh Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU (2015-2021), yang menegaskan bahwa "bagi NU, Pancasila sudah final." Konteksnya adalah saat ramai pembahasan mengenai RUU HIP pada tahun 2020. Sekjen PBNU tersebut menilai RUU HIP tidak memiliki urgensi maupun signifikansi. Menurutnya, energi bangsa sebaiknya difokuskan pada isu-isu yang lebih mendesak, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, terutama dalam menghadapi situasi pandemi yang menuntut perhatian lebih dari semua elemen bangsa.[96]

Sementara itu, Kiai Said Aqil Siradj, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (2010-2021), menegaskan bahwa *"Pancasila merupakan ideologi final yang harus dijaga dan dipertahankan."* Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2018, ia kembali menegaskan sikap NU terhadap Pancasila. Ia mengingatkan bahwa pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, NU secara tegas menyatakan, *"Oleh karena itu, NU tak ragu menegaskan bahwa Pancasila merupakan hasil final*

---

[95] Disampaikan ketika menjadi narasumber pada acara Konferensi Nasional 1 Abad Nahdatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, (6/2/2023). "Wakil Kepala BPIP Tegaskan NU Benteng Pancasila Dan NKRI" (Sidoarjo, 2023), https://bpip.go.id/berita/wakil-kepala-bpip-tegaskan-nu-benteng-pancasila-dan-nkri ?page=67.

[96] A Helmy Faishal Zaini, "Islam Dan Pancasila," *Kompas2*, June 25, 2020, https://www.kompas.id/baca/opini/2020/06/25/islam-dan-pancasila.

perjuangan umat Islam."[97] Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak Islam Ahlusunah Waljamaah.

Pemahaman NU tentang Pancasila sebagai *mu'ahadah wathaniyah* dirasa perlu terus dijaga dan didukung keberadaannya. Pandangan NU mengenai Pancasila sebagai kesepakatan kebangsaan juga muncul sebagai respons terhadap meningkatnya gagasan untuk mendirikan Negara Khilafah dan menegakkan syariat Islam di Indonesia, yang disuarakan oleh kelompok-kelompok radikal, seperti HTI, dan maraknya aksi terorisme global oleh jaringan al-Qaeda dan ISIS yang mengatasnamakan Islam. Sebagai organisasi Islam moderat, NU menegaskan pandangannya tentang kenegaraan dan kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang komprehensif.[98]

Menurut NU, Negara khilafah memang ada sebagai fakta sejarah yang pernah dijalankan oleh khulafaurrasyidin dan relevan pada zamannya sebelum munculnya konsep negara-bangsa. Namun, saat ini, ide khilafah dianggap tidak relevan, dan upaya menghidupkannya kembali dinilai sia-sia serta melemahkan energi umat Islam. Menurut NU, NKRI dan Pancasila adalah kesepakatan luhur yang menyatukan elemen bangsa yang beragam dalam agama, suku, budaya, dan bahasa.[99] Oleh sebab itu, menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, dan setiap ancaman terhadap dasar dan ideologi negara harus diatasi untuk mencegah perpecahan dan kerusakan masyarakat.

3.3.2 Integrasi Keislaman dan Konsensus Kebangsaan

NU menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara karena Pancasila merupakan hasil konsensus seluruh elemen bangsa atau *mu'ahadah wathaniyah*, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Romadlan dalam penelitiannya menjelaskan secara detail faktor-faktor

---

[97] Republika, "Said Aqil: Pancasila Hasil Final Perjuangan Umat Islam" (Jakarta, 2018), https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/01/m4x4zs-said-aqil-pancasila-hasil-final-perjuangan-umat-islam?

[98] Romadlan, "Diskursis Gerakan Radikalisme Dalam Organisasi Islam."

[99] Romadlan.

tersebut. Misalnya, terdapat dua faktor bagaimana NU memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Pertama, sebab Pancasila mampu menampung beragam kebutuhan masyarakat Indonesia. NU memiliki cara pandang mengintegrasikan keindonesiaan dan keislaman dikerjakan dalam satu "tarikan nafas" dalam praktik sehari-hari. Bagi warga NU, menjadi warga negara yang baik berarti melaksanakan syariat. Mereka yang memperjuangkan penerapan khilafah hanya terjebak pada simbol dan jargon. Sistem khilafah tidak memiliki dalil *nash* (dalil dari Al-Qur'an dan Hadits) yang secara eksplisit memerintahkan bentuk negara tertentu sebagai sistem yang wajib diterapkan dalam Islam.[100]

Al-Qur'an tidak menetapkan model pemerintahan tertentu, hanya menegaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan amanah. Hadis pun tidak mewajibkan sistem khilafah. Sejarah menunjukkan pemerintahan Islam, dari Khulafaur Rasyidin hingga dinasti-dinasti Islam, justru selalu bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan konteks zamannya. Oleh karena itu, upaya memaksakan sistem khilafah sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan Islam tidak memiliki dasar teologis yang kuat dan lebih merupakan interpretasi politik tertentu daripada ajaran yang bersumber dari *nash* yang jelas.

Kedua, Pancasila sejalan dengan Piagam Madinah, yang menekankan prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. [101] Sebagai *kalimatun sawa'*—titik temu yang menyatukan berbagai kelompok—Pancasila mengakomodasi keberagaman tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Semangat Piagam Madinah yang menegaskan keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan juga tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai ideologi dan dasar negara yang final.

Sebagai *mu'ahadah wathaniyah*, Pancasila wajib ditaati karena telah menjadi dasar hukum dan kebijakan negara. Prinsip-prinsip dasar Pancasila dianggap perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun diakui bahwa cita-cita Pancasila belum

---

[100] Ahmad, *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-Isu Politik*.
[101] Zaini dalam Romadlan, "Diskursis Gerakan Radikalisme Dalam Organisasi Islam."

sepenuhnya terwujud, terutama dalam aspek keadilan sosial. Oleh karena itu, negara perlu memastikan Pancasila menjadi pedoman, terutama di tengah pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang sering kali bertentangan dengan nilai keadilan sosial.

Selain itu, jika di masa depan Indonesia mencapai kesepakatan baru, apakah sebagai negara sekuler atau negara agama, hal tersebut tidak menjadi masalah selama merupakan hasil kesepakatan nasional. Konsep ini oleh Kiai Ma'ruf disebut sebagai *Darul Mitsaq*, atau "Negara Perjanjian." Dalam Al-Quran, istilah *mistaq* juga digunakan untuk menyebut ikatan pernikahan, yang dalam Islam bisa diakhiri jika kesepakatan sudah tidak terjaga. Apabila Pancasila suatu saat dianggap gagal dan diperlukan perjanjian baru, hal ini dapat diterima asalkan merupakan kesepakatan bersama. Bentuk negara mungkin dapat berubah (*mutaghayyirat*), tetapi tujuan kesejahteraan rakyat adalah prinsip tetap (*tsawabit*) yang harus dijunjung tinggi.[102]

Penerimaan NU terhadap Pancasila juga didasarkan pada prinsip Aswaja yang melarang tindakan *bughat* (pemberontakan) terhadap negara, bahkan jika pemimpin dirasa tidak adil. Meskipun NU menghadapi ketidakadilan pada masa Orde Baru, organisasi ini tidak melakukan *bughat*. Dalam pemilihan presiden tahun 1979, anggota NU di PPP memilih *walkout* dari pemungutan suara di DPR namun tetap hadir saat pelantikan presiden sebagai bentuk pengakuan atas keputusan mayoritas,[103] meskipun mereka tidak mendukungnya. Sikap ini menunjukkan pentingnya menghargai suara mayoritas dan menghindari tindakan *bughat*.

Pancasila sebagai *mu'ahadah wathaniyah* memiliki peran penting dalam membangun negara bersama berbagai elemen masyarakat tanpa memandang golongan, etnik, atau agama. Melalui Pancasila, keragaman bisa disatukan dalam kerangka ideologi nasional untuk mencegah perpecahan bangsa. Lebih jauh lagi, NU memandang

---

[102] Ma'ruf Amin, "Darul Mitsaq, Wujud Legitimasi Hubungan Islam Terhadap Ideologi Dan NKRI," setneg, 2021, https://www.setneg.go.id/baca/index/darul_mitsaq_wujud_legitimasi_hubungan_islam_terhadap_ideologi_dan_nkri.

[103] Mukhdlor, *NU Dan Pemilu*.

Pancasila sebagai kesepakatan yang lebih besar dari sekadar alat politik kekuasaan; politik dijalankan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan golongan. Memastikan bahwa kebijakan negara memajukan umat dan melindungi hak setiap muslim untuk beribadah dan menjalankan syariat Islam dengan bebas.

Di atas segalanya, semangat kebangsaan yang menyatukan menjadi kepentingan utama bagi NU. Seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku atau agama, memiliki pengalaman bersama dalam melawan kolonialisme. Nasionalisme dalam konteks ini adalah solidaritas kebangsaan yang mengesampingkan perbedaan. *Mu'ahadah wathaniyah* pun diakui dengan memahami latar belakang sejarah, di mana para pendiri NU memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

3.3.3 Pengaruh dalam Kebijakan Nasional

Saat ini tidak lagi terdengar suara ketidak-sepakatan seperti yang terjadi di masa lalu, misalnya ketika Ahmad Zaini yang menyatakan bahwa Pancasila adalah "rumusan kosong" yang ambigu dan dapat mengakui keberadaan "penyembah pohon".[104] NU saat ini konsisten mendukung Pancasila. Mantan Rais Aam PBNU (2015-2019), K.H. Ma'ruf Amin, dan Mantan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (2010-2021), K.H. Said Aqil Siradj, pada kepengurusan PBNU sebelumnya, telah menjadi dua dari sembilan pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP),[105] menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam penerimaan NU terhadap Pancasila.

Kepengurusan yang dipimpin oleh Kiai Ma'ruf dan Kiai Said menandai momen terkait penetapan Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 2016, PWNU Jawa Timur mengadakan seminar bertajuk "Kembali ke Pancasila" di Surabaya. Seminar ini menghasilkan pernyataan sikap yang mengusulkan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti

---

[104] *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante* (Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958), 276.
[105] Kemensetneg, "Presiden Lantik 9 Pengarah Dan Kepala UKP PIP."

dengan pengiriman surat resmi kepada PBNU, yang merespons dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia pada 14 Maret 2016, meminta penetapan resmi tanggal tersebut.[106]

Dalam Apel Besar Harlah ke-93 NU yang berlangsung di Pasuruan pada 30 April 2016, naskah akademik mengenai usulan ini disampaikan secara resmi, melibatkan partisipasi sekitar 15.000 orang dari berbagai kalangan. Proses panjang ini akhirnya membuahkan hasil ketika Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Penetapan ini bukan hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga mengokohkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mencerminkan peran signifikan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan dan menegakkan nilai-nilai tersebut di Indonesia. [107]

Pada tahun 2018, UKP-PIP digantikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Kiai Said terpilih kembali sebagai anggota Dewan Pengarah, bersama Amin Abdullah dari Muhammadiyah dan lima anggota lainnya. BPIP bertugas mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara luas, bekerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk NU, untuk meningkatkan pemahaman publik dan menguatkan kecintaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Kolaborasi ini juga menunjukkan upaya bersama untuk menghadapi tantangan ideologi transnasional yang berkembang dan berpotensi mengganggu persatuan bangsa.[108]

Sebelumnya, sejak tahun 2017, NU juga dikenal sebagai pendukung kuat Perppu 2/2017, yang dikeluarkan untuk memberantas organisasi atau gerakan yang dianggap mengancam keutuhan negara dan ideologi

---

[106] Ahmad, "Peran NU Dalam Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni"; NU Online, "Sejarah NU Merumuskan Penetapan Hari Pancasila," NU Online, 2022, https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-nu-merumuskan-penetapan-hari-pancasila-qKLrY.

[107] Ahmad, "Peran NU Dalam Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni"; NU Online, "Sejarah NU Merumuskan Penetapan Hari Pancasila."

[108] Bpip.go

Pancasila. Perppu 2/2017 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional. NU telah secara tegas mendukung penerapan Perppu ini, dengan alasan untuk menjaga Pancasila dan NKRI dari ideologi yang bertentangan. Dukungan NU terhadap Perppu ini mencerminkan perubahan sikap yang signifikan dalam sejarah organisasi tersebut, dari awalnya menginginkan Islam sebagai dasar negara hingga akhirnya menerima Pancasila.[109]

NU, melalui berbagai badan di bawahnya seperti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU) dan organisasi sayap seperti GP Ansor, juga memiliki peran signifikan dalam menjaga Pancasila dari ancaman ideologi ekstrem. NU aktif mengadakan pelatihan, seminar, dan kajian yang bertujuan menangkal paham ekstrem dan ideologi transnasional yang dapat mengancam kebhinekaan dan kesatuan NKRI.

Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf atau sering disebut dengan Gus Yahya, sangat aktif mengampanyekan nilai-nilai Pancasila dalam forum nasional bahkan internasional. Dalam berbagai kesempatan, Gus Yahya menyuarakan pentingnya Pancasila sebagai model untuk membangun harmoni di tengah keberagaman, serta menyampaikan pandangan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi negara, tetapi juga merupakan pijakan moral dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial di tengah derasnya arus informasi.[110]

Komitmen NU untuk menjaga Pancasila juga tercermin dalam kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan, pendidikan, dan komunitas masyarakat, memperkuat pemahaman bahwa Pancasila dan Islam memiliki keterkaitan yang harmonis. Inisiatif NU dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang moderat, bertujuan untuk membentengi generasi muda NU dari pengaruh ideologi radikal yang

---

[109] NU Online, "GP Ansor Surabaya Siap Kawal Perppu Ormas Sampai Tingkat Bawah."

[110] Malik Ibnu Zaman and Yahya Staquf, "Gus Yahya Prediksi Ideologi Akan Jadi Mustahil Akibat Kompleksitas Dinamika Sosial," NU Online1, 2024, https://www.nu.or.id/nasional/gus-yahya-prediksi-ideologi-akan-jadi-mustahil-akibat-kompleksitas-dinamika-sosial-9G12B.

berpotensi memecah belah kesatuan bangsa. Langkah-langkah strategis ini memperlihatkan peran proaktif NU dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai penopang keutuhan NKRI.

3.3.4 Pengakuan Dunia Internasional terhadap Pancasila

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga mendapatkan perhatian dan penghormatan di tingkat internasional. Banyak pemimpin dunia, tokoh agama, dan institusi akademik global menilai bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, perdamaian, dan toleransi.

Sebagai dasar negara, Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai model harmoni sosial yang relevan dalam konteks global. Pandangan positif terhadap Pancasila datang dari berbagai tokoh dunia, seperti Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Mohamad Ath-Tayeb. Grand Syekh Al-Azhar melihat Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yang moderat dan sejalan dengan semangat perdamaian.[111]

Pengakuan dunia terhadap Pancasila sudah terjadi sejak era Presiden Sukarno. Di tahun 1960-an, Sukarno menerima gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu falsafah dari Universitas Al-Azhar dan menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar yang mampu menjaga persatuan bangsa. Apresiasi terhadap Pancasila terus berlanjut, seperti *dalam High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat al-Islam* di Bogor pada 2018, di mana Grand Syekh Al-Azhar menegaskan pentingnya Pancasila sebagai model Islam moderat. Bahkan pada tahun 2024, dalam kunjungannya ke Indonesia, Grand

[111] NU Online, "Grand Syekh Al-Azhar Sebut Nilai-Nilai Pancasila Sejalan Dengan Ajaran Islam" (Jakarta, 2018), https://nu.or.id/internasional/grand-syekh-al-azhar-sebut-nilai-nilai-pancasila-sejalan-dengan-ajaran-islam-S80FQ.

Syekh Al-Azhar kembali menegaskan penghormatannya terhadap Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara yang kokoh.[112]

Pandangan positif ini tidak hanya berasal dari Mesir, tetapi juga dari berbagai negara dan organisasi internasional. Di berbagai forum internasional, seperti *Zayed Award for Human Fraternity*, Uni Emirat Arab, prinsip-prinsip Pancasila juga mendapat pengakuan sebagai nilai yang mendorong perdamaian global.[113] Pengakuan internasional terhadap Pancasila muncul karena prinsip-prinsipnya dianggap mampu menjaga keseimbangan antara agama dan negara serta menciptakan lingkungan yang toleran dan inklusif. Indonesia, dengan Pancasila sebagai pedoman, menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman dan menjaga stabilitas sosial.

Penyebaran nilai-nilai Pancasila ke dunia internasional dilakukan melalui diplomasi kebudayaan, kerja sama pendidikan, serta peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional. Salah satu contoh konkret adalah kerja sama antara Indonesia dan Al-Azhar dalam mengembangkan kurikulum Islam moderat serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di Mesir. Selain itu, pertemuan antara tokoh-tokoh penting, seperti Megawati Sukarnoputri dengan Imam Besar Al-Azhar, menunjukkan bahwa Pancasila terus dikembangkan sebagai model nilai-nilai universal yang berperan dalam membangun perdamaian dunia.

Penghormatan terhadap Pancasila di tingkat internasional juga tidak lepas dari peran NU dalam mempromosikan Islam Nusantara sebagai wajah Islam yang moderat dan inklusif. Islam Nusantara, yang berakar pada tradisi keagamaan masyarakat Indonesia, memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga harmoni sosial, toleransi, dan perdamaian dunia. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia telah aktif memperkenalkan Islam Nusantara sebagai model keberagamaan yang selaras dengan prinsip Humanitarian Islam, sebuah

---

[112] Zuhairi Misrawi, "Bung Karno, Bu Mega Dan Imam Besar Al-Azhar," Gesuri (Jakarta, 2024), https://www.gesuri.id/analisis/bung-karno-bu-mega-dan-imam-besar-al-azhar-b2kAgZPac.
[113] Misrawi.

konsep yang menegaskan pentingnya Islam yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[114]

Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah penyelenggaraan *Konferensi Internasional Humanitarian Islam* yang berlangsung pada 5 November 2024 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Acara yang dibuka oleh Menteri Agama K.H. Nasaruddin Umar ini menegaskan peran Indonesia dalam memperkenalkan Pancasila sebagai manifestasi dari Humanitarian Islam. Dalam pidato sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa prinsip-prinsip Humanitarian Islam sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadikannya layak diperkenalkan kepada dunia sebagai model dalam membangun peradaban yang damai dan inklusif.[115]

Konferensi ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan menjadikan Humanitarian Islam sebagai pilar utama, Indonesia berupaya memperkuat perannya dalam menyuarakan perdamaian dunia. Term Humanitarian Islam sendiri berasal dari gagasan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf sebagai terjemah dari *Al-Islam lil Insaniyah* (Islam untuk Kemanusiaan).[116] Hal ini juga sejalan dengan gagasan Pribumisasi Islam yang diwariskan oleh K.H. Abdurrahman Wahid tentang pentingnya menjadikan Islam sebagai kekuatan yang mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti Liga Muslim Dunia (MWL) dan Al-Azhar, NU berperan sebagai duta dalam menyebarkan gagasan Islam yang moderat dan kontekstual.

Dalam konteks diplomasi global, upaya ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi juga menegaskan bahwa Pancasila adalah model keberagamaan yang mampu menjembatani perbedaan dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Penerimaan terhadap konsep Islam

---

[114] NU Online, "Menag Nasaruddin Umar Resmi Buka Konferensi Internasional Humanitarian Islam" (Jakarta, 2024), https://www.nu.or.id/nasional/menag-nasaruddin-umar-resmi-buka-konferensi-internasional-humanitarian-islam-ZmDpe.
[115] NU Online.
[116] NU Online.

Nusantara di berbagai forum internasional menunjukkan bahwa pendekatan inklusif yang ditawarkan oleh NU tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi dunia dalam mengelola keberagaman dan membangun perdamaian global.

musyawarah
nasional

BAB IV
PENERIMAAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PANCASILA

Penerimaan NU terhadap Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ideologi yang ada di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, sikap NU terhadap Pancasila mengalami perubahan signifikan seiring berjalannya waktu. Pada masa awal kemerdekaan, NU, yang lebih condong pada penegakan syariat Islam sebagai dasar negara, menghadapi dilema dalam menyikapi tantangan politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Di tengah berbagai tekanan dan perubahan politik, terutama pada masa Orde Baru, NU mulai mengadaptasi pandangannya terhadap Pancasila.

Momen penting dalam penerimaan NU terhadap Pancasila terjadi pada Munas NU tahun 1983 di Situbondo. Keputusan tersebut menandai titik balik dalam sejarah NU, yang pada akhirnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh NU seperti Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Siddiq, dan Gus Dur yang menyadari pentingnya menjaga persatuan bangsa dengan mengakui bahwa Pancasila dapat menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks pasca-reformasi, komitmen NU terhadap Pancasila semakin menguat. NU tidak hanya memperteguh posisinya sebagai ideologi negara, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran Islam yang moderat. Dalam menghadapi radikalisasi ideologi dan tantangan politik lainnya, NU berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Penerimaan Pancasila oleh NU menjadi sebuah langkah strategis dalam memastikan harmoni sosial dan politik di tengah masyarakat yang plural.

Melalui bab ini, penulis akan mengupas lebih dalam mengenai penerimaan NU terhadap Pancasila. Pertama, aspek-aspek penerimaan Pancasila oleh NU, yang akan mengkaji berbagai faktor yang

mendorong NU untuk menerima Pancasila, termasuk aspek politis, kultural, keagamaan, dan filosofis. Kedua, implikasi penerimaan Pancasila oleh NU, yang akan membahas dampak dari penerimaan ini terhadap masyarakat, kehidupan beragama, dan politik Indonesia.

4.1 Aspek-aspek Penerimaan Pancasila oleh NU

Sebagai respons atas kompleksitas keberagaman di Indonesia, NU tidak hanya menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga menjadikannya sebagai sebuah ideologi, atau landasan yang sejalan dengan ajaran Islam dan kebutuhan bangsa. Sebab penerimaan ini tidak bersifat parsial, maka ia mampu mencakup berbagai aspek yang melibatkan nilai-nilai politis, kultural, keagamaan, dan filosofis. Dalam perspektif NU, Pancasila merepresentasikan harmoni antara agama dan kebangsaan, sehingga mampu menjadi jembatan yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Pada bagian ini, kita akan menguraikan berbagai aspek yang melandasi penerimaan NU terhadap Pancasila.

4.1.1 Aspek Politis Penerimaan Pancasila oleh NU

Meskipun faktor ideologis memainkan peran yang sangat penting dalam setiap keputusan yang diambil oleh NU, situasi politik pada masa Orde Baru juga memberikan tekanan yang signifikan terhadap keputusan-keputusan tersebut. Pemerintah Orde Baru, melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, mewajibkan semua organisasi untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini menciptakan atmosfer politik yang menantang bagi banyak organisasi, termasuk NU. Dalam kondisi tersebut, kebijakan koersif rezim Orde Baru menuntut seluruh organisasi untuk tunduk dan beradaptasi dengan kekuasaan yang dominan, tanpa banyak ruang untuk perbedaan pendapat atau penolakan.

Situasi politik semacam ini membuat NU menyadari bahwa menolak tekanan pemerintah bisa berisiko besar. Hal ini terlihat dalam kasus PII (Pelajar Islam Indonesia), yang memilih untuk tidak menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan harus membayar mahal atas keputusan tersebut. Rezim Orde Baru, melalui Menteri Dalam

Negeri, mengeluarkan Surat Keputusan No. 120 dan 12 tanggal 10 Desember 1987 yang menetapkan pembubaran PII sebagai organisasi.[1] Pembubaran ini dilakukan karena PII dianggap tidak mengikuti prinsip-prinsip fundamental dalam Undang-Undang Keormasan. Nasib serupa juga hampir dialami oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi ini pada awalnya menolak asas tunggal Pancasila, tetapi kemudian memilih untuk menerima demi menjaga eksistensinya.

Pada Kongres ke-16 di Padang tahun 1986, HMI secara kelembagaan menegaskan penerimaan asas tunggal Pancasila, namun keputusan ini tidak diterima oleh semua cabang HMI. Ketidakpuasan terhadap hasil kongres tersebut menyebabkan perpecahan di tubuh HMI, di mana beberapa cabang yang menolak asas tunggal akhirnya membentuk organisasi baru yang dikenal sebagai HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) di bawah kepemimpinan Eggie Sudjana. Sementara itu, HMI yang menerima asas tunggal Pancasila lebih dikenal dengan nama HMI Dipo, merujuk pada kantor mereka di Jalan Diponegoro. Di mata rezim Orde Baru, HMI Dipo adalah organisasi yang sah dan diakui karena kesediaannya menerima Pancasila sebagai asas organisasi, sedangkan HMI MPO dianggap sebagai organisasi terlarang karena tetap menolak asas tunggal. Akibatnya, HMI MPO harus bergerak di bawah tanah untuk mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan politik yang semakin kuat dari pemerintah.[2]

Menyadari konsekuensi tersebut, NU berpandangan bahwa menentang kebijakan pemerintah dapat memicu konflik yang berisiko bagi kelangsungan organisasi. Konflik semacam itu tidak hanya berpotensi menjauhkan NU dari pemerintah, tetapi juga dapat berujung pada pembubaran organisasi tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada peran NU yang telah lama eksis dalam masyarakat. Oleh karena itu, NU harus mengambil langkah-langkah strategis dalam menyikapi tekanan politik demi menjaga eksistensinya.

---

[1] Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).
[2] Jurdi.

Menyadari situasi tersebut, penerimaan Pancasila oleh NU bukan sekadar langkah ideologis, tetapi juga strategi politis untuk menjaga eksistensi organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, sikap ini merupakan upaya agar NU tetap dapat beroperasi dalam sistem yang ditentukan oleh pemerintah Orde Baru. Meskipun demikian, di balik keputusan tersebut, tetap ada pertimbangan ideologis yang tidak bisa diabaikan, menunjukkan bagaimana NU berusaha menyeimbangkan antara prinsip-prinsipnya dan realitas politik yang dihadapinya.

Penting untuk ditekankan kembali bahwa meskipun penerimaan Pancasila oleh NU dapat dianggap sebagai langkah pragmatis, hal ini tidak dilakukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip ideologis NU. NU tetap menjadikan Islam Ahlusunah Waljamaah sebagai paham yang tertuang dalam Anggaran Dasar organisasi. Dalam kehidupan bernegara, asas berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap negara, sementara akidah menegaskan identitas keislaman NU sebagai penganut Ahlusunah Waljamaah. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar organisasi, Pancasila disebut sebagai asas, sedangkan Islam tidak lagi disebut sebagai asas, melainkan sebagai akidah.

Pasal 3 menetapkan bahwa NU adalah *jam'iyah diniyah* yang berakidah Islam menurut paham Ahlusunah Waljamaah yang mengikuti salah satu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Pada masa ketika NU menjadi partai politik tahun 1952, Islam ditetapkan sebagai asas partai, tetapi akidah belum secara eksplisit disebutkan atau dikategorikan. Bahkan dalam Muktamar ke-26 tahun 1979 di Semarang, Islam masih disebut sebagai asas tanpa menyebutkan akidah. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan: Pancasila dinyatakan sebagai asas, sementara Islam didefinisikan sebagai akidah.

Saidi menjelaskan bahwa perubahan ini berkaitan dengan dinamika politik bangsa serta tantangan yang dihadapi ulama NU. Ketika Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas, NU meresponsnya sebagai peristiwa aktual (*waqi'ah*) yang dihadapi dengan pendekatan

yang fleksibel.[3] Dalam kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan tiga kata yang berkaitan dengan asas dalam Surah At-Taubah ayat 108–109, yang berbicara mengenai asas dalam pendirian masjid. Dari kajian ini disimpulkan bahwa pencantuman asas bukanlah sesuatu yang mutlak, sebab yang mutlak adalah ketakwaan kepada Tuhan.

Dalam Anggaran Dasar NU yang pertama tahun 1926, baik asas maupun akidah tidak secara eksplisit disebutkan, melainkan hanya karakteristik NU sebagai penganut mazhab dalam menjalankan Islam. Dengan mencantumkan akidah, NU ingin menegaskan bahwa iman atau kepercayaan yang bersumber dari Al-Quran adalah aspek mendasar dalam Islam. Iman menjadi titik awal bagi seseorang untuk menjadi Muslim, dan tanpa akidah, aktivitas keagamaan seseorang tidak memiliki landasan yang kokoh. Oleh karena itu, perdebatan mengenai apakah asas lebih tinggi daripada akidah menjadi tidak relevan.

Dalam konteks NKRI, asas berfungsi sebagai bentuk pengakuan dan dukungan terhadap negara, sedangkan akidah menegaskan identitas keislaman NU sebagai penganut Ahlusunah Waljamaah. NU memahami bahwa asas merupakan prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara akidah adalah landasan spiritual yang tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, ketika Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi di Indonesia, NU menerimanya dengan pendekatan yang fleksibel, memandangnya sebagai bagian dari realitas politik yang harus dihadapi tanpa menggeser komitmen terhadap Islam sebagai akidah.

Dengan demikian, penerimaan Pancasila sebagai asas bukan berarti subordinasi terhadap akidah, melainkan bentuk ijtihad dalam merespons perkembangan zaman, di mana Pancasila dipahami sejalan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh NU. Sikap ini menunjukkan bahwa NU mampu bersikap dinamis dalam menghadapi tantangan kebangsaan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (*jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah*).

---

[3] Sa'dullah Assaidi dalam Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, 2011.

Penerimaan Pancasila oleh NU juga dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian dengan realitas politik saat itu, yang memaksa banyak organisasi untuk mencari jalan tengah antara kepentingan politik dan ideologi yang mereka pegang. Langkah NU ini kemudian diikuti oleh Muhammadiyah, yang menerima Pancasila setelah diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1985. Dengan menerima Pancasila, NU berupaya menghindari benturan langsung dengan pemerintah Orde Baru, namun pada saat yang sama tetap menjaga posisinya sebagai organisasi yang dapat menjembatani hubungan antara kepentingan agama dan negara.

Perubahan dalam Anggaran Dasar NU mencerminkan perkembangan dalam aspek politik. Jika negara telah diakui sebagai entitas final bagi seluruh bangsa, termasuk umat Islam, serta wawasan keagamaan dalam negara telah diterima, maka pencantuman Pancasila sebagai asas merupakan konsekuensi logis. Setelah perdebatan mengenai Pancasila selesai, tantangan berikutnya adalah bagaimana menerapkan Islam berdasarkan akidah Ahlusunah Waljamaah dalam konteks negara Pancasila.

Keputusan untuk menerima Pancasila bukan hanya menandai perubahan arah strategis dalam politik NU, tetapi juga menggambarkan kedalaman pemahaman dan kecermatan organisasi ini dalam menilai dinamika politik dan sosial yang terjadi. NU menyadari bahwa dalam menghadapi situasi politik yang kompleks, penerimaan terhadap Pancasila tidak hanya sekadar upaya untuk “bertahan hidup” di tengah tekanan rezim Orde Baru, tetapi juga merupakan bentuk komitmen jangka panjang terhadap prinsip moderasi dan inklusivitas yang menjadi ciri khas organisasi ini. Dalam hal ini, penerimaan Pancasila seolah menjadi titik temu antara ideologi Islam yang moderat dan kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang pluralistik.

Penerimaan Pancasila oleh NU juga menunjukkan kesadaran organisasi ini akan pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa, namun tetap dalam koridor yang tidak mengedepankan dominasi agama tertentu atas negara. Prinsip moderasi (*wasathiyyah*) yang telah lama dikampanyekan oleh NU, menempatkan Pancasila

sebagai landasan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Sebagaimana pendapat Kiai Afifuddin Muhajir, bahwa Pancasila merupakan *tasywiyatul khilaf*, atau *win-win solution*, antara dua kelompok besar dalam sejarah perdebatan dasar negara – kelompok yang menginginkan negara berbasis agama dan kelompok yang mendukung sekularisme.[4] Dalam konteks ini, NU melihat Pancasila sebagai kerangka yang ideal untuk memastikan tidak ada satu kelompok yang mendominasi, serta menciptakan ruang bagi semua elemen bangsa untuk hidup berdampingan secara setara.

4.1.2 Aspek Kultural Penerimaan Pancasila oleh NU

Penerimaan Pancasila oleh NU bukan hanya terdapat sebuah aspek politis, tetapi merupakan manifestasi dari kemampuan organisasi ini untuk menafsirkan ajaran Islam secara kontekstual dan inklusif. NU memandang Pancasila bukan hanya sebagai sebuah perwujudan dari kompromi yang kaku, melainkan platform yang mengakomodasi berbagai keberagaman dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar negara, tetapi sebagai nilai-nilai bersama yang bisa menjembatani perbedaan agama, suku, dan budaya di Indonesia.

Secara historis, NU terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi ini menyerukan kepada umat Islam untuk membela tanah air dari penjajah, yang kemudian berkontribusi pada pertempuran 10 November di Surabaya. Fatwa ini menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 adalah suatu kewajiban, Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah, serta membela tanah air dari penjajah adalah kewajiban agama bagi setiap Muslim yang berada dalam radius 94 km dari medan

[4] Istilah ini sebelumnya telah diperkenalkan oleh K.H. Afifuddin Muhajir dalam Afifuddin Muhajir, "NKRI Dalam Timbangan Syariat" (penganugerahannya sebagai doktor kehormatan (honoris causa) di UIN Walisongo, 2021).

perang.[5] Sikap ini mencerminkan bahwa sejak awal, NU telah memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, di mana membela negara dipandang sebagai bagian dari kewajiban agama.

Sejalan dengan semangat tersebut, pemikiran Gus Dur semakin memperkokoh hubungan antara Islam dan Pancasila. Sebagai sekretaris tim perumus hubungan Islam dan Pancasila, ia mengembangkan konsep "pribumisasi Islam," yang menempatkan nilai-nilai Islam dalam kerangka budaya dan tradisi lokal tanpa kehilangan esensinya.[6] Bagi Gus Dur, Pancasila adalah kesepakatan luhur yang mengikat seluruh golongan di Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi bangsa, Pancasila berperan sebagai falsafah sekaligus tiang-tiang penyangga bangunan kebangsaan Indonesia. Gus Dur menganggap Pancasila sebagai kerangka berpikir yang harus diterapkan dalam pembuatan undang-undang dan berbagai kebijakan negara.[7] Pancasila, sebagai kesepakatan dasar yang bersifat netral dan tidak berpihak pada kelompok manapun, mengandung "ketegangan kreatif,"[8] yaitu dinamika yang timbul dari upaya menjembatani berbagai kelompok dalam keberagaman bangsa Indonesia.

Ketegangan ini, menurut Gus Dur, justru menjadi pendorong untuk menciptakan ruang dialog yang memperkuat toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Dalam pandangannya, Pancasila menyediakan ruang interpretasi yang memungkinkan pengembangannya sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa

---

[5] Yusuf, Syam, and Masʾudi, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak & Pergolakan Internal NU*.

[6] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001).

[7] Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007);153-163 dan Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*, 29-41.

[8] Abdurrahman Wahid, "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama Dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa," in *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, ed. Oetojo Oesman and Alfian (Jakarta: BP-7, 1990); Abdurrahman Wahid, "Lebih Jauh Dengan K.H. Abdurrahman Wahid (Wawancara)," *Kompas*, November 1994; Abdurrahman Wahid, "Arah Dua Pola Kehidupan," in *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan* (Jakarta: Teplok Press, 2003).

kehilangan esensinya sebagai nilai-nilai keindonesiaan. Gus Dur menegaskan bahwa nilai-nilai ini mencerminkan pencarian harmoni yang berkelanjutan, yakni proses perubahan sosial yang tetap berpijak pada sejarah dan tradisi bangsa.

Gus Dur juga mengkritik penyempitan makna Pancasila yang sering kali dilakukan oleh rezim orde baru demi kepentingan politik. Ia memperingatkan bahwa manipulasi terhadap Pancasila, baik oleh institusi negara, kelompok agama, maupun kekuatan lainnya, dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Pancasila harus dipertahankan mati-matian sebagai perjanjian luhur bangsa.

> "Tanpa Pancasila negara akan bubar. Pancasila ialah seperangkat asas, dan ia akan ada selamanya. la adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki, dan kita perjuangkan. Dan, Pancasila ini akan saya pertahankan dengan nyawa saya. Tidak peduli apakah ia akan dikebiri oleh angkatan bersenjata atau dimanipulasi oleh umat Islam, atau disalahgunakan keduanya."[9]

Dengan memilih Pancasila, Gus Dur menolak gagasan negara Islam maupun sekularisme absolut. Ia menawarkan jalan tengah berupa negara Pancasila yang menolak dominasi agama sekaligus tidak bersifat anti-agama. Baginya, yang terpenting adalah orientasi bangsa untuk menegakkan keadilan, menyejahterakan masyarakat, dan menciptakan solidaritas sosial.

Dari gagasan pribumisasi Islam inilah konsep Islam Nusantara berkembang. NU kemudian mengusung konsep ini sebagai respons terhadap dinamika politik global, terutama pasca invasi Amerika Serikat ke Irak dan munculnya kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al-Qaeda. Gerakan-gerakan ini tidak hanya memicu persepsi negatif terhadap Islam tetapi juga menyebarkan ideologi kekerasan, termasuk gagasan khilafah, ke Indonesia.

---

[9] Douglas E Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 80.

Melihat ancaman tersebut, NU meneguhkan Islam Nusantara sebagai bentuk Islam yang damai, toleran, dan sesuai dengan budaya lokal. Dalam Muktamar 2015 di Jombang, NU mengusung tema "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia", menegaskan bahwa Islam tidak harus selalu identik dengan Timur Tengah yang penuh konflik. Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, menghargai perbedaan, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan yang dijaga melalui Pancasila.[10]

Konsep Pancasila memiliki kesesuaian erat dengan Islam Nusantara, terutama dalam menekankan harmoni antara ajaran agama dan konteks kebangsaan. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," mencerminkan fondasi utama Islam Nusantara yang menegaskan keyakinan kepada Allah sebagai inti keimanan, namun tetap menghormati perbedaan tafsir dan keyakinan lain yang ada di Indonesia. Keberagaman agama dipandang sebagai bagian integral dari budaya Nusantara yang dapat dijaga melalui semangat toleransi.

Relevansi Pancasila dengan Islam Nusantara semakin jelas dalam sejarah panjang Islam di Indonesia yang sejak awal menyatu dengan budaya lokal. Pendekatan Islam Nusantara yang menghargai tradisi seperti *tahlilan*, maulid Nabi, dan *selametan* menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kehidupan bermasyarakat tanpa menimbulkan konflik identitas. Pancasila, sebagai ideologi pemersatu, menjadi perekat yang menyatukan berbagai praktik budaya tersebut dalam satu bingkai kebangsaan yang kokoh.

Dalam konteks global, Islam Nusantara juga menawarkan narasi alternatif terhadap stigma Islam yang kerap dikaitkan dengan kekerasan atau ekstremisme. Di tengah dominasi wacana Islam Timur Tengah yang sarat konflik, Islam Nusantara hadir sebagai model Islam yang lebih damai, moderat, dan menghargai keberagaman, sekaligus memperkuat identitas Islam Indonesia di kancah internasional.[11]

---

[10] Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*.
[11] Romli and Tim Ciputat School, *Islam Kita Islam Nusantara Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*.

Sebagai organisasi Islam yang lahir dari masyarakat akar rumput, NU memiliki kemampuan unik untuk memahami realitas sosial-politik bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, NU kerap menjadi penjaga keharmonisan bangsa Indonesia yang majemuk dan bertindak sebagai mediator dalam menghadapi momen-momen krisis yang mengancam keutuhan bangsa. Kesadaran akan pluralitas menjadi fondasi penerimaan NU terhadap Pancasila. Indonesia, dengan keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa, membutuhkan dasar pemersatu yang tidak mengorbankan identitas setiap kelompok. Dalam pandangan NU, persatuan hanya dapat dicapai jika keragaman diakui dan dihormati sebagai bagian esensial dari identitas bangsa.

Pancasila, dalam cara pandang ke-NU-an, mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih jauh, Pancasila dipahami sebagai hasil dari proses *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang mencerminkan kebutuhan spesifik bangsa Indonesia. Dalam kerangka Islam Nusantara, yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal, Pancasila dianggap sebagai manifestasi dari semangat budaya Nusantara. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tidak hanya dianggap universal tetapi juga kontekstual dengan budaya Indonesia. Dengan menerima Pancasila, NU menunjukkan bahwa Islam di Indonesia mampu berdialog dengan tradisi lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

4.1.3 Aspek Keagamaan Penerimaan Pancasila oleh NU

Aspek keagamaan penerimaan Pancasila oleh NU menggambarkan kesinergisan antara nilai-nilai Islam dan visi kebangsaan Indonesia. Dalam pandangan NU, Pancasila mampu mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebutuhan berbangsa. Pengakuan ini didasarkan pada kesadaran atas nilai-nilai syariat dan pemahaman keagamaan yang tercermin dalam berbagai pendekatan ke-NU-an terhadap hubungan antara agama dan negara. NU memandang bahwa sila-sila dalam Pancasila merepresentasikan nilai-nilai Islam yang bersifat universal. Bagi NU, Pancasila merupakan falsafah bangsa, sedangkan agama adalah wahyu. Secara prinsip, sila-sila dalam Pancasila tidak

bertentangan dengan ajaran Islam, kecuali jika diinterpretasikan atau diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan Islam.

Sering dikatakan bahwa Islam tidak dapat memisahkan agama dan politik. Hal itu memang benar. Islam tidak memisahkan agama dengan politik atau agama dengan masyarakat. Namun, NU membedakan mana bidang yang perlu ditanggapi dan mana yang tidak, serta mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak demi tujuan keagamaan. Maka, dalam Deklarasi Situbondo, penerimaan atas Pancasila diputuskan sebagai dasar dan jalan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat atau hukum agama.

> "Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan bagian dari upaya umat Islam Indonesia menjalankan syariat agamanya."[12]

Rumusan sila pertama Pancasila, yang mengandung kalimat "atas berkat rahmat Allah" dalam Pembukaan UUD 1945, menunjukkan bahwa negara Indonesia menempatkan landasan dan wawasan keagamaan sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menurut Mukti Ali, alasan keagamaan ini selaras dengan karakter kehidupan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap UUD 1945 bersifat religius. Artinya bahwa pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila bukanlah pemahaman sekuler, melainkan pemahaman agama. Tuhan Yang Maha Esa merujuk pada Allah, yang merupakan istilah agama. Indonesia, melalui Pancasila, bukanlah negara sekuler maupun teokratis.[13]

Dalam Pancasila, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai pedoman utama bagi perilaku bangsa Indonesia. Tidak hanya menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga memainkan peran fundamental dalam sejarah bangsa, termasuk dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini bukan hanya hasil perjuangan fisik semata, tetapi juga merupakan anugerah dan berkah dari Allah Yang Maha

---

[12] PBNU, "Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam."
[13] Sitompul, *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, 2011.

Kuasa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sebenarnya sangat religius, di mana nilai-nilai spiritual menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional.

Karakter religius ini tidak hanya tampak dalam praktik sosial, tetapi juga terinstitusionalisasi dalam bentuk konstitusi negara. UUD 1945, sebagai dasar hukum tertinggi, dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari berbagai nilai dan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Jika ditelaah secara lebih mendalam, karakter religius yang termanifestasi dalam konstitusi ini memiliki kemiripan dengan watak NU, khususnya dalam hal penerimaan terhadap tradisi Islam tradisional yang menjadi salah satu aspek utama dari cara pandang ke-NU-an.

Berdasarkan kesamaan karakter ini, NU dengan mudah menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Sikap penerimaan tersebut bukan semata-mata karena aspek politik maupun kultural, melainkan juga karena aspek teologis yang selaras dengan ajaran Islam. Dengan menerima Pancasila, NU menegaskan bahwa aspek keagamaan tetap menjadi bagian yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dalam proses perumusan kebijakan—terutama dalam lingkup politik—nilai-nilai keagamaan tetap dijadikan parameter utama dalam menilai apakah suatu kebijakan selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pemersatu bangsa, tetapi juga merupakan wadah yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan tetap hidup dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara.

Penerimaan NU terhadap Pancasila merupakan ekspresi nyata dari konsep nasionalisme religius. Dalam tradisi ke-NU-an, nasionalisme tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, tetapi justru sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam. Semboyan *"hubbul wathan minal iman"* ("cinta tanah air adalah bagian dari iman") menjadi landasan teologis yang kuat bagi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemikiran NU, menjaga keutuhan bangsa yang majemuk adalah bentuk nyata dari kewajiban agama untuk *jalb al-*

mashalih wa dar' al-mafasid (menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Dengan demikian, cinta tanah air tidak hanya menjadi ekspresi patriotisme, tetapi juga wujud kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Sejarah peradaban umat Islam memberikan banyak teladan tentang hubungan antara iman dan cinta tanah air. NU mengacu pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menunjukkan rasa cintanya terhadap kota kelahirannya, Makkah, meskipun beliau harus meninggalkannya saat hijrah. Ketika para sahabatnya menghadapi kesulitan setelah berpindah ke Madinah, Nabi berdoa agar mereka juga mencintai kota itu sebagaimana mereka mencintai Makkah. Kisah ini memperkuat keyakinan NU bahwa rasa cinta terhadap tanah air merupakan bagian dari fitrah manusia yang selaras dengan ajaran Islam.

Lebih jauh, NU memandang Pancasila sebagai implementasi dari visi "Islam sebagai *rahmatan lil alamin*." Istilah *rahmatan lil alamin* merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107: "Dan tidaklah Kami mengutusmu, Wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Menurut Quraish Shihab, istilah "rahmat" dalam ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad saw. sendiri. Beliau datang dengan ajaran Islam sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia, dan kepribadiannya menjadi contoh rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini tidak hanya sebatas ajaran agama, tetapi juga menjadi landasan dalam berbagai aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh NU.

Sebagai contoh, dalam konferensi internasional seperti International Conference on Islam and Human Rights (ISIHR) tahun 2021, NU menegaskan bahwa prinsip *rahmatan lil alamin* sangat relevan untuk mencapai perdamaian global. Gus Yahya, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, menekankan bahwa konsensus dengan semangat *rahmatan lil alamin* dapat menjadi landasan penting dalam pergaulan internasional. Kesamaan tujuan kolektif ini hanya bisa dicapai jika setiap individu

memiliki kesadaran untuk saling menghormati hak asasi manusia yang bersifat global dan menembus berbagai latar belakang.[14]

Prinsip ini juga ditegaskan oleh K.H. Ma'ruf Amin dalam acara Anugerah Satu Abad NU pada peringatan Harlah NU 31 Januari 2023. Kiai Ma'ruf menyatakan bahwa NU harus berusaha melakukan perbaikan di tingkat internasional. Logo NU, yang menampilkan bola dunia dengan huruf "dhod" yang mengelilinginya, menggambarkan misi global NU dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dengan menjadikan manusia, terutama kader NU, sebagai utusan Allah di bumi, NU berupaya menyebarluaskan narasi kebaikan dan menjaga perdamaian dunia. Ajaran Islam Ahlusunah Waljamaah yang *rahmatan lil alamin* bertujuan memosisikan manusia sebagai *khalifatullah fil ardhi*, wakil Allah di bumi. Jika semua manusia mengikuti langkah yang benar, perdamaian global akan terwujud, dan seharusnya tidak ada permusuhan di dunia.[15]

Sementara NU mengusung prinsip "Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin*" di tingkat internasional, mereka juga mengembangkan gagasan ini dalam konteks kebangsaan melalui jargon "*hubbul wathan minal iman*." Meskipun bukan berasal dari hadis, ungkapan ini diadopsi dari pemikiran tokoh-tokoh nasionalis Suriah, seperti Butrus al-Bustani, dan mencerminkan semangat nasionalisme yang selaras dengan Islam moderat. Bahkan sebelum al-Bustani, istilah tersebut telah dikenal dan diterima di kalangan ulama Islam sejak era Imam as-Sakhawi. Dalam literatur klasik, terdapat kisah tentang seorang badui yang menyatakan bahwa untuk mengenali seseorang, perhatikan kerinduannya terhadap tanah airnya, kecintaannya pada sahabatnya, serta kesedihannya terhadap masa lalu yang telah berlalu.[16]

Menurut Kiai Said dalam acara Muktamar NU Ke-34 di Lampung pada Desember 2021, jargon "*hubbul wathan minal iman*" adalah

---

[14] Antara News. "Gus Yahya: Islam Rahmatan Lil-Alamin Jadi Solusi Perdamaian Dunia." Antara News. https://www.antaranews.com/berita/2579789/gus-yahya-islam-rahmatan-lil-alamin-jadi-solusi-perdamaian-dunia. Diakses 17 Agustus 2024.
[15] Amin, "Darul Mitsaq, Wujud Legitimasi Hubungan Islam Terhadap Ideologi Dan NKRI."
[16] Tauber, *The Emergence of the Arab Movements*.

langkah strategis untuk memperkuat semangat nasionalisme. Dengan menekankan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman, NU berusaha menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pada kemanusiaan, pluralisme, dan emansipasi sebagai penangkal radikalisme dan intoleransi.[17] Dalam konteks Indonesia, prinsip ini mendukung komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan menegaskan pentingnya rasa cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Dengan menegaskan hubungan antara iman dan nasionalisme, NU berupaya meneguhkan bahwa semangat cinta tanah air haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang moderat, sesuai dengan pilar-pilar ajaran Aswaja An-Nahdliyyah.

Dengan mengintegrasikan prinsip *rahmatan lil alamin* dan *hubbul wathan minal iman* dalam setiap keputusan dan kebijakan organisasi, NU menegaskan bahwa penerimaan terhadap Pancasila memiliki dasar keagamaan yang kuat. NU memandang Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman bahwa Pancasila selaras dengan ajaran Islam, NU meneguhkan komitmennya untuk menjaga keutuhan negara dengan landasan nilai-nilai keagamaan yang moderat dan inklusif. Penerimaan Pancasila oleh NU merupakan bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat bersinergi dengan ideologi negara.

4.1.4 Aspek Filosofis Penerimaan Pancasila oleh NU

Penerimaan Pancasila oleh NU didasarkan pada aspek filosofis yang kuat, salah satunya adalah konsep kesepakatan kebangsaan atau *mu'ahadah wathaniyah*. Kesepakatan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius. Dalam perspektif NU, Pancasila merupakan amanah konstitusional sekaligus tanggung jawab syar'i yang harus dipatuhi sebagai bagian dari ikatan sosial-politik bangsa Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila adalah hasil dari ijtihad kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga harus dihormati dan dijaga demi kemaslahatan bersama.

---

[17] PBNU 2022-2027, *AD/ART NU Keputusan Muktamar Ke-34 NU Di Lampung*.

Proses lahirnya Pancasila dianggap sebagai kontrak politik (*akdun siyasi*) yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat Islam, dalam menjaga stabilitas bangsa di tengah keberagaman. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang harus diterima dan dijalankan oleh seluruh elemen bangsa. Tujuannya adalah menciptakan kedamaian, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan bernegara.

Bagi NU, penerimaan terhadap Pancasila merupakan bagian dari kewajiban syar'i yang selaras dengan hadis Nabi Muhammad saw.: "Kaum Muslimin itu berdasarkan pada syarat-syarat (kesepakatan) mereka" (H.R. Al-Baihaqi). Hadis ini menjadi dasar bagi NU untuk menempatkan Pancasila sebagai kesepakatan yang sah dan wajib dipatuhi demi terwujudnya tatanan kehidupan berbangsa yang adil dan harmonis. Filosofi ini lebih lanjut ditegaskan dalam berbagai forum resmi NU, termasuk dalam MUNAS tahun 2012.[18] Dalam forum tersebut, NU menegaskan bahwa NKRI yang berlandaskan Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga moral dan spiritual (*mu'ahadah wathaniyah*).

Penerimaan Pancasila oleh NU sebagai *mu'ahadah wathaniyah* tidak sekadar menunjukkan kepatuhan terhadap kesepakatan politik, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional. Pancasila dipandang sebagai landasan moral yang mengatur kehidupan berbangsa sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama mereka tanpa tekanan. Dengan demikian, penerimaan Pancasila oleh NU merupakan bentuk komitmen nyata terhadap persatuan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Dalam aspek filosofis, penerimaan terhadap Pancasila didasarkan pada prinsip "ketuhanan" yang menjadi pokok perdebatan sengit di antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim. Sejak sebelum kemerdekaan, perdebatan ini telah berlangsung hingga akhirnya NU menyelesaikannya dengan menyatakan bahwa sila

[18] LTN PBNU, *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2012*.

Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid dalam Islam. Kata "mencerminkan" di sini berarti membayangkan atau menggambarkan suatu perasaan, keadaan batin, dan sebagainya. Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa sudah menggambarkan atau mencerminkan apa yang dimaksud dalam konsep tauhid Islam. KH. Ahmad Siddiq, sebagai ketua tim perumus hubungan Islam dan Pancasila, menegaskan bahwa konsep ini dalam makalahnya yang dipaparkan pada Muktamar 1984 bahwa:

> Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam tentang keesaan Allah, yang dikenal sebagai tauhid. Adanya pencantuman anak kalimat "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menunjukkan kuatnya nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[19]

Pemilihan kata "mencerminkan" telah dipertimbangkan secara matang. Tidak ada pernyataan eksplisit bahwa sila tersebut sepenuhnya sesuai dengan ajaran tauhid Islam. Namun, di sisi lain, mempersamakan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tauhid Islam juga mendapat bantahan dari kalangan nasionalis sekuler serta kelompok non-Muslim. Meskipun demikian, tidak pula dinyatakan bahwa sila tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan tauhid Islam.

Filosofi penerimaan Pancasila juga mengacu pada pemahaman tentang nasionalisme yang diartikulasikan dalam kerangka solidaritas kebangsaan yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Dalam menghadapi tantangan ideologi yang bersifat transnasional dan dapat mengancam keutuhan bangsa, seperti wacana pendirian khilafah oleh kelompok-kelompok radikal, NU melihat Pancasila sebagai ideologi yang relevan dengan konteks Indonesia yang plural dan kaya akan keberagaman. Pancasila menawarkan jalan tengah yang menghormati keberagaman agama dan budaya lokal, sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

[19] PBNU, *Hasil Muktamar NU Ke 27*.

Lebih lanjut, NU melihat Pancasila sebagai implementasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang menekankan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Piagam Madinah menjadi dasar, sebagaimana tawaran Hatta kepada kelompok nasionalis Muslim ketika tujuh kata dihapuskan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila berakar pada semangat Piagam Jakarta,[20] sedangkan Piagam Jakarta sendiri bersumber dari semangat Piagam Madinah. Seperti halnya Piagam Madinah, Pancasila menegaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau ras.

Pemahaman ini diperkuat oleh pandangan KH. Said Aqil Siradj,[21] yang menegaskan bahwa Islam tidak hanya membawa akidah dan syariat, tetapi juga *tamaddun*, yang mencakup adab, pendidikan (*tsaqafah*), dan peradaban (*khadoroh*). Platform terakhir Islam adalah *tamaddun*, yang menjunjung nilai-nilai universal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah selama 13 tahun, beliau membangun komunitas yang kuat dalam *ukhuwah Islamiyah*, di mana hanya sesama Muslim yang dianggap saudara. Namun, setelah hijrah ke Yasrib—yang kemudian dinamakan Madinah—Nabi melihat keberagaman penduduknya dan memperkenalkan konsep *ukhuwah madaniyah*, yang mencakup semua kelompok masyarakat tanpa membedakan suku atau agama.

Piagam Madinah yang disepakati oleh seluruh suku di Madinah terdiri dari 47 pasal yang menegaskan nilai-nilai universal tanpa menyebutkan Islam secara eksplisit ataupun mengutip Al-Qur'an. Salah satu poin utama dalam Piagam Madinah adalah kebebasan beragama bagi seluruh komunitas. Kiai Said melihat kondisi Indonesia yang majemuk sebagai refleksi dari Madinah pada masa Nabi, sehingga

[20] Hatta, *Sekitar Proklamasi*.
[21] Said Aqil Siradj, "Kebhinekaan Indonesia Seperti Masa Madinah," NU Online, 2006, https://nu.or.id/wawancara/kebhinekaan-indonesia-seperti-masa-madinah-NrE4a.

prinsip Islam diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu diformalkan dalam konstitusi negara.[22]

Kiai Said juga menyebutkan bahwa, KH. Wahid Hasyim, salah satu anggota tim sembilan dalam PPKI, mendukung penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan nasional. Sebagai bentuk kompromi, ia mengusulkan pembentukan Departemen Agama yang bertugas mengelola kehidupan keagamaan di Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa NU mengedepankan persatuan nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat di atas kepentingan kelompok tertentu, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan mencerminkan semangat kebersamaan.[23]

KH Ma'ruf Amin juga mengemukakan konsep *Darul Mitsaq* atau "Negara Perjanjian" sebagai dasar penerimaan Pancasila oleh NU. Dalam Islam, istilah *mitsaq* (perjanjian) memiliki makna mendalam, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan ikatan pernikahan. Perjanjian ini bersifat mengikat selama nilai-nilai yang disepakati tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, selama Pancasila mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, perjanjian ini tetap berlaku. [24]

Namun, jika suatu saat Pancasila dianggap gagal dalam mencapai tujuan tersebut, maka perubahan perjanjian dapat dilakukan melalui konsensus nasional. Dalam hal ini, K.H. Ma'ruf Amin membedakan antara aspek *mutaghayyirat* (hal-hal yang bisa berubah, seperti bentuk negara) dan *tsawabit* (prinsip-prinsip yang tetap, seperti kesejahteraan dan keadilan sosial). Filosofi ini memberikan ruang bagi fleksibilitas politik tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang dipegang NU.[25]

Secara filosofis, dalam cara pandang ke-NU-an, politik bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan umum

---

[22] Siradj.
[23] Siradj.
[24] Amin, "Darul Mitsaq, Wujud Legitimasi Hubungan Islam Terhadap Ideologi Dan NKRI."
[25] Amin.

(*mashlahah*). Pancasila, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya mewujudkan keadilan sosial, tetap menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. NU menegaskan bahwa politik harus diarahkan untuk kepentingan bersama dan menolak segala bentuk politisasi agama yang dapat merusak persatuan bangsa. Selain itu, prinsip-prinsip dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan persatuan (*ukhuwah*), keadilan (*'adl*), dan kesejahteraan sosial (*rahmatan lil 'alamin*).

4.2 Implikasi Penerimaan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila

Penerimaan Pancasila oleh NU bukanlah sekadar sikap pragmatis, melainkan sebuah keputusan strategis yang memiliki implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan landasan yang kuat dan pendekatan kontekstual, NU telah memainkan peran kunci dalam memastikan keberlangsungan harmoni sosial, menjaga persatuan bangsa, dan menegaskan pentingnya inklusivitas dalam kerangka negara yang pluralistik. Berikut adalah analisis implikasi-implikasi utama penerimaan NU terhadap Pancasila.

4.2.1 Meneguhkan Sinergisitas Islam dan Nasionalisme

Penerimaan NU terhadap Pancasila memiliki dampak yang signifikan dalam membangun sinergi antara Islam dan nasionalisme Indonesia. NU menegaskan bahwa keduanya bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Melalui slogan *hubbul wathan minal iman*, NU menghubungkan cinta tanah air dengan ajaran agama, menjadikannya bagian dari nilai-nilai spiritual yang universal. Dengan demikian, kecintaan terhadap Indonesia bukan hanya sebatas identitas nasional, tetapi juga bentuk pengamalan ajaran Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Salah satu manifestasi nyata dari sinergi Islam dan nasionalisme tampak dalam peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan kebangsaan. Sejak awal, pesantren NU tidak hanya menjadi tempat pembelajaran ilmu keislaman, tetapi juga kawah candradimuka bagi lahirnya kader-kader bangsa yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di dalam pesantren, nilai-nilai Islam dan

nasionalisme diajarkan secara berdampingan, menanamkan pemahaman bahwa menjadi Muslim yang taat tidak menghalangi rasa cinta dan pengabdian kepada tanah air.

Pesantren tradisional khas NU menanamkan kesadaran bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah bagian dari jihad di era modern. Santri tidak hanya mempelajari kitab kuning yang mendalami ajaran Islam klasik, tetapi juga mendapatkan wawasan kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa, serta pendidikan *Fiqh Kebangsaan*. Dalam *Fiqh Kebangsaan*, dijelaskan bahwa kepatuhan kepada negara yang berlandaskan Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Konsep ini menegaskan bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem negara modern dan umat Islam memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan serta stabilitas nasional.[26]

Selain itu, sejarah perjuangan bangsa juga menjadi bagian integral dalam pendidikan pesantren. Santri diajarkan tentang peran ulama terdahulu, seperti K.H. Hasyim Asy'ari dengan *Resolusi Jihad* pada tahun 1945, yang berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.[27] Pemahaman ini memperkuat kesadaran bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan akhirat, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari pesantren, lahir generasi santri yang menjadi ulama, intelektual, pengusaha, aktivis sosial, hingga pemimpin bangsa dengan jiwa patriotisme yang kuat. Mereka menjadikan Islam sebagai inspirasi dalam pembangunan negara dan mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Partisipasi umat Islam dalam pembangunan negara membuktikan bahwa sinergi Islam dan nasionalisme dapat berjalan harmonis. NU melalui berbagai lembaga dan sayap banomnya terus mendorong kontribusi umat Islam dalam

---

[26] Muh Sholihuddin and Saiful Jazil, "Konstruksi Fikih Kebangsaan Nahdlatul Ulama (Kajian Terhadap Peran NU Perspektif Fiqh Siyasah)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 85–121.

[27] Yusuf, Syam, and Masʾudi, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak & Pergolakan Internal NU*.

pembangunan, memastikan nilai-nilai Islam tetap menjadi bagian integral dalam dinamika kebangsaan.

Jelas terlihat bahwa penerimaan NU terhadap Pancasila memiliki implikasi dalam stabilitas sosial dan harmoni antara agama dan negara di Indonesia. Dengan menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi, NU berkontribusi dalam meredam potensi konflik antara kelompok Islamis dan sekuler. Pendekatan moderat yang diusung NU mencegah radikalisasi sekaligus meneguhkan identitas keislaman yang toleran, inklusif, dan sesuai dengan realitas kebangsaan. Selain itu, peran NU dalam membangun kesadaran kebangsaan di kalangan umat Islam telah memperkuat persatuan nasional serta mendorong partisipasi aktif umat dalam berbagai sektor pembangunan.

Dengan demikian, penerimaan NU terhadap Pancasila bukan sekadar keputusan politik, melainkan wujud nyata dari upaya menjaga keseimbangan antara agama dan negara. NU telah membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan berdampingan tanpa harus saling menegasikan. Melalui pendidikan, dakwah, dan kiprah sosialnya, NU terus menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan, memastikan bahwa ajaran Islam dapat menjadi rahmat bagi seluruh bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2 Mempererat Persatuan Umat Islam

Penerimaan Pancasila oleh NU memiliki implikasi besar terhadap persatuan umat Islam. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memahami bahwa keberagaman mazhab, tradisi, dan budaya dalam Islam dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan bijak. Dengan menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, NU membantu menciptakan ruang dialog yang lebih luas bagi berbagai kelompok Islam, baik yang berafiliasi dengan NU maupun organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persis, dan kelompok-kelompok Islam lainnya. Hal ini mempersempit potensi konflik ideologis yang dapat memecah belah umat.

Penerimaan Pancasila oleh NU juga memperkuat rasa kebangsaan di kalangan umat Islam, menjadikannya sebagai titik temu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Sikap inklusif ini memungkinkan NU

untuk membangun jembatan antara berbagai kelompok Islam di Indonesia, sehingga tercipta suasana harmonis dalam kehidupan beragama dan bernegara. Dalam konteks yang lebih luas, model penerimaan ini menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki tantangan dalam mengharmoniskan identitas keagamaan dan kebangsaan, seperti yang terjadi di Lebanon dan Malaysia.

Meski memiliki kemiripan sebagai negara yang tidak berbentuk teokrasi, penerapan nasionalisme dalam Islam di Indonesia berbeda dengan kondisi di Lebanon. Lebanon merupakan negara yang berbasis sektarianisme, dengan pembagian wilayah berdasarkan agama. Terdapat daerah-daerah khusus bagi Sunni, Syiah, Kristen, Druze dan Katolik yang mencerminkan perpecahan yang sangat dalam. Sistem politiknya pun dibangun atas dasar kesepakatan sektarian, di mana presiden harus berasal dari Kristen Maronit, perdana menteri dari Islam Sunni, dan ketua parlemen dari Islam Syiah.[28] Hal ini menjadikan nasionalisme di Lebanon lebih lemah dibandingkan di Indonesia, di mana Pancasila berfungsi sebagai perekat kebangsaan yang dapat melampaui perbedaan identitas.

Begitu juga di negara jiran Malaysia, penerapan nasionalisme berbasis agama lebih menonjol dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun Malaysia tidak berbentuk negara Islam secara formal, Islam Melayu di sana memiliki posisi yang lebih dominan dalam konstitusi dan kehidupan politik. Prinsip "Ketuanan Melayu" yang menempatkan etnis Melayu—yang mayoritas beragama Islam—sebagai kelompok utama dalam sosial, politik dan ekonomi, membuat identitas kebangsaan Malaysia lebih bersifat eksklusif.[29] Hal ini berbeda dengan

---

[28] Hal ini didasarkan pada Pakta Nasional tahun 1943 dan dikodifikasi pada Perjanjian Ta'if 1989, meneguhkan Sektarianisme sebagai elemen penting dalam politik Lebanon. Lebanon secara resmi mengakui 18 komunitas agama meliputi 4 dari Muslim, 12 Kristen, Druze dan Judaisme. Lihat dalam George Lenczowski, *Timur Tengah Di Tengah Kancah Dunia*, trans. Asgar, 3rd ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).

[29] James Peter Ongkili dalam bukunya *Nation Building in Malaysia, 1946-1974 (1985)* melacak konsep Ketuanan Melayu hingga ke masa pra-kemerdekaan Malaysia. Di

Indonesia, di mana Pancasila menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang etnis dan agama. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia lebih bersifat inklusif dan dapat merangkul keberagaman yang ada.

Indonesia, Malaysia, dan Lebanon memiliki kesamaan sebagai negara yang bukan berbasis agama. Namun, Indonesia berhasil menerapkan nasionalisme yang lebih inklusif melalui Pancasila, sementara Lebanon masih terpecah akibat sektarianisme yang kuat, dan Malaysia menghadapi tantangan dalam mengelola hubungan antara agama dan etnisitas dalam nasionalismenya. Hal ini bisa menjadi bahan refleksi dalam memahami bagaimana nasionalisme dapat mengatasi perpecahan dan membangun persatuan dalam suatu negara yang beragam.

Implikasi lain dari penerimaan nasionalisme di Indonesia adalah berkurangnya ekstremisme. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak nasionalisme, seperti Salafi-Wahabi, Majelis Mujahidin, dan Wahdah Islamiyah, kini mulai menerima simbol-simbol kebangsaan seperti mengibarkan dan hormat pada bendera merah putih. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir sejak Agustus 2022 mulai menerima Pancasila.[30] Berbeda dengan masa lalu, ketika nasionalisme masih dipersoalkan, kini penghormatan terhadap simbol dan dasar negara lebih diterima oleh berbagai kelompok Islam, bahkan oleh kelompok-kelompok Islam puritan sekalipun.

Melalui cara pandang ke-NU-an, perbedaan ideologi di kalangan umat Islam dapat dikelola dengan bijak, sehingga potensi konflik dapat diredam dan persatuan tetap terjaga. Keberpihakan NU terhadap

---

sepanjang dekade 1940-an gagasan tentang persatuan orang Melayu naik, demikian juga gerakan persatuan orang-orang Cina, India, maupun komunitas ras lain.

[30] Lihat dalam Nunu A. Hamijaya dan Irfan S. Awwas, Majelis Mujahidin Menuju Indonesia Bersyariat (Ma'had An-Nabawy & Pusbangter, 2023); Andar Nubowo, Indonesian Hybrid-Salafism: Wahdah Islamiyah's Rise, Ideology, and Utopia, dalam Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics (Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group, 2022); "Benarkah Abu Bakar Ba'asyir Mengakui Pancasila? Ini Faktanya," NU Online, diakses 6 Februari 2025, https://www.nu.or.id/nasional/benarkah-abu-bakar-ba-asyir-mengakui-pancasila-ini-faktanya-KsMVn.

Pancasila turut mengurangi pengaruh kelompok-kelompok ekstrem yang menolak nasionalisme, sehingga memperkuat keutuhan negara. Selain itu, sikap NU yang menerima Pancasila sebagai dasar negara juga berkontribusi dalam membangun hubungan yang lebih harmonis antara umat Islam dan kelompok-kelompok keagamaan lain di Indonesia. Dengan demikian, penerimaan ini tidak hanya mempererat persatuan umat Islam, tetapi juga meningkatkan stabilitas nasional secara keseluruhan.

Dengan memahami dampak positif dari penerimaan Pancasila oleh NU dalam memperkuat persatuan umat Islam dan meredam ekstremisme, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme berbasis Pancasila telah menjadi alat yang efektif dalam menjaga keharmonisan di Indonesia. Keberhasilan NU dalam mengelola hubungan antara agama dan negara membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menegasikan. Lebih jauh, penerimaan Pancasila oleh NU juga berperan dalam meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

4.2.3 Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik

Sebagai organisasi sosial yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia, sikap moderat Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila memiliki dampak besar terhadap stabilitas sosial dan politik negara. Pendekatan moderat ini, yang dikenal dengan istilah *wasathiyyah* (jalan tengah), berperan sebagai penyeimbang dalam kehidupan bernegara. NU menolak segala bentuk ekstremisme, baik yang berbasis agama maupun sekularisme. Pendekatan ini menciptakan ruang yang luas bagi tercapainya konsensus nasional yang menghormati perbedaan, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Sebagai contoh, pada masa-masa kritis seperti ketika asas tunggal Pancasila diberlakukan pada era Orde Baru, NU menunjukkan sikap bijaksana dengan memilih jalan dialog, bukannya konfrontasi. Ini memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap Pancasila oleh NU bukan sekadar terkait dengan pragmatisme politik, tetapi lebih kepada

komitmen terhadap kelangsungan bangsa yang harmonis dan stabil. Dengan demikian, NU dengan cara pandangnya telah memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan ideologis di Indonesia, mengurangi polarisasi yang terjadi di masyarakat, dan mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada.

Sebagai bukti konkret dari komitmen tersebut, NU menjadi organisasi Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasinya, bahkan sebelum UU Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Pada tahun 1983, NU merumuskan penerimaan ini pada acara Munas Ulama NU, yang kemudian disahkan pada tahun 1984 dalam Muktamar di Situbondo. Sebaliknya, Muhammadiyah baru mengesahkannya pada Muktamar 1985.[31] NU juga membangun argumen-argumen keislaman untuk menunjukkan bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Argumen-argumen ini kemudian diadopsi oleh Departemen Agama dan dijelaskan dalam buku *Pedoman Pelaksanaan P4 bagi Umat Islam*, yang menjadi contoh bagi organisasi-organisasi Islam lainnya.[32]

Bahkan jauh sebelum wacana asas tunggal, penerimaan NU telah berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas sosial politik. Yaitu dalam keputusan rapat 18 Agustus 1945 yang menghilangkan semua rujukan terhadap Islam, salah satunya menghapus "tujuh kata" setelah frasa Ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan pada saat itu kelompok nasionalis muslim menyebutnya sebagai tindakan tidak adil.[33] Kiai Wahid Hasyim—yang sebelumnya setuju Islam sebagai dasar negara—tidak mempersoalkan penghapusan "tujuh kata" tersebut, atau setidaknya menerima penjelasan Bung Hatta bahwa dalam Pancasila tetap ada "semangat Piagam Jakarta".[34]

---

[31] Harun, *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*; Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Al-Syahadah, Muktamar Ke-47 Muhammadiyah* (Makassar: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015); Bachtiar, *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar Al-'ahd Wa Al-Shahadah: Elaborasi Siyar Dan Pancasila*.

[32] Mahbub Djunaedi, "Tentang Penerbit," in *Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926* (Bandung: Risalah, 1985).

[33] *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, 186.

[34] Hatta, *Sekitar Proklamasi*, 60.

Implikasi dari sikap ini tidak hanya menciptakan stabilitas ideologis, tetapi juga memperkuat posisi NU sebagai perantara dalam dialog antara kelompok-kelompok Islam dan Sekuler. Sikap NU yang moderat memungkinkan organisasi ini menjadi jembatan yang mengurangi ketegangan antara umat Islam dan negara, serta mencegah konflik horizontal yang bisa timbul akibat perbedaan ideologi. Selain itu, penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi menjadikan NU sebagai contoh bagi kelompok Islam lain dalam menghadapi isu-isu kebangsaan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kebersamaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, NU tidak hanya menunjukkan kesetiaannya terhadap Pancasila, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman bahwa Pancasila adalah konsensus nasional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semakin memperkuat posisi NU sebagai penjaga keseimbangan sosial dan ideologis di Indonesia, serta sebagai pelopor dalam membangun harmoni antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

4.2.4 Menegaskan Identitas Keagamaan yang Kontekstual

Pancasila tidak hanya menjadi simbol pemersatu, tetapi juga wahana untuk membangun kehidupan beragama yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Dengan mengedepankan pendekatan yang akomodatif terhadap budaya lokal, NU menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan nasional, tanpa kehilangan kekhasan lokalnya. Sikap ini menegaskan cara pandang ke-NU-an yang kontekstual dengan budaya lokal tanpa harus mengorbankan esensi ajaran syariat.

Pancasila merupakan hasil dari perpaduan berbagai kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berkembang di Indonesia. Pembentukannya dipengaruhi oleh budaya lokal serta unsur dari berbagai peradaban, termasuk India (Hindu-Buddha), Barat (Kristen), Arab (Islam), dan kepercayaan asli Nusantara.[35] Para pendiri bangsa merumuskan

[35] Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)," *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–26.

Pancasila melalui diskusi dan perdebatan yang panjang. Sukarno sendiri mengaitkan angka lima dalam Pancasila dengan berbagai konsep yang sudah dikenal di masyarakat, seperti rukun Islam yang lima, jumlah indera manusia yang lima, dan jumlah Pandawa yang lima.

NU memegang prinsip "*al-muhafadhatu 'ala al-qadimi as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidil ashlah"* (melestarikan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).[36] Prinsip ini menjadi landasan NU dalam menyikapi budaya lokal yang telah ada di masyarakat. Dengan pendekatan ini, NU tidak menolak budaya yang telah lama berkembang, tetapi justru mengakomodasi dan menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Tradisi seperti *selametan*, tahlilan, kenduren, dan sedekah bumi merupakan contoh bagaimana NU memadukan nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi spiritualitasnya.

Dalam tradisi tahlilan, yang umum dilakukan di berbagai daerah di Nusantara, tercermin pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti keimanan kepada Tuhan, simpati terhadap keluarga yang berduka, persaudaraan dan persatuan, kepatuhan pada pemimpin, serta kesetaraan dalam perlakuan. Selain tahlilan, tradisi sedekah bumi juga menjadi wujud nyata harmoni antara ajaran Islam dan budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedekah bumi, yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan doa untuk keberkahan, mencerminkan nilai ketuhanan, kebersamaan sosial, serta kepedulian terhadap alam. Melalui ritual ini, masyarakat mempererat hubungan dengan sesama, memperkuat rasa gotong royong, dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Sebagai organisasi yang mengakar di masyarakat, NU juga berperan dalam menjaga seni dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Misalnya, penggunaan wayang sebagai media dakwah yang dilakukan oleh para ulama NU seperti Sunan Kalijaga menjadi contoh bagaimana kearifan lokal dapat menjadi sarana penyebaran ajaran Islam yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sikap ini menunjukkan

[36] Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*.

bahwa Islam yang dibawa oleh NU bukanlah Islam yang kaku, tetapi Islam yang membumi dan beradaptasi dengan kondisi masyarakat setempat.

Nilai-nilai Pancasila juga terwujud dalam praktik hukum adat yang masih dipegang teguh di beberapa daerah. Contohnya, penyelesaian konflik adat melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat, yang mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.[37] Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan keadilan sosial yang terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga hidup dalam berbagai tradisi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus diwariskan dan diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, implikasi penerimaan NU terhadap Pancasila sangat signifikan dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat identitas keislaman yang ramah serta inklusif. Keberlanjutan budaya lokal yang selaras dengan Islam menciptakan kohesi sosial yang kuat, di mana masyarakat merasa memiliki dan melestarikan tradisi mereka tanpa takut dianggap bertentangan dengan agama. Selain itu, sikap ini juga membantu mengurangi ketegangan budaya dan keagamaan yang sering muncul akibat perbedaan pemahaman dalam beragama. Dengan memberikan ruang bagi ekspresi budaya dalam bingkai Islam, NU berhasil menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan zaman.

4.2.5 Mewujudkan Legitimasi Keberlanjutan NKRI

Dengan menerima Pancasila sebagai *mu'ahadah wathaniyah*,[38] NU memberikan legitimasi keagamaan yang kuat terhadap NKRI. Sikap ini menegaskan bahwa menjaga Pancasila bukan sekadar langkah politik, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual. Tanpa komitmen ini, ancaman perpecahan dapat timbul, yang berpotensi

---

[37] Selengkapnya mengenai KAN dapat dilihat dalam Nurana, Zulyani Hidayah, dan Syamsidar. *Undang-Undang Adat Minangkabau*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1992, 220.

[38] LTN PBNU, *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2012*.

melemahkan posisi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU memahami bahwa keberagaman dan pluralitas di Indonesia adalah anugerah yang harus dilindungi demi terwujudnya keadilan dan persatuan.

Dalam praktiknya, NU telah menjadi salah satu elemen bangsa yang paling konsisten dalam menjaga integritas negara. NU dengan tegas menolak segala upaya mengganti dasar negara dengan ideologi lain, seperti khilafah, yang bertentangan dengan prinsip kesepakatan kebangsaan yang telah dirumuskan secara kolektif oleh para pendiri bangsa. Sikap ini menjadikan NU bukan hanya sebagai benteng moral bagi masyarakat, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas ideologis bangsa, terutama di tengah berbagai tantangan global. Keputusan NU untuk menerima Pancasila salah satunya berdampak pada penolakan segala bentuk gerakan yang berupaya merongrong dan menggantikan Pancasila, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[39]

Keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI melalui jalur hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, didukung oleh NU. Pada 19 Juli 2017, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, yang merupakan tindak lanjut dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang merevisi UU No. 17 Tahun 2013.[40] Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk represif terhadap organisasi keagamaan, melainkan tindakan tegas terhadap kelompok yang memiliki agenda politik mengganti ideologi negara dengan konsep khilafah.

---

[39] detikNews. "Ketum PBNU: Semua Organisasi Islam di Indonesia Tolak HTI." diunggah pada 12 Mei 2017. Diakses pada 06 Februari 2025 news.detik.com/berita/d-3499499/ketum-pbnu-semua-organisasi-islam-di-indonesia-tolak-hti.

[40] Nasional Kompas, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah," 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah; News Detik, "HTI Dibubarkan, Jokowi: Kami Dapat Masukan Termasuk Dari Ulama," 2017, https://news.detik.com/berita/d-3565571/hti-dibubarkan-jokowi-kami-dapat-masukan-termasuk-dari-ulama.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keutuhan NKRI serta memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah disepakati dalam bingkai Pancasila. NU melihat bahwa konsep khilafah sebagaimana yang didorong oleh HTI tidak memiliki dasar *nash* yang kuat dalam Islam dan merupakan hasil ijtihad yang tidak mengikat secara mutlak. Oleh karena itu, upaya mengganti sistem negara yang telah berlandaskan Pancasila dengan sistem lain yang tidak sesuai dengan konteks kebangsaan Indonesia dinilai sebagai tindakan *bughat* (makar) yang haram hukumnya.[41]

Lebih dari itu, penerimaan NU terhadap Pancasila memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. NU tidak hanya mengukuhkan Pancasila sebagai landasan kebangsaan, tetapi juga menjadikannya pedoman moral bagi terciptanya harmoni sosial yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas dan nasionalisme. Dengan mengedepankan nasionalisme religius serta mendorong pluralisme dan multikulturalisme, NU menunjukkan bahwa Islam mampu menjadi kekuatan yang membangun serta membawa pesan *rahmatan lil 'alamin* dalam masyarakat yang beragam.

Namun, dalam menjalankan sikap tegasnya, NU tetap mengedepankan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Ketua Umum Pengurus Besar NU pada waktu itu, Kiai Said Aqil, menegaskan bahwa NU siap merangkul para mantan anggota HTI yang ingin kembali kepada pemahaman Islam yang moderat dan kebangsaan yang kuat. NU membuka ruang diskusi bagi mereka yang ingin memahami lebih jauh tentang Islam yang ramah, berbudaya, dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh para ulama. Penolakan terhadap HTI tidak berarti permusuhan terhadap individu-individu yang pernah menjadi bagian dari organisasi tersebut.[42]

NU memahami bahwa dalam proses kehidupan, seseorang dapat berubah dan kembali kepada pemahaman Islam yang lebih inklusif.

---

[41] Ahmad, *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-Isu Politik*.
[42] News Detik, "PBNU Siap Rangkul Anggota HTI." Diunggah pada 12 Mei 2017. Diakses pada 06 Februari 2025. https://news.detik.com/ berita/d-3506268/pbnu-siap-rangkul-anggota-hti.

Oleh karena itu, NU mendorong agar tidak diskriminasi atau persekusi terhadap mantan anggota HTI, melainkan diberikan ruang untuk beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai penjaga warisan Islam Nusantara, NU terus berkomitmen untuk menjaga NKRI dan Pancasila sebagai fondasi kebangsaan. Dengan menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila namun tetap merangkul individu-individu yang ingin kembali ke jalan kebangsaan, NU menegaskan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang penuh kasih sayang dan menghormati keberagaman.

Efek dari sikap tegas NU dalam menjaga Pancasila dan menolak ideologi yang bertentangan dengannya sangatlah besar bagi stabilitas bangsa. Keberpihakan NU terhadap Pancasila membantu memperkuat ketahanan nasional dari ancaman ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah persatuan. Selain itu, sikap ini juga memberikan kepastian bagi umat Islam Indonesia bahwa mereka dapat mengamalkan ajaran agama tanpa harus mengorbankan prinsip kebangsaan. Dengan demikian, NU berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, menciptakan harmoni yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dalam suasana damai dan saling menghormati.

Hal ini diperkuat oleh pengakuan global terhadap Pancasila sebagai model nilai universal yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, perdamaian, dan toleransi. Tokoh dunia seperti Grand Syekh Al-Azhar menilai Pancasila mencerminkan Islam moderat dan berkontribusi pada stabilitas sosial. Sejak era Sukarno hingga kini, apresiasi internasional terhadap Pancasila terus berkembang, termasuk dalam forum *High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat al-Islam* (2018) dan Konferensi Internasional Humanitarian Islam (2024) yang menegaskan relevansi Pancasila dalam membangun peradaban yang damai.

Peran NU dalam mempromosikan Pancasila melalui Islam Nusantara juga memperkuat posisi Indonesia sebagai model negara yang sukses mengharmonikan Islam, demokrasi dan keberagaman. Melalui diplomasi budaya dan kerja sama global, NU tidak hanya

menjaga legitimasi NKRI, tetapi juga menjadikan Pancasila sebagai inspirasi bagi dunia dalam menciptakan harmoni sosial dan perdamaian global.

Secara keseluruhan, sikap NU yang konsisten dalam mempertahankan Pancasila dan juga mempromosikannya ke dunia internasional menunjukkan bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan beriringan. NU tidak hanya bertindak sebagai penjaga ideologi negara, tetapi juga sebagai perekat sosial yang memastikan bahwa keberagaman tetap menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Pancasila, dalam cara pandang ke-NU-an, lebih dari sekadar dasar negara. Ia adalah simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan harapan bagi masa depan Indonesia.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

a) Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berlandaskan pada paham Aswaja, yang menekankan prinsip *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *ta'adul* (keadilan). Nilai-nilai tersebut menjadikan NU sebagai sebuah cara pandang dan memungkinkan NU untuk menerima Pancasila tanpa kehilangan identitas keislamannya. Selain itu, NU mengadopsi pendekatan Islam Nusantara yang inklusif dan adaptif terhadap budaya lokal, sehingga penerimaan Pancasila sejalan dengan cara pandang ke-NU-an yang memiliki visi kebangsaan.
b) NU memahami Pancasila sebagai prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam sila pertama yang mencerminkan nilai tauhid. Konsep kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam Pancasila juga selaras dengan ajaran Islam tentang keseimbangan kehidupan bermasyarakat. NU tidak hanya menerima Pancasila sebagai bentuk kompromi politik, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bernegara, yang dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan peran sosial dan kebangsaan.
c) Perjalanan NU dalam menerima Pancasila melalui berbagai fase adaptasi dan negosiasi, mulai dari perdebatan ideologis awal kemerdekaan hingga Reformasi. Pada mulanya, ada keinginan kuat untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara formal dalam sistem kenegaraan. Namun, seiring waktu, NU semakin menyadari bahwa Pancasila adalah titik temu terbaik bagi keberagaman masyarakat Indonesia. Bahkan, pada akhirnya, NU berargumen bahwa Pancasila merupakan konsep final yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan dan keislaman tanpa harus dipertentangkan. Penerimaan ini didasarkan pada ijtihad kolektif demi kemaslahatan umat, serta

pemahaman bahwa kebangsaan dan keislaman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan persatuan dan keadilan sosial.

d) Sikap NU terhadap Pancasila memperkuat posisinya sebagai jembatan antara Islam dan kebangsaan. NU berperan aktif dalam menghadapi ideologi transnasional yang mengancam persatuan bangsa, seperti penolakan terhadap konsep khilafah yang dianggap tidak relevan dalam konteks negara-bangsa. Selain itu, NU memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diaktualisasikan dalam kebijakan negara dan kehidupan sosial. Dengan demikian, NU tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga aktor penting dalam membentuk masa depan bangsa yang inklusif, adil, dan beradab.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pembaca dan peneliti selanjutnya agar melakukan kajian yang lebih mendalam terkait peran NU dalam menghadapi tantangan ideologi transnasional serta dinamika kebangsaan di era kontemporer. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada respons NU terhadap perkembangan politik dan sosial saat ini, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat masa kini. Disarankan untuk melakukan studi empiris melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh NU atau survei terhadap warga NU dari berbagai lapisan masyarakat guna memperoleh gambaran yang lebih rinci dan kontekstual mengenai variasi penerimaan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian di tingkat lokal berperan penting dalam menggali penerimaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan NU dengan latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Dengan meneliti pengalaman warga NU di berbagai daerah, penelitian mendatang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Hawash. *Perkembangan Ilmu Tasawuf Dan Tokoh-Tokohnya Di Nusantara*. Surabaya: Al Ikhlas, 1980.

Ahmad, Fatoni. "Peran NU Dalam Penetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni." *NU Online*, June 1, 2021. https://www.nu.or.id/fragmen/peran-nu-dalam-penetapan-hari-lahir-pancasila-1-juni-iePlY.

Ahmad, Maghfur. *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-Isu Politik*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2021.

Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim, Muqaddima, Bāb Anna Al-Isnād Min Ad-Dīn Wa-ʾanna r-Riwāya Lā Takūn Illā ʿan Aṯ-Ṯiqā*, n.d.

Alisjahbana, Sutan Takdir. *Indonesia: Sosial Dan Revolusi*. Translated by Benedict R Anderson. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.

Amin, Kamaruddin. "Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam." In *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, edited by Babun Suharto. Yogyakarta: LKiS, 2019.

Amin, Ma'ruf. "Darul Mitsaq, Wujud Legitimasi Hubungan Islam Terhadap Ideologi Dan NKRI." setneg, 2021. https://www.setneg.go.id/baca/index/darul_mitsaq_wujud_legitimasi_hubungan_islam_terhadap_ideologi_dan_nkri.

Amin, Ma'ruf. "Khittah Islam Nusantara." Kompas, 2015.

Anam, Choirul, and Hasjim Latief. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu, 1985.

Aqsha, Darul. *Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan Pemikiran*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Arif, Syaiful. "Islam Dan Pancasila Pasca Reformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama." *Tashwirul Afkar* 39, no. 2 (2020): 193–212.

As-Sakhawi, Abdurrahman. *Al-Maqasid Al-Hasanah Minal Ahadits Al-Masyhurah 'alal Alsinah*. Dar al-Kitab al-'Arabi, n.d.

Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.

Aṭ-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad b. Jarīr. "Taʾrīḫ Ar-Rusul Wa-l-Mulūk." edited by M. J. de Goeje., 1879–1901. Leiden: Brill, n.d.

Azhari, Fathurrahman. "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013).

Bachtiar, Hasnan. *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar Al-'ahd*

Wa Al-Shahadah: Elaborasi Siyar Dan Pancasila. Suara Muhammadiyah, 2020.

Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 1984.

Basuki, Sulistyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku, 2010.

Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)." *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–26.

Berkes, Niyazi. *The Development of Secularism in Turkey*. Montreal: McGill University Press, 1964.

Bisri, Mustofa. "Islam Nusantara Idlafah Bi Makna Fi (Di) Indonesia." In *Antologi Islam Nusantara*, edited by Abi Attabi. Yogyakarta: Aswaja Press Indo, 2015.

Bolland, B J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia: Slightly Revised Reprint*. Brill, 1971.

BPIP. "Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila." BPIP, 2018. bpip.go.id/bpip/.

———. "Wakil Kepala BPIP Tegaskan NU Benteng Pancasila Dan NKRI." Sidoarjo, 2023. https://bpip.go.id/berita/wakil-kepala-bpip-tegaskan-nu-benteng-pancasila-dan-nkri?page=67.

Bush, Robin. *Nahdlatul Ulama and The Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

Darmaputera, Eka. *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society: A Cultural and Ethical Analysis*. Brill, 1988.

Dhakidae, Daniel. "Pemilihan Umum Di Indonesia: Saksi Pasang Naik Dan Surut Partai Politik." *Prisma*, no. 9 (1981): 36.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1983.

Djunaedi, Mahbub. "Tentang Penerbit." In *Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah 1926*. Bandung: Risalah, 1985.

El-Hibri, Tayeb, and Maysam J. al Faruqi. "Sunni Islam." In *The Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa*, edited by Philip Mattar, II. MacMillan Press, 2004.

Esposito, John L. "Sunni Islam." In *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford: Oxford University Press, USA, 2014.

Ess, Van. *Der Eine Und Das Andere*, 2011.

Gani, Muhammad Abdul. *Cita Dasar Dan Pola Perjuangan Syarikat*

Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Graaf, Hermanus Johannes de, and Theodore Gauthier Th Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama Di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad Ke-15 Dan Ke-16*. Seri terje. Jakarta: Grafitipers, 1985.

Hadikusumo, Ki Bagus. *Islam Sebagai Dasar Negara Dan Akhlak Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahayu, 1954.

Haidar, M Ali. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Halverson, Jeffry. *Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood, Ash'arism, and Political Sunnism*. Springer, 2010.

Hamka. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Harun, Lukman. *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

Harun, Shaleh, and Abdul Munir Mulkhan. *Latar Belakang Umat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal (Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU Muhammadiyah)*. Yogyakarta: Aquarius, 1987.

Hatta, Moh. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Ḥazm, Ibn. *Al-Faṣl Fi-l-Milal Wa-l-Ahwāʾ Wa-n-Niḥal*. Edited by Muḥammad Ibrāhīm Naṣr and ʿAbd-ar-Raḥmān ʿUmaira. Beirut: Dār al-Ǧīl, 1985.

Hosen, Nadirsyah. *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.

Humaidi, Zuhri. "Islam Dan Pancasila: Pergulatan Islam Dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010).

Hussain, Meinhaj, and A New Medina. "The Legal System." *Grande Strategy, January 5th*, 2012.

Ibrahim, Hassan Ahmed. "An Overview of Al-Sadiq Al-Madhi's Islamic Discourse." In *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Though*, edited by Ibrahim Abu-Rabi. Malden, MA: Blackwell, 2006.

Irsyam, Mahrus. *Ulama Dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis*. Yayasan Perkhidmatan, 1984.

Ismail, Faisal. "Islam, Politics and Ideology in Indonesia : A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila." McGill University, 1995.

Jafri, Syed Husain M. *Origins and Early Development of Shi'a Islam*. Longman, 1979.

Johari. *Fikih Gus Dur: Pemikiran Gus Dur Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019.

Johns, A H. "Tentang Kaum Mistik Islam Dan Penulisan Sejarah." In *Sejarah Dan Masyarakat*, edited by Taufik Abdullah, Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Jurdi, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam Di Era Transisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Juynboll. *An Excursus on Ahl As-Sunnah*, 1998.

Kemensetneg. "Presiden Lantik 9 Pengarah Dan Kepala UKP PIP." Kemensetneg, 2017. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_lantik_9_pengarah_dan_kepala_ukp_pip.

Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Konstituante. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*. Bandung: Konstituante Republik Indonesia, 1958.

Lenczowski, George. *Timur Tengah Di Tengah Kancah Dunia*. Translated by Asgar. 3rd ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Liddle, William. "Indonesia I977 : The New Order's Second Parliamentary Election." *Asian Survey* 18, no. 2 (1978): 175–85.

Lings, Martin. *What Is Sufism?* Lahore: Suhail Academy, 2005.

LTN PBNU. *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2006*. Surabaya: PBNU, 2006.

———. *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2012*. Cirebon: PBNU, 2012.

Maarif, Ahmad Syafii. "Islam as the Basis of State : A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Dehate in Indonesia." University of Chicago, 1983.

Machali, Imam, and Achmad Fauzi. *Ke-NU-an: Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyyah*. Yogyakarta: LP Ma'arif, 2017.

Madelung, Wilferd. *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Mangkusasmito, Prawoto. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara Dan Sebuah Projeksi*. Penerbit Hudaya, 1970.

Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Masruhan. “Pemikiran Kyai NU Tentang Relasi Agama Dan Negara.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 1 (2009): 78–105.

Misrawi, Zuhairi. “Bung Karno, Bu Mega Dan Imam Besar Al-Azhar.” Gesuri. Jakarta, 2024. https://www.gesuri.id/analisis/bung-karno-bu-mega-dan-imam-besar-al-azhar-b2kAgZPac.

Muhajir, Afifuddin. “NKRI Dalam Timbangan Syariat.” 2021.

Mukhdlor, A Zuhdi. *NU Dan Pemilu*. Yogyakarta: Gunung Jati & U., 1986.

Mukhtar, Masyhudi, and Dkk. *Aswaja An-Nahdliyah,*. Surabaya: Khalista, 2007.

Muntoha, and Yusdani. “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Negara Pancasila Pasca Reformasi Menurut Organisasi NU, Muhammadiyah, HTI Dan MMI.” Yogyakarta, 2014.

Muzadi, Abdul Muchith. *NU Dalam Perspektif Sejarah & Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU)*. Surabaya: Khalista, 2006.

Muzairi, Zuhri, Robby Habiba Abror, and Fahruddin Faiz. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: FA Press, 2014.

Nasional Kompas. “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah,” 2017. https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah.

Nasr, Seyyed Hossein. *Islam Dan Nestapa Manusia Modern*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.

———. *The Essential Seyyed Hossein Nasr*. Edited by William Chittick. World Wisdom, 2007.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.

Nasution, Robby Darwis. “Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional.” *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 177–84.

Natsir, Mohammad. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Philpapers.org, 2000.

News Detik. “HTI Dibubarkan, Jokowi: Kami Dapat Masukan Termasuk Dari Ulama,” 2017. https://news.detik.com/berita/d-3565571/hti-dibubarkan-jokowi-kami-dapat-masukan-termasuk-dari-ulama.

———. “PBNU Siap Rangkul Anggota HTI,” 2017. https://news.detik.com/berita/d-3506268/pbnu-siap-rangkul-anggota-hti.

Noer, Deliar. “Contemporary Political Dimensions of Islam.” In *Islam*

in Southeast Asia, edited by Barry Hooker, 183–215. Leiden: E. J. Brill, 1983.

———. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.

———. *Islam, Pancasila Dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.

———. *Partai Islam Di Pentas Nasional, 1945-1965*. 2nd ed. Bandung: Mizan, 1987.

NU Online. "GP Ansor Surabaya Siap Kawal Perppu Ormas Sampai Tingkat Bawah." Surabaya, 2017. https://nu.or.id/daerah/gp-ansor-surabaya-siap-kawal-perppu-ormas-sampai-tingkat-bawah-rDfTH.

———. "Grand Syekh Al-Azhar Sebut Nilai-Nilai Pancasila Sejalan Dengan Ajaran Islam." Jakarta, 2018. https://nu.or.id/internasional/grand-syekh-al-azhar-sebut-nilai-nilai-pancasila-sejalan-dengan-ajaran-islam-S80FQ.

———. "Ketum PBNU Tegaskan Empat Spirit Islam Nusantara." NU Online, 2015. https://nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-tegaskan-empat-spirit-islam-nusantara-5o9Zy.

———. "Menag Nasaruddin Umar Resmi Buka Konferensi Internasional Humanitarian Islam." Jakarta, 2024. https://www.nu.or.id/nasional/menag-nasaruddin-umar-resmi-buka-konferensi-internasional-humanitarian-islam-ZmDpe.

———. "Sejarah NU Merumuskan Penetapan Hari Pancasila." NU Online, 2022. https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-nu-merumuskan-penetapan-hari-pancasila-qKLrY.

PBNU. "Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam." In *Hasil-Hasil Munas Alim Ulama NU 1983*. Situbondo: PBNU, 1983.

———. *Hasil Muktamar NU Ke 27*. Situbondo: PBNU, 1984.

———. *Hasil Muktamar NU Ke 29*. Tasikmalaya: PBNU, 1994.

PBNU 2022-2027. *AD/ART NU Keputusan Muktamar Ke-34 NU Di Lampung*. Jakarta: PBNU, 2022.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Al-Syahadah*. *Muktamar Ke-47 Muhammadiyah*. Makassar: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.

Pohan, Ibnu Asqori, and Ria Tri Vinata. "Islamic Expansion in the Ideology of Pancasila and State Sovereignty." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (2019): 43–62.

Pringgodigdo, Abdul Karim. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta:

Pembangunan, 1974.
Qoyyimuddin, Moh. “Taswirul Afkar, Cikal Bakal Nahdlatul Ulama.” Tambakberas.com, 2022.
Radi, Umaidi. *Strategi PPP 1973 - 1982 : Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*. Jakarta: Integrita Pers, 1984.
Ramage, Douglas E. *Percaturan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
Republika. “Said Aqil: Pancasila Hasil Final Perjuangan Umat Islam.” Jakarta, 2018. https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/01/m4x4zs-said-aqil-pancasila-hasil-final-perjuangan-umat-islam?
Ricklefs, Merle Calvin. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. London: MacMillan, 1993.
Ridwan, Nur Khalik. *NU Dan Bangsa 1914-2010 : Pergulatan Politik & Kekuasaan*. Edited by Aziz Safa. III. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
Ridwan, Nur Khalik, and Ali Usman. *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H 1926 M*. Jakarta: LTNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2023.
Romadlan, Said. “Diskursis Gerakan Radikalisme Dalam Organisasi Islam.” Universitas Indonesia, 2020.
Romli, Mohamad Guntur, and Tim Ciputat School. *Islam Kita Islam Nusantara Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*. Ciputat: Ciputat School, 2016.
Sahal, Ahmad, and Munawir Aziz, eds. *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan, 2015.
Saidurrohman. “Penguatan Moderasi Islam Indonesia Dan Peran PTKIN.” In *Moderasi Islam Dari Indonesia Untuk Dunia*, edited by Babun Suharto. Yogyakarta: LKiS, 2019.
Salik, Mohamad. *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*. Malang: Literindo, 2020.
Saridjo, Marwan. *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.
Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid 8. Ciputat: Lentera Hati, 2009.
Sholihuddin, Muh, and Saiful Jazil. “Konstruksi Fikih Kebangsaan Nahdlatul Ulama (Kajian Terhadap Peran NU Perspektif Fiqh Siyasah).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 85–121.
Siddiq, Ahmad. *Islam, Pancasila Dan Ukhuwah Islamiyah*. Jakarta: LTNPBNU, 1985.

Siradj, Said Aqil. “Kebhinekaan Indonesia Seperti Masa Madinah.” NU Online, 2006. https://nu.or.id/wawancara/kebhinekaan-indonesia-seperti-masa-madinah-NrE4a.

———. “Konsep Hubbul Wathon Minal Iman Sebagai Tonggak Penguat Nasionalisme Indonesia.” UNUSA, 2023. https://unusa.ac.id/2023/03/10/konsep-hubbul-wathon-minal-iman-sebagai-tonggak-penguat-nasionalisme-indonesia/.

Sitompul, Einar Martahan. *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*. Yogyakarta: LKiS, 1989.

———. *NU & Pancasila: Sejarah Dan Peranan NU Dalam Perjuangan Umat Islam Di Indonesia Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*. 2nd ed. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Sjadzali, Munawir. *Asas Pancasila, Aspirasi Umar Islam Dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Harian Pelita, 1985.

Soeharto. *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Edited by Krissantono. Jakarta: CSIS, 1976.

Solihah, Soffy Amaliyah. “Sejarah Nahdlatut Tujjar Dalam Membangun Perekonomian Umat Islam Awal Abad 20.” UIN Sunan Ampel, 2019.

Staquf, Yahya. “Kontribusi NU Dalam Peradaban Global.” *Halaqah Fikih Beradaban*. 2023.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryadinata, Leo, and Sharon Siddique. *Trends in Indonesia, II: Proceedings and Background Paper*. Singapore: NUS Press, 1981.

Syarif, Fajar. “Ijtihad Politik NU: Negara Pancasila Adalah Negara Islam.” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 56–66.

Tauber, Eliezer. *The Emergence of the Arab Movements*. Routledge, 2013.

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. *Khazanah Aswaja*. Edited by Ahmad Muntaha AM. Surabaya: Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016.

Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Sekretariat Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, 1981.

UNUSIA. “Puncak Hari Santri 2023, Unusia Gandeng BPIP Bekali Civitas Akademika Penguatan Ideologi Pancasila.” UNUSIA, 2023. https://unusia.ac.id/post/puncak-hari-santri-2023--unusia-gandeng-bpip-bekali-civitas-akademika-penguatan-ideologi-pancasila.

Wahid, Abdurrahman. “Arah Dua Pola Kehidupan.” In *Mengatasi Krisis Ekonomi: Membangun Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Teplok Press, 2003.

———. *Islam Kosmopolitan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

———. “Lebih Jauh Dengan K.H. Abdurrahman Wahid (Wawancara).” *Kompas*, November 1994.

———. “Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama Dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” In *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, edited by Oetojo Oesman and Alfian. Jakarta: BP-7, 1990.

———. *Pergulatan Negara, Agama, Dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2001.

———. “Wawancara Lisan Dengan Gus Dur.” In *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, edited by Abdul Mun’im Saleh. Jakarta: P3M, 1989.

Ward, Ken. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Sheffield. Equinox Publishing, 2010.

Wiratomo, Giri Harto, Suprayogi, and Natal Kristiono. “The Thoughts of Pancasila in Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Era of Reform Indonesia.” In *Proceedings of the 1st International Conference on Character Education,* 99–104. Semarang: Atlantis Press, 2020.

Yamin, Muhammad. *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Yasid, Abu. *KHR As’ad Syamsul Arifin: Sejarah Hidup Dan Pandangannya Tentang Pancasila, Kajian Asas Pancasila Perspektif Maqashidus Syariah*. Emir, 2019.

Yaʿlā, Ibn Abī. *Ṭabaqāt Al-Ḥanābila*, 1952.

Yusuf, Slamet Effendy, Mohamad Ichwan Syam, and Masdar Farid Masʾudi. *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak & Pergolakan Internal NU*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Zaini, A Helmy Faishal. “Islam Dan Pancasila.” *Kompas2*, June 25, 2020. https://www.kompas.id/baca/opini/2020/06/25/islam-dan-pancasila.

Zaman, Malik Ibnu, and Yahya Staquf. “Gus Yahya Prediksi Ideologi Akan Jadi Mustahil Akibat Kompleksitas Dinamika Sosial.” NU Online1, 2024. https://www.nu.or.id/nasional/gus-yahya-prediksi-ideologi-akan-jadi-mustahil-akibat-kompleksitas-dinamika-sosial-9G12B.

Zuhri, Saifuddin. *Mengamalkan Pancasila Tanpa Melepas Islam*, 1980.

SADRA

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT ISLAM

Hasan Labiqul Aqil, atau yang akrab disapa Labiq, lahir di Pati pada 1 April. Ia menyelesaikan studi Sarjana (S-1) di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020, dan Magister (S-2) di Program Studi Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023. Lahir dan tumbuh dalam lingkungan Islam tradisionalis, Labiq memiliki ketertarikan yang kuat terhadap kajian keislaman, filsafat, serta dinamika hubungan antara agama dan negara.

Keterlibatannya dalam Jaringan Gusdurian Semarang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang, serta Lingkar Studi Filsafat Verstehen Semarang semakin memperkaya perspektifnya dalam memahami pemikiran Islam, budaya, dan politik. Ia juga aktif dalam penelitian dan penulisan, dengan salah satu bukunya berjudul *Kelompok Agama Marginal dalam Media Daring Lokal.*

Saat ini, ia mengabdikan dirinya sebagai pendidik di salah satu madrasah di Pati, sembari terus meneliti dan berdiskusi mengenai Nahdlatul Ulama (NU) dan penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara—tema utama dalam tesis yang tengah ia kerjakan. Anda dapat berinteraksi dengan aktivitasnya melalui media sosial: Instagram @labiqaqil dan X (Twitter) @labiq_aqil.

Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra
Jl. Lebak Bulus II No.2, RT.4/RW.4, Cilandak Barat, Kec. Cilandak,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kode Pos 12440, No Telepon: (021) 29446460
Web: https://sadra.ac.id/